



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Johan Aditya Kuncoro**;
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 4 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 03,RW. 006, Pejajaran Dalam 7, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Trimitra Samudra);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

H. Abdul Rouf Al Makki, S.H., Handy Sapta Trisna, S.H. dan Nur Aisyah Savitri, S.H., M.H., Seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Rouf & Partner" yang beralamat di Ruko Graha Bunder Residence Jalan Diamond No 18 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021;

Halaman 1 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 22 April 2021, Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 13 Juli 2021, Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 22 April 2021, Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas Perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-01/M.5.27/Ft.2/04/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeaenan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaenan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar Denda tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Tanda terima dokumen tanggal 11 Desember 2019 yang di tandatangani oleh yang menyerahkan Stephanus HS dan yang menerima Aris Purwanto;
- Berita Acara Serah Terima Jabatan Hari Kamis tanggal 19 Desember 2019;
- Surat Keterangan Pembelian Barang dari Alfacoms Marina tertanggal 06 Desember 2018;
- Cospas-Sarsat 406MHz GPS Epirb Registration and Identification Card dari Alfacoms Marina;
- Search & Rescue Radar Transponder Samsung ENC test report;
- Casing Depan GPS Eprb Model;
- Search and rescue Transponder;
- Dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 (Inward Manifest) Submit KPPBC TMP B Gresik nomor 000621 tanggal 10 Desember 2019;
- Dokumen BC 1.1 (Outward Manifest) Submit KPPBC Pontianak nomor 001321 tanggal 06 Desember 2019;
- Dokumen BC 3.0 nomor pendaftaran 004972 tanggal 05 Desember 2019 dan NPE nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019;
- Laporan kedatangan / keberangkatan Kapal MV. Revo 8;
- IMO Crew List MV. Revo 8;
- Surat Persetujuan Berlayar No. R.2/PM.82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
- Manifest Kapal MV. Revo 8;
- Bill of Lading No. 034/BL/PSA-PTK/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
- Penunjukan Keagenan dari PT. Trimitra Samudra Nomor 095/Tms-OPS/SUB/IV/19 tanggal 09 Desember 2019;
- Dokumen Kapal (International Ship Classification, Tuvalu Ship Resgistry, Sertifikat Polusi, International Tonnage Certificate);
- Screenshot percakapan WhatsApp terkait penghapusan nama pada lambung kapal antara Sdr. Johan Aditya Kuncoro dengan Sdr. Joko Siswanto dan foto kegiatan dimaksud;
- Bill Of Sale;
- Surat Keputusan PT. Trimitra Samudra No. 022/TS-Dir/SUB/III/17 tanggal 09 Februari 2017;
- Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 05/11/18 dengan jumlah Rp. 793.550.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Transfer BCA dengan jumlah Rp. 7.013.570.000;
- Surat pemerintah kabupaten karangasem dinas perhubungan nomor 551/547/Dishub tanggal 13 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penambahan Armada;
- Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar nomor UM.003/01/06/KSOP.Lbr-2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal rekomendasi penambahan armada;
- Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai nomor UM.002/02/01/KSOP.Pbi-2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal rekomendasi penambahan armada;
- Surat pemerintah kabupaten lombok barat dinas perhubungan nomor 848/412/Dishub tanggal 14 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penambahan Armada;
- Surat Pernyataan PT. Trimitra Samudra tertanggal 17 Juni 2019;
- Builder's Certificate;
- Certificate Of Vessel's Registration;
- Satu Set Surat bertuliskan huruf jepang;
- Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-11324.A.H.01.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-0019401.AH.01.02 tahun 2016 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Trimitra Samudra;
- Tuvalu ship registry tanggal 26 December 2018 attestation for exemption of immersion suits;
- Tuvalu ship registry tanggal 27 December 2018 attestation;
- Tuvalu ship registry provisional ship radio station licence;
- Tuvalu ship registry provisional certificate of registry;
- Tuvalu ship registry special voyage permit;
- Tuvalu ship registry provisional minimum safe manning certificate;
- ISClass Certificate No. SR-18JPN2332INT Interim Cargo Ship Safety Radio Certificate;
- ISClass Certificate No. CLASS-18SGP0288SDV International Ship Classification Interim Certificate of Class;

Halaman 4 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISClass Certificate No. LL-18JPN2314_EXP International Load Line Exemption Certificate;
- ISClass Certificate No. TC-18JPN2377INT International Tonnage Certificate (1969);
- ISClass Certificate No. SE-17JPN2210INT Interim Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
- FORM E Record of Equipment for the cargo ship safety equipment certificate;
- FORM R Record of Equipment for the cargo ship safety radio certificate;
- Tanda Terima Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya perihal pengaduan ancaman pembunuhan;
- Permohonan Pemberian Tempat Dock dari PT. Trimitra Samudra Nomor 109/TS- DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019;
- Undangan Rapat dari KSOP Kelas II Gresik nomor UM.003/11/12/Ksop.Gsk-2019 tanggal 11 Desember 2019;
- Daftar Perbaikan Kapal dari PT. Trimitra Samudra tanggal 14 Desember 2019;
- Surat Informasi Perbaikan Kapal KMP REVO 8 PT. IMS ditujukan ke KSOP Kelas II Gresik Nomor 2.1866/SAR/ SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
- Surat Persetujuan Perbaikan KMP Revo 8 dari KSOP Kelas II Gresik nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Debit note No. 2.9/071/1/148/ DNC/IMS/04/20;
- Berita acara kedatangan kapal No. 2.1882/SAR/BA/ IMS/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
- Surat PT. Trimitra Samudra kepada PT. Indonesia Marina Shipyard nomor 109/TS-DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019 perihal permohonan pemberian tempat dock;
- Surat PT. Indonesia Marina Shipyard kepada kepala KSOP kelas II – Gresik nomor 2.1866/SAR/SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Informasi Perbaikan Kapal KMP. Revo 8;
- Surat Kepala KSOP kelas II – Gresik kepada pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Perbaikan KMP Revo 8;
- Daftar perbaikan kapal Revo 8;

Halaman 5 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kepala KSOP Kelas II – Gresik kepada pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard nomor UM.003/11/12/Ksop.Gsk-2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal undangan;
- Kronologi KMP. Revo 8;
- Struktur Organisasi PT. Indonesia Marina Shipyard;
- Persetujuan Impor nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd dan seterusnya. Dengan kelengkapannya yaitu:
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18HKG03318-SDV REVO 3;
 - Provisional Certificate of Registry Nomor PCOR-18JPNYHM03314-SDV REVO 3;
 - Provisional Minimum Safe Manning Certificate PMSMC-18JPNYHM03316-SDV REVO 3;
 - Provisional Ship Radio Station Licence Nomor 18JPNYHM03315-SDV REVO 3;
 - Special Voyage Permit Nomor SPV-18JPNYHM03317-SDV REVO 3;
 - International Ship Classification Interim Certificate of Class Nomor CLASS-18SGP0288SDV REVO 3;
 - International Tonnage Certificate Nomor TC-18JPN2377INT REVO 3;
 - International Load Line Exemption Certificate Nomor LL-18JPN2314_EXP REVO 3;
 - Interim Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor SE-17JPN2210INT REVO 3;
 - Interim Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor SR-18JPN2332INT REVO 3;
 - Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate REVO 3;
 - Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate REVO 3;
 - General Declaration;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd 26-6, Shinbashi dori, Onomichi City Hiroshima, Japan. Dengan kelengkapannya yaitu:

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18SGP03508-SDV REVO 8;
- Provisional Certificate of Registry Nomor AET-18HKG03522-SDV REVO 8;
- Provisional Minimum Safe Manning Certificate Nomor PMSMC-18JNYHM03517-SDV REVO 8;
- Bill of Sale Number 2956505 Kokusai Maru No.1;
- Invoice 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018 REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
- Notarial Certificate tanggal 28 Desember 2018;
- Protocol of Delivery and Acceptance Kokusai Maru No.1;
- Interim International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor TV-18JPN25889INT REVO 8;
- International Ship Classification Interim Certificate of Class Number CLASS-18SGP03529SDV REVO 8;
- International Tonnage Certificate Nomor TC-18JPN25879INT REVO 8;
- Declaration that deletion Certificate of Registry MV Kokusai Maru No.1 dan Notarial Certificate;
- Certificate Of Deleted Vessel's Registrations Kokusai Maru No.1;
- Registration of Ship (Deletion) Kokusai Maru No.1;
- General Classification berbahasa Jepang;
- Builder's Certificate Kokusai Maru No.1;
- General Declaration;
- Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kysumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd, 90-75, I Chome Shimokawashiri, Nagasaki Pref, Japan. Dengan kelengkapannya yaitu:
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18SGP03508-SDV Attestation For Exemption Of Immersion Suits Name of Vessel REVO 8;
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18HKG03522-SDV Attestation Name of Vessel REVO 8;
 - Provisional Minimum Safe Manning Certificate Nomor PMSMC-18JNYHM03517-SDV Name Of Vessel REVO 8;
 - Bill of Sale Number 2956505 Name of Ship Kokusai Maru No.1;

Halaman 7 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018 Marks & Nos MV. REVO 8 Name Of Vessel Kokusai Maru No.1;
- Notarial Certificate tanggal 28 Desember 2018;
- Protocol of Delivery and Acceptance Kokusai Maru No.1;
- Interim International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor TC-18JPN25889INT Name Of Ship REVO 8;
- International Ship Classification Interim Certificate of Class Number CLASS-18SGP03529SDV Name Of Ship REVO 8 date 28 December 2018;
- International Tonnage Certificate (1969) Nomor TC-18JPN25879INT Name of Ship REVO 8;
- Declaration dan Notarial Certificate Date 21 December 2018;
- Certificate Of Deleted Vessel's Registrations Name of Vessel Kokusai Maru No.1;
- Registration of Ship (Deletion) Ship's Name Kokusai Maru No.1;
- General Classification berbahasa Jepang;
- Builder's Certificate Kind & Name of Vessel Kokusai Maru No.1 date 21 March 2017;
- General Declaration;
- Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 Ocean Vessel REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
- Form A Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) Record Of Construction and Equipment For Ships Other than oil tankers Name of Ship Revo 8 Date 28 December 2018;
- Dokumen pelengkap Boatzoeking yaitu:
 - Manifest;
 - IMO Crew List;
 - Personal Effect;
 - Bonded Store;
 - Ship Particular;
- Rencana kedatangan sarana pengangkut (BC 1.0) nomor 000113 tanggal 25 Januari 2019;
- Inward manifest (BC 1.1) nomor 000113 tanggal 25 Januari 2019;
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 000207 tanggal 20 Februari 2019 Kantor Pendaftaran (Kantor Pabean) KPPBC Pontianak dan dokumen pelengkap nya yaitu:

Halaman 8 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 - Packing List nomor 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 - Bill Of Lading nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 - Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak baru nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018;
 - Surat keterangan tidak dipungut pajak pertambahan nilai nomor : KET-TDPPN-00001/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 14 Januari 2019;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor PIB : 000207 tanggal PIB : 20 Februari 2019;
 - Surat PT. Trimitra Samudra nomor : 266/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Re Expor Kapal Roro car ship Revo 8;
 - Surat Kysumi Trading Company, LTD date 27 Juny 2019;
 - Surat Kepala KPPBC TMP B Pontianak nomor S-1356/WBC.14/KPP.MP.01/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Permohonan Re-ekspor;
 - Outward Manifest (BC 1.1) nomor 001321 tanggal 06 Desember 2019 kantor daftar KPPBC TMP B Pontianak;
 - Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019 Kantor Pabean Pemuatan KPPBC TMP B Pontianak;
 - NHI-005/WBC.11/BD.04/2020 tanggal 23 Januari 2020;
 - NHI-01/WBC.14/BD.04/ 2019 tanggal 20 Februari 2019;
 - Berita Acara Wawancara atas nama:
 - Winarto Kuncoro;
 - Johan Aditya Kuncoro;
 - Stephanus Heru S;
 - Amalia;
 - Rulianus Patandean;
 - Harun Narahim;
 - Rudianto;
 - Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia atas nama pengirim PT. Trimitra Samudra dengan jumlah JPY 6.000.000 (tgl 05 November 2018);
 - Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia atas nama pengirim PT. Trimitra Samudra dengan jumlah JPY 54.000.000 (tgl 07 Januari 2019);
- TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA;

Halaman 9 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal (One Set Second Hand Motor Vessel) yang diberitahukan sebagai REVO 8;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menyatakan Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO lepas dari segala tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).
 3. Membebaskan Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO dari membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya.
 4. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO dari Tahanan seketika pada saat Putusan ini dibacakan.
 5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan dibacakan.
 6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula.
 7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan Kapal yang disita oleh Negara kepada Terdakwa selaku pemiliknya.
 8. Menyatakan untuk menyerahkan seluruh barang bukti/dokumen-dokumen yang telah disita kepada Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO.
 9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-03/GRSIK/Ft.2/04/2021 tertanggal 16 April 2021, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JOHAN ADITYA KUNCORO bersama-sama dengan sdr. EDI (DPO), pada hari Selasa, Tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2019 atau suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *“melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan yaitu Dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1)”*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 2018, Terdakwa dan saksi WINARTO KUNCORO berminat untuk membeli kapal dengan maksud terhadap kapal tersebut nantinya akan dioperasionalkan untuk mendukung angkutan penyebrangan dari Lombok – Pandangbai Bali, untuk itu saksi WINARTO KUNCORO dan Terdakwa menghubungi seseorang yang menurut pengakuannya adalah sdr. EDI (DPO) yang sebelumnya sudah mereka kenal karena sempat melakukan transaksi pembelian kapal dengan yang bersangkutan, dan setelah diadakan pertemuan dengan sdr. EDI disepakati sdr. EDI sanggup untuk mencarikan kapal sebagaimana permintaan Terdakwa dan saksi WINARTO KUNCORO beserta surat-surat pendukung kapal tersebut dan harga pembelian kapal yang disepakati sebesar 200 Juta Yen dengan mekanisme pembayaran tidak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa masih di Tahun 2018, sdr. EDI menghubungi saksi WINARTO KUNCORO yang menginformasikan menyangkut ketersediaan kapal yang diminta, kemudian diadakan pertemuan di Jakarta dimana pada kesempatan

Halaman 11 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



tersebut sdr. EDI menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan kapal tersebut kepada Terdakwa dan saksi WINARTO KUNCORO untuk ditandatangani, dan menyerahkan dokumen-dokumen kapal tersebut kepada Terdakwa dan saksi WINARTO KUNCORO, untuk selanjutnya proses pengambilan kapal tersebut, saksi WINARTO KUNCORO kemudian memerintahkan Terdakwa bersama saksi STEPHANUS HERU SETIYONO untuk berangkat ke Jepang;

- Bahwa dalam proses masuknya kapal tersebut ke wilayah perairan Republik Indonesia, diawali sekitar tanggal 06 Januari 2019, Terdakwa dengan membawa dokumen-dokumen terkait dengan kapal tersebut beserta nahkoda kapal saksi STEPHANUS HERU SETIYONO dan beserta beberapa awak kapal, berangkat menuju Jepang dan tiba di bandara Fukuoka Jepang tanggal 07 Januari 2019, untuk kemudian menuju Pelabuhan Nagasaki untuk melihat kondisi kapal, setelah melakukan pengecekan kesiapan kapal untuk berlayar beberapa hari, dan saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menerima pemberitahuan dari Terdakwa bila kapal akan berlayar dari Nagasaki menuju Semarang, kemudian di tanggal 16 Januari 2019 kapal berlayar dari Pelabuhan Nagasaki sampai kemudian bersandar di Pelabuhan Pontianak di tanggal 26 Januari 2019, bersandarnya kapal di Pelabuhan Pontianak tidak langsung berlayar menuju tujuan semula yakni ke Semarang atas perintah dari Terdakwa kepada saksi STEPHANUS HERU SETIYONO;
- Bahwa pada saat proses labuh jangkar kapar di Pelabuhan Pontianak, saksi STEPHANUS HERU SETIYONO kembali dihubungi oleh Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pemasangan terpal yang bertuliskan Revo 8 serta melakukan pengecatan nama REVO 8 pada bagian samping kanan dan kiri atas kapal menjadi Permata IX, atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian saksi STEPHANUS HERU SETIYONO memerintahkan muallim I sdr. HARUN NARAHIM untuk melakukan pemasangan terpal dan pengecatan nama REVO 8 tersebut;
- Bahwa terkait dengan aturan Kepabeanan yang berlaku, suatu kapal yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia, wajib untuk melaporkan kedatangan kapal kepada Bea dan Cukai setempat yang dalam hal ini Bea dan Cukai Pontianak, untuk itu Terdakwa kemudian menyerahkan segala dokumen terkait kapal tersebut kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang ditunjuk oleh Terdakwa yakni PT. Berkat Usaha Mandiri Khatulistiwa, yakni sdr. AMALIA, untuk dilakukan pelaporan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bea dan Cukai Pontianak, dimana dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut yaitu :

1. Invoice Nomor : 21/12/39/2018 tanggal 21-12-2018;
2. Packing List Nomor: 21/12/39/2018 tanggal 21-12-2018;
3. Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan Nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10-12-2018;
4. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN Nomor: KET-TDPPN-00001/WPJ.11/KP.0503 tanggal 14-01-2019.

- Bahwa atas penyerahan dokumen terkait dengan kapal tersebut, PT. Berkat Usaha Mandiri Khatulistiwa, yakni sdr. AMALIA melakukan pelaporan terkait kedatangan kapal dengan melakukan penginputan melalui sistem untuk pelaporan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) pada Tanggal 25 Januari 2019 dan mendapatkan nomor: BC 1.0 dan BC. 1.1 yakni 000113, begitupun dengan pengajuan dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan memperoleh nomor PIB: 000207;
- Bahwa baik dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0), yang pelaporannya oleh pihak PPJK didasarkan pada dokumen kapal yang diserahkan oleh Terdakwa, termuat data pengirim/penjual kapal yakni KYSUM TRADING COMPANY, LTD yang beralamat di 8FLOOR, INUKI BUILDING, 26-6, SHINBASHI DORI ONIMICHI CITY, HIROSHIMA dan importir yakni PT. TRIMITRA SAMUDRA yang beralamat di Jalan Pajajaran Dalam No. 7 Keputran, Tegal Sari, Surabaya, dan barang yang diberitahukan adalah SECOND HAND MOTOR VESSEL RORO CAR SHIP "MV REVO 8 EX KOKUSAI MARU NO. 1-GT.1006, TH. 2007, BARANG BUKAN BARU;
- Bahwa terhadap Kapal dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea Cukai Pontianak tanggal 20 Pebruari 2019, dan pada saat pemeriksaan kali pertama ini, dari proses identifikasi terhadap apa yang dilaporkan dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0), ditemukan ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dengan kenyataan fisik kapal yakni pada bagian belakang kapal terdapat tulisan PERMATA IX, dan dibelakang tulisan PERMATA IX secara samar terlihat tulisan REVO 3

Halaman 13 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tertutupi cat hijau, beberapa life boat dan data pembelian GPS termuat identitas kapal sebagai REVO 3, begitupun pada bagian kerangka kapal tertulis tanggal 17-11-1988, padahal keterangan mengenai tahun kapal sebagaimana tertuang dalam packing list termuat tahun 2007, jadi tidak sesuai dengan yang ditemukan dalam fisik kapal;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kembali di tanggal 22 Pebruari 2019, ukuran kapal yang diberitahukan dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0) yakni panjang = 70 meter x lebar = 13 meter x tinggi = 2,75 meter, dan setelah dilakukan identifikasi terhadap fisik kapal ternyata didapati ukuran kapal tidak sebagaimana yang dilaporkan melainkan ukuran kapal yakni panjang = 50,59 meter x lebar = 13,5 meter x tinggi = 3,80 meter, pada saat dilakukan pemeriksaan mesin juga diidentifikasi tahun mesin, dimana pada mesin utama pertama memiliki 2 (dua) pulse converter yang tertulis tahun 07-1988 dan 02-1991, dan mesin utama kedua memiliki 2 (dua) pulse converter tahun 07-1988, dan pada bagian depan kapal terlihat sebuah tulisan samar "IMO 8822088" yang sudah ditutupi cat putih;
- Bahwa dari proses pemeriksaan tersebut, disimpulkan bila :
 1. Data fisik barang yang diimpor tidak sesuai dengan pemberitahuan;
 2. Importasi barang tidak sesuai dengan SPI;
 3. Barang yang diimpor tidak sesuai dengan uraian barang yang tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (KET-TDPPN) sehingga barang impor tersebut terhutang pungutan PPN (beserta PPh Pasal 22 Impornya).
- Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, terhadap kapal oleh pihak Bea Cukai Pontianak dilakukan penyegelan pada tanggal 22 Pebruari 2019 dan ditindaklanjuti dengan penetapan kapal sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) di awal April 2019;
- Bahwa di tanggal 29 Agustus 2019, pihak Bea Cukai Pontianak bersurat/mengajukan nota dinas kepada Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga guna menanyakan validitas keberadaan perusahaan Shimizu & Co, Ltd, sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan importasi dan namanya tercantum dalam dokumen Memorandum od Agreement Code

Halaman 14 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Name : NIPPONSALE 1993 Contract No. 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 selaku penjual yang menandatangani dokumen tersebut bersama dengan pihak pembeli yaitu PT. TRIMITRA SAMUDRA (dalam hal ini saksi WINARTO KUNCORO);

- Bahwa di tanggal yang sama juga pihak Bea Cukai Pontianak bersurat/mengajukan nota dinas kepada Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga guna menanyakan validitas keberadaan perusahaan KYSUM TRADING COMPANY, LTD yang beralamat di 8FLOOR, INUKI BUILDING, 26-6, SHINBASHI DORI ONIMICHI CITY, HIROSHIMA dan namanya tercantum dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0) dengan status sebagai penjual;
- Bahwa terhadap permintaan informasi tersebut telah dijawab oleh pihak *Japan Customs and Tariff Bureau (JCTB)* melalui surat elektronik Atase Keuangan Kedutaan Besar RI di Tokyo tanggal 18 Oktober 2019 yang menyampaikan sebagai berikut :
 1. Pihak *International Intelligence Office (IIO)* tidak menemukan adanya informasi terkait perusahaan Shimizu & Co. Ltd dan Kysumi Trading Co. Ltd di Jepang termasuk alamat website dan lokasi kedua perusahaan;
 2. Tidak adanya data ekspor kedua perusahaan tersebut;
 3. Pihak IIO juga tidak mengetahui terkait surat perjanjian perusahaan di Jepang (eksportir) dengan perusahaan di Indonesia (importir).
- Bahwa sebagaimana surat Nomor: 226-227/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019, PT. TRIMITRA SAMUDRA, saksi BASUKI SINDUYANTO mengajukan surat kepada Bea dan Cukai Pontianak untuk mereeksportir barang berupa 1 (satu) unit Kapal Roro Car Ship Revo 8, ex. MV Kokusai Maru dengan dalih terhadap kapal yang dikirimkan oleh pihak pengirim tidak sesuai yaitu 1 (satu) unit Kapal Roro Car Ship Revo 3;
- Bahwa terhadap surat tersebut sudah dijawab oleh pihak Bea dan Cukai Pontianak melalui surat Nomor: S-1356/WBC.14/KPP.MP.01/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya memberikan persetujuan atas permohonan re-eksportir yang diajukan oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA dengan

Halaman 15 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



pertimbangan “tidak terjadi pelanggaran *jenis* karena masih termasuk jenis kapal ro-ro”;

- Bahwa atas persetujuan re-ekspor tersebut, ditindaklanjuti oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA dengan mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (BC 3.0) melalui PPJK sdr. AMALIA tertanggal 05 Desember 2019 dengan tujuan Onomichi, City, Japan;
- Bahwa kapal yang diberitahukan sebagai Kapal REVO 8 tersebut dengan dinahkodai oleh saksi STEPHANUS HERU SETIYONO berangkat dari Pelabuhan Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 13.52 WIB sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KSOP Pontianak dengan tujuan Onomichi City, Japan;
- Bahwa sebagaimana keterangan nahkoda kapal saksi STEPHANUS HERU SETIYONO selang 2 (dua) jam perjalanan selepas *port limit* Pelabuhan Pontianak, yang bersangkutan mendapati terjadi kelainan pada mesin kapal sebelah kanan yang berakibat pada laju kapal tidak normal/lebih pelan, sehingga atas kondisi tersebut saksi STEPHANUS HERU SETIYONO melaporkan terkait kondisi kapal kepada Terdakwa, dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi STEPHANUS HERU SETIYONO untuk berlayar menuju perairan Gresik karena perbaikan kapal akan dilakukan di PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019, atas perintah Terdakwa tersebut, saksi STEPHANUS HERU SETIYONO kemudian berbalik arah tidak jadi berlayar menuju tujuan re-ekspor yakni menuju Onomichi, City, Japan, melainkan berbalik arah menuju wilayah perairan Gresik dengan dalih untuk melakukan perbaikan terhadap kapal, dan sesampainya di luar wilayah perairan Gresik pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Nahkoda Kapal saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menunggu proses persetujuan dokumen kedatangan kapal untuk dapat masuk ke dalam wilayah perairan Gresik;
- Bahwa terkait dengan proses pengurusan dokumen pemberitahuan masuknya kapal ke wilayah perairan Gresik ke Bea dan Cukai Gresik, PT. TRIMITRA SAMUDRA melalui Terdakwa meminta bantuan saksi CAROLINE untuk mencarikan PPJK/Agen untuk pengurusan dokumen, dimana dokumen-dokumen terkait dengan administrasi kapal tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada saksi CAROLINE untuk kemudian oleh saksi CAROLINE diteruskan kepada saksi YUSMIKO dan oleh saksi YUSMIKO diteruskan kepada saksi ANDI PUTRO BAGUS UTOMO selaku Kepala Cabang PT. Bahari Sandi Pratama/PPJK/Agen untuk dilakukan pengurusan pelaporan kedatangan kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut;

- Bahwa dalam prosesnya pihak Agen yakni PT. Bahari Sandi Pratama melalui saksi ANDI PUTRO BAGUS UTOMO sempat meminta dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKPA) mengingat kapal tersebut bukan berbendera Indonesia melainkan berbendera Tuvalu, dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan pada proses penginputan dokumen di sistem *inapotnet* akan tetapi pihak PT. TRIMITRA SAMUDRA tidak bisa menunjukkan dokumen PKPA yang diminta, dan melalui saksi CAROLINE bersikeras terhadap kapal tidak diharuskan dilengkapi persyaratan PKPA di awal, karena sifatnya *emergency*, begitupun dari pihak Terdakwa yang meminta agar kapal segera dimasukkan ke dock PT. IMS dikarenakan bila tidak segera dimasukkan ke dock PT. IMS dan lewat dari pukul 17.00 WIB, kapal tidak diperbolehkan masuk ke dock PT. IMS;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi CAROLINE dan oleh saksi CAROLINE diteruskan kepada Agen PT. Bahari Sandi Pratama yaitu berupa dokumen :
 1. Outward manifest Nomor: 001321 tanggal 06 Desember 2019;
 2. B/L Nomor: 034/BL/PSA-PTK/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
 3. Manifest Kapal tanggal 03 Desember 2019;
 4. PEB dengan Nopen 004972 tanggal 05 Desember 2019;
 5. Nota Pelayanan Ekspor Nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019;
 6. Surat Persetujuan Berlayar No: R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
 7. IMO Crew List yang ditandatangani oleh Nahkoda STEPHANUS HERU SETIYONO;
 8. Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal dari Pontianak;
 9. Surat Deviasi dari Nahkoda Kapal;

Halaman 17 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



10. Dokumen Kapal berupa Surat Ukur;
11. Surat Laut;
12. Sertifikat Keselamatan;
13. Sertifikat Safemaning;
14. Sertifikat klasifikasi kapal;
15. Sertifikat pencemaran.

Dan atas dokumen-dokumen tersebut telah dilakukan penginputan ke system berupa dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP) (BC 1.0) dan dokumen Inward Manifest (BC 1.1) tanggal 10 Desember 2019, dan yang dilaporkan dalam dokumen pabean maupun dokumen pelengkap pabean tersebut adalah Nama Sarana Pengangkut : REVO 8, Bendera : TUVALU, Nomor Voyage : 01, Nomor IMO : 8731734, Pelabuhan Asal : Pontianak, Pelabuhan Tujuan : Onomichi, Shipper : PT. Trimitra Samudra, Consignee : Kysumi Trading. Co. LTD, Notify Kyusho Kaisha, LTD, dan uraian barang 1 (one) set second hand motor vessel Roro Car Ship "REVO 8 Ex. Kokusai Maru No. 1";

- Bahwa terhadap dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) termasuk dalam kualifikasi dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi CAROLINE dan oleh saksi CAROLINE diteruskan kepada Agen PT. Bahari Sandi Pratama tersebut masuk dalam kualifikasi dokumen pelengkap pabean sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan oleh karena fungsinya sebagai pelengkap pemberitahuan pabean;
- Bahwa di Tanggal 09 Desember 2019, Terdakwa datang ke PT. IMS dan bertemu dengan perwakilan pihak PT. IMS yakni saksi ACHMAD SURONO, pada saat itu Terdakwa menginformasikan bila kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA akan bersandar di galangan PT. IMS sekaligus dilakukan perbaikan disana sembari menyerahkan surat nomor: 109/TS-DIR/SUB/XII/19 tertanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri perihal Permohonan Pemberian Tempat Dock;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, terhadap kapal sudah bersandar di dock PT. IMS, untuk kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Kedatangan Kapal Nomor: 21882/SAR/BA/IMS/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang di dalam Berita Acara tersebut Terdakwa memberitahukan kapal tersebut adalah KMP Revo 8;
- Bahwa ketika kapal tersebut bersandar, Pihak KSOP Gresik langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal sekaligus mengadakan pertemuan dengan pihak PT. IMS, dan pada saat pertemuan tersebut pihak KSOP menginformasikan kepada pihak PT. IMS jika :
 1. Kapal ini sedang bermasalah;
 2. Jangan diapa-apakah terlebih dahulu, jangan ada perbaikan atau pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, PT. IMS mendapatkan daftar perbaikan kapal yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana dalam daftar perbaikan tersebut disebutkan untuk pekerjaan mesin akan dikerjakan sendiri oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA, sementara PT IMS hanya diminta untuk melakukan perbaikan baling-baling, as propeller, dan cek ketebalan plat (perawatan bawah air);
- Bahwa atas permintaan perbaikan kapal tersebut, mengingat status Kapal masih dalam pengawasan oleh pihak KSOP Gresik, PT. IMS bersurat kepada KSOP Gresik pada tanggal 16 Desember 2019 untuk meminta arahan dan izin pelaksanaan pekerjaan perbaikan kapal, dan atas surat tersebut kemudian dibalas oleh pihak KSOP Gresik melalui suratnya Nomor: AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada PT. IMS untuk melakukan perbaikan kapal;
- Bahwa atas persetujuan KSOP Gresik tersebut, PT. IMS kemudian melakukan perbaikan terhadap kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut yang dilaksanakan oleh saksi JOKO SISWANTO, dan pada saat proses perbaikan kapal dilakukan sekitar tanggal 11 Januari 2020, Terdakwa menghubungi sdr. JOKO SISWANTO dan memerintahkan saksi JOKO SISWANTO untuk menghilangkan nama kapal di bagian lambung haluan kanan kiri dan buritan kanan kiri dimana nama kapal tertulis dalam bahasa Jepang yang apabila diterjemahkan adalah "FERY ASO/REVO 3", yang oleh

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JOKO SISWANTO disarankan agar terhadap nama kapal cukup diseset saja tidak perlu melakukan pergantian plat karena platnya masih bagus, dan atas saran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada kenyataannya terhadap perbaikan kerusakan mesin sebagaimana didalilkan sehingga kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan untuk di re-ekspor ke tempat tujuan yakni Onomichi, City, Japan akan tetapi berbalik arah dan menuju wilayah perairan Gresik, dilakukan sendiri oleh teknisi PT. TRIMITRA SAMUDRA bukan dilakukan oleh PT. IMS, dan terhadap kapal juga dilakukan modifikasi berupa penambahan fasilitas-fasilitas dalam kapal berupa pembuatan mushalla, pembuatan tempat sekoci dan penambahan tanda-tanda/petunjuk berbahasa Indonesia;
- Bahwa pihak Bea dan Cukai Gresik mendapati laporan terkait dengan permasalahan kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut melakukan kroscek terhadap status kapal dengan menggunakan aplikasi *Vessel tracker* yaitu *marine traffic* dan melakukan pencairan dengan kata kunci IMO sebagaimana isian BC 1.0. dan BC 1.1. yang dilaporkan yakni IMO : 8731734 dan dari hasil pencairan tersebut didapati terhadap kapal dengan IMO tersebut posisi ketika dilakukan pencarian masih berada di Jepang dan nama kapal tersebut adalah Kokusai Maru No. 1, padahal kapal saat ini sedang bersandar di wilayah perairan Gresik bukan sedang berada di Jepang, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak KSOP Gresik pada casing depan GPS EPIRB Model: SEP-500 with internal GPS serial Number: 17L0598 dan Search Rescue Transponder moder SAR-9 serial No. 18H0598 yang terdapat di kapal memuat nomor MMSI 572219220, oleh karenanya terhadap kapal tersebut dilakukan penindakan pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa secara jelas apabila memasukkan nomor IMO: 8731734 pada aplikasi Marine Traffic/Find Ship sebagaimana data yang termuat dalam pemberitahuan pabean BC 1.0 dan BC 1.1 Kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut didapati data sebagai berikut :

Nama Kapal : MV. Kokusai Maru No. 1;
IMO : 8731734;
Bendera : Jepang;
MMSI : 431000223;
CallSign : JD2429;

Halaman 20 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT : 697;

DWT : 246;

Tahun Pembuatan : 2007.

Dan posisi kapal terakhir ketika dilakukan pencarian melalui aplikasi sedang berada di Jepang bukan di Indonesia;

- Bahwa apabila yang dimasukkan adalah nomor MMSI 572219220 pada aplikasi Marine Traffic/FindShip yang ditemukan pada casing depan GPS EPIRB Model: SEP-500 with internal GPS serial Number: 17L0598 dan Search Rescue Transponder moder SAR-9 serial No. 18H0598 yang terdapat di kapal PT. TRIMITRA SAMUDRA yang dilaporkan sebagai kapal REVO 8 didapati data sebagai berikut:

Nama Kapal : REVO 3;
IMO : 8822088;
Bendera : TUVALU;
MMSI : 572219220;
CallSign : T2HW5;
GT : 687;
DWT : 275;
Tahun Pembuatan : 1989;

Dan posisi terakhir berada di Pontianak dan posisi terakhir diterima oleh aplikasi tersebut pada tanggal 17 September 2019 dan masih berada di Pontianak sampai dengan saat dilakukan pelacakan melalui aplikasi pada tanggal 21 April 2020;

- Bahwa dari aplikasi tersebut diketahui bila detector kapal/alat pemberitahuan lokasi kapal ketika proses re-ekspor dari Pontianak menuju Onomichi, City, Jepang akan tetapi berputar arah menuju ke wilayah perairan Gresik, dimatikan/sengaja dimatikan;
- Bahwa dari aplikasi tersebut diketahui bila Kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA yang dilaporkan sebagai kapal REVO 8 tersebut sesungguhnya identitasnya adalah kapal REVO 3;
- Bahwa terhadap Kapal REVO 3 tersebut tidak dapat dilakukan importasi masuk ke wilayah perairan Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



yang diatur menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, dimana importasi barang modal tidak baru berupa Kapal REVO 3 Ex Ferry Aso yang dibuat tahun 1989, tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis kapal untuk dapat diimpor dan melebihi batas usia kapal yang disyaratkan yakni usia kapal tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang apabila tetap dioperationalkan akan sangat membahayakan keselamatan penumpang;

- Bahwa terhadap kapal milik PT TRIMITRA SAMUDRA tersebut memang rencananya akan dipergunakan/dioperasikan untuk mendukung kegiatan penyebrangan dari Pelabuhan Padangbay di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali menuju Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun sebaliknya;
- Bahwa dalil Terdakwa maupun saksi WINARTO KUNCORO yang menyatakan tidak tahu menahu mengenai identitas kapal yang sesungguhnya, terbantahkan sebagaimana maksud dan tujuan kapal tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi WINARTO KUNCORO yakni untuk dipergunakan/dioperasional sebagai angkutan penyebrangan di Pelabuhan Padangbay di Kabupaten Karangasem dimana sebelum Kapal tersebut berlayar masuk ke perairan Indonesia, PT. Trimitra Samudra telah bersurat kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem sebagaimana Surat Nomor; 007/PT-TS/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019 perihal Dukungan Kapal Penumpang yang pada pokoknya meminta persetujuan armada tambahan berupa Kapal Revo-3 Ex Ferry Aso Tahun 1989 GT 697 untuk mendukung penyebrangan Padangbai-Lembar, serta keterangan saksi Jonny selaku Kepala Toko ALFACOMS MARINA bila perwakilan dari PT. TRIMITRA SAMUDRA pernah datang ke tokonya untuk membeli barang berupa mesin EPIRB model SEP-500 serial number 17L0598 yang berfungsi sebagai alat keselamatan kapal yang berhubungan dengan satelit tanggal 06 Desember 2018 yakni sebelum kapal tersebut masuk wilayah perairan Indonesia dari Jepang, dimana diterangkan pihak PT. TRIMITRA SAMUDRA memberikan data-data terkait dengan Kapal Revo-3 untuk diinstal dalam alat tersebut (terhadap alat ketika dibeli dalam keadaan belum terinstal, sehingga harus diinstal disesuaikan dengan jenis/spesifikasi kapal), begitupun dengan fakta



ketika sampai di galangan PT. IMS, yang melakukan perbaikan mesin sebagaimana dalil Kapten Kapal saksi STEPHANUS HERU SETIYONO bila terhadap Kapal mengalami kerusakan mesin bukan teknisi dari PT. IMS melainkan teknisi dari Terdakwa sendiri, akan tetapi kenyataannya terhadap kapal dilakukan modifikasi sedemikian rupa berupa penghilangan nama kapal dan penambahan fasilitas dalam kapal seolah-olah memang dipersiapkan sebagai angkutan penyebrangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Purwo Siswadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara Terdakwa ini dimulai pada tanggal 10 Desember 2019 ada agen yang memberitahukan kepada System Kepabeanan Bea Cukai Gresik berupa formulir dokumen BC 1.0 tentang kedatangan sarana pengangkut dan BC 1.1 berupa manifest, dimana setiap kapal asing yang mengangkut barang impor atau ekspor itu wajib memberitahukan kepada Kantor Bea Cukai terdekat, disitu kami selalu menganalisa dokumen apa saja yang dijadikan agen untuk melaporkan pemberitahuan salah satunya adalah di Nomor International Maritime Organization (IMO) disini yang diberitahukan adalah Kapal jenis Revo 8 dari Pontianak transit Gresik tujuan ke Onomichi Jepang;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa dalam perkara ini karena ada pemberitahuan informasi yang disampaikan ke Bea Cukai Gresik secara tidak benar;
- Bahwa barang tersebut berupa kapal import setelah diimport kemudian di re ekspor kembali dengan tujuan ke Jepang karena tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, karena saat di Pontianak kapal itu tidak jadi menuju Onomichi Jepang tetapi melakukan deviasi atau perubahan arah tujuan ke Gresik;

- Bahwa kapal tersebut jenis Kapal Revo 8 untuk kapal penumpang dan barang;
- Bahwa kapal tersebut adalah klasifikasi kapal bekas untuk kapal dibawah GT (gross tonnage) dibawah 1000 dan usia kapal diatas 30 tahun itu dilarang;
- Bahwa kapal yang diimpor Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat karena dari sisi tonase 600 dan usia kapal dibuat tahun 1989;
- Bahwa kapal tersebut sempat masuk di Pontianak dan menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut didatangkan dari Nagasaki Jepang;
- Bahwa kapal tersebut dilaporkan adalah kapal Revo 8, setelah Saksi periksa dilambung kapal itu ada tulisan huruf jepang dan setelah diterjemahkan namanya Feri Aso, padahal nama tersebut merupakan nama lain dari Revo 3 bukan Revo 8;
- Bahwa untuk kapal ini yang diberitahukan ke Saksi adalah Nomor IMO 8731 734, jika kita periksa Nomor IMO tersebut diaplikasi ternyata nomor itu untuk Kapal lain yang bernama Kokusai Maru No.1, yang posisinya masih ada di Jepang, setelah kita teliti lagi untuk kapal yang diimpor ini nomor IMOnya 8822088 dan masuk jenis Revo 3 bukan Revo 8;
- Bahwa untuk kapal berbeda dengan pesawat, untuk kapal hanya ada Nomor IMO yang tampak diradar;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai pemilik kapal yang menyerahkan semua dokumen kepabeanan ke Nakhoda kapal;
- Bahwa untuk dokumen BC 1.0 tentang kedatangan sarana pengangkut yang dilaporkan adalah Revo 8 sedangkan faktanya Revo 3 dan dokumen BC 1.1 berupa manifest yang dilaporkan tujuan re rekspor dari Pontianak ke Jepang tetapi ke Gresik;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi di Bea Cukai Gresik sebagai Kepala Subseksi Penindakan Dan Sarana Operasi KPPBC TMP B Gresik pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Gresik;

Halaman 24 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pemilik Kapal setelah melakukan pemeriksaan terhadap ABK Kapal menyebutkan Terdakwa sebagai pemilik kapal;
- Bahwa benar foto kapal yang ada diberkas perkara adalah kapal milik Terdakwa dan saat ini berada di dermaga Gresik;
- Bahwa Nakhoda kapal tersebut bernama Stephanus;
- Bahwa Bea Cukai mengetahui kalau kapal itu bermasalah karena setiap kapal asing sebelum masuk ke perairan Indonesia harus menyerahkan dokumen BC 1.0 dan BC 1.1, yang jadi masalah kapal itu ke Gresik tidak sesuai tujuan semula;
- Bahwa kapal tersebut ke Gresik menurut informasi yang diberikan nakhoda kapal mengalami kerusakan mesin sehingga berubah haluan ke Gresik;
- Bahwa saat itu penyidik Bea Cukai juga melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen kapal;
- Bahwa sebelum kapal masuk harus sudah melengkapi dokumen-dokumen;
- Bahwa penyidik saat melakukan penindakan langung mendatangi Kapal;
- Bahwa ketika Saksi dan penyidik lainnya mendatangi kapal di PT. IMS dan lakukan pemeriksaan fisik kapal, ditemukan nama kapal tidak tertera pada lambung kapal, ketika memeriksa dokumen kapal lalu Saksi menanyakan dokumen kapal seperti logbook kapal, dokumen perjalanan, jurnal mesin, dan dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 kepada Muallim II dan KKM jawaban mereka tidak terdapat dokumen apapun diatas kapal karena semua dokumen berada di kantor;
- Bahwa Saksi melihat dibagian-bagian kapal yang lain dilakukan penambahan seperti tempat untuk dudukan sekoci dan ada mushola kapal;
- Bahwa nama kapal tidak tertera pada lambung kapal karena nama tulisan jepang dicat ulang sedangkan nama aslinya Ferry Aso Revo 3;
- Bahwa saat dicek terakhir IMO kapal tersebut berada di Pontianak tetapi faktanya kapal ada di Gresik, hal tersebut bisa terjadi karena alat GPS kapal tersebut dimatikan saat berada di Pontianak;

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Casing Depan GPS Epirb model : SEP-500 Serial No : 17L0598 dan Search & Rescue Radar Transponder Samyung ENC test report adalah alat semacam kotak hitam yang ada dipesawat dan alat tersebut tidak bisa digunakan dikapal lain melainkan untuk kapal jenis Revo 3;
- Bahwa apabila ada kapal yang mengalami deviasi karena mengalami kerusakan mesin atau ada force majeure diperbolehkan melakukan perbaikan, dimana 3 (tiga) hari setelah ada kerusakan harus beritahu Bea Cukai terdekat dan apabila hendak bongkar harus ijin juga kepada Bea Cukai;
- Bahwa yang menginput data ke system Bea Cukai terkait dengan dokumen BC1.0 dan BC1.1 adalah agen dan perusahaan pengangkut, bukan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada jangka waktu untuk melakukan re ekspor, karena sudah ada dokumen manifest yang merupakan tanggung jawab eksportir;
- Bahwa dokumen BC1.0 dan BC1.1 yang dipermasalahkan itu tidak sama dengan dokumen yang diterima oleh Bea Cukai Pontianak, yang diserahkan di Pontianak itu dokumen impor dari Jepang ke Pontianak;
- Bahwa alasan Bea Cukai Pontianak mengeluarkan ijin persetujuan re ekspor berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 53 ayat 3 yang berbunyi "Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir: a.dibatalkan eksportnya; b.diekspor kembali; atau c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa saat kapal bersandar di PT. Indonesia Marina Shipyards (PT IMS) yang lakukan perbaikan terhadap kapal tersebut adalah dari PT IMS dan PT Trimitra Samudra selaku pemilik kapal;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan saat kapal sandar karena tidak mempunyai kewenangan mengenai hal tersebut, Saksi hanya mendapatkan informasi kerusakan mesin dari nakhoda;

Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal informasi yang diberikan atas kapal tersebut sudah salah, untuk force majeure tiga hari setelah kapal sandar pihak importer wajib meminta ijin kepada kami dan apabila pembongkaran barang harus ada ijin dari Kepala Kantor Bea Cukai terdekat dan itu tidak dipenuhi semua oleh pemilik kapal;
- Bahwa tidak boleh melakukan penambahan fasilitas seperti mushola, hal itu termasuk merubah esensi dari kapal, tetapi yang paling utama yang tidak diperbolehkan yaitu merubah nama di lambung kapal;
- Bahwa selain dokumen kapal dokumen surat ijin re ekspor dari Bea Cukai Pontianak juga disita;
- Bahwa alasan Bea Cukai Pontianak mengeluarkan re ekspor terhadap kapal tersebut karena importir belum bisa memenuhi persyaratan karena berdasarkan IMO kapal itu Revo 3 bukan Revo 8, dan Bea Cukai Pontianak meminta kepada importer untuk merubah agar menjadi Revo 3, karena tidak bisa makanya tidak bisa masuk;
- Bahwa Saksi juga melihat dokumen pemesanan kapal oleh PT Trimitra, saat itu didokumen tertulis pemesanan Revo 8;
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan dokumen transfer dari Terdakwa ke perusahaan Jepang sesuai dengan MOA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu tidak tahu pengurusan dokumen, yang mengurus agen tapi Terdakwa lupa namanya, tetapi menurut agen mereka mendapatkan data dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penyidikan ada dilakukan penyitaan terhadap dokumen kapal namun jumlahnya secara lengkap Saksi lupa;
- Bahwa ada dua dokumen transaksi pembelian kapal dengan identifikasi Revo 8 dan Revo 3, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan kepada mantan karyawan Terdakwa dan dia menyerahkan semua dokumen yang dia punya salah satunya dokumen MOA (Memory of Agreement) antara PT Trimitra dengan Penjual, dan disitu disebutkan yang benar Revo 3 dan ada 2 (dua) dokumen berbeda dengan satu kapal yang sama, didokumen itu disebutkan obyeknya ada Revo 3 dan Revo 8;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, sebagai berikut:

Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapal diperbaiki di PT. Indonesia Marina Shipyard (PT IMS);
- Bahwa setelah kapal diperbaiki Terdakwa mengirim surat ke Bea Cukai untuk di re ekspor, tetapi ditolak oleh Bea Cukai;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Syaikhul Muttaqin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melakukan penindakan yang dilakukan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Gresik di Perairan Wilayah Gresik tepatnya di Dermaga PT. Indonesia Marina Shipyard – Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC Jatim I bahwa terhadap eksportasi PT. Trimitra Samudra dengan PEB KPPBC Pontianak nomor 004972 tanggal 5 Desember 2019, melalui Eksportasi Angkut Terus di KPPBC TMP B Gresik dengan Manifest nomor 621, tanggal 10 Desember 2019 yang di indikasikan tidak sesuai dengan pemberitahuan;
- Bahwa atas NHI tersebut kemudian dilakukan analisa oleh penyidik dipimpin oleh Sdr. Purwo Siswadi selaku Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi KPPBC TMP B Gresik, kemudian atas hasil analisa dan keyakinan terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan, kemudian Saksi bersama Sdr. Purwo Siswadi dan tim berangkat ke dermaga PT. IMS untuk melakukan penindakan, ketika Saksi sampai di PT. IMS, Saksi mencari kapal tersebut dan ketika sudah ketemu Saksi menaiki kapal tersebut dan mencari nakhoda kapal, pada saat itu Saksi tidak bertemu nakhoda kapal, yang ada diatas kapal hanya mualim I dan KKM;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta izin kepada mualim I dan KKM untuk memeriksa isi dan dokumen yang dibawa oleh mualim I dan KKM kapal namun mereka tidak dapat memberikanya dengan alasan dokumen ada di kantor;

Halaman 28 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mendatangi kapal di PT. IMS, Saksi melakukan pemeriksaan fisik kapal, ditemukan nama kapal tidak tertera pada lambung kapal, ketika Saksi ingin memeriksa dokumen kapal lalu Saksi menanyakan dokumen kapal seperti logbook kapal, dokumen perjalanan, jurnal mesin, dan dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 kepada mualim II dan KKM jawaban mereka tidak terdapat dokumen apapun diatas kapal karena semua dokumen berada di kantor, kemudian Saksi melihat ada bagian-bagian kapal yang dilakukan penambahan seperti tempat untuk dudukkan sekoci dan ada mushola kapal;
- Bahwa nama kapal tersebut seharusnya tercantum nama kapal dan nomor IMO dibadan kapal;
- Bahwa dokumen BC 1.0 itu merupakan dokumen rencana kedatangan pengangkut dan BC 1.1 itu manifest barang yang dimiliki kapal;
- Bahwa berdasarkan penelusuran yang Saksi lakukan menggunakan aplikasi vessel tracker yaitu "Marine Traffic" dan melakukan pencarian dengan kata kunci IMO sesuai isian BC 1.0 dan BC 1.1 yang terdapat di aplikasi CEISA Manifest dengan nomor 8731734 ditemukan kapal dengan IMO tersebut masih berada di Jepang dan nama Kapalnya adalah Kokusai Maru No.1 sesuai pemberitahuan pada PEB yang di daftarkan di KPPBC TMP B Pontianak yaitu REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1 dan kapal ini jenis kapal pengangkut penumpang;
- Bahwa selesai melakukan penindakan selanjutnya kapal tersebut Saksi lakukan penyegelan di pintu kanan dan kiri;
- Bahwa saat Saksi melakukan penindakan di PT IMS, kapal tersebut masih sandar dan tidak sedang dilakukan perbaikan;
- Bahwa yang mengatakan bahwa ada kerusakan mesin saat itu adalah Mualim II dan Kepala Kamar Mesin yang bernama Ali;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap mesin yang disebutkan rusak tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan setelah mendapatkan laporan dari Kanwil Bea Cukai Jatim berupa laporan Nota Hasil Intelejen (NHI) dari Kanwil Bea Cukai tertanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan fisik maupun dokumen, saat itu ditemukan tidak ada nama di lambung kapal dan nomor IMO

Halaman 29 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan dokumen yang dilaporkan dan menurut muallim II dokumen tidak ada dikapal dan ada perubahan fasilitas kapal seperti penambahan mushola dan dudukan untuk sekoci kapal dan juga ada tulisan berbahasa Indonesia tentang prosedur-prosedur selama ada diatas kapal, setelah itu Saksi melaporkan pengecekan tersebut kepada pimpinan;

- Bahwa saat melakukan pengecekan Saksi tidak bertemu dengan Nakhoda;
- Bahwa setiap ada laporan dari NHI yang diterima oleh Bea Cukai Gresik harus segera ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut hasil NHI saat itu ada indikasi ketidaksesuaian dokumen dengan yang diberitahukan;
- Bahwa yang mengeluarkan dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 adalah pihak Bea Cukai;
- Bahwa yang bisa memasukkan data agar dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 bisa terisi adalah pihak agen pelayaran yaitu pihak PT Bahari Sandi;
- Bahwa dikapal tidak ditemukan nama kapal yang sesuai dengan yang diberitahukan yaitu Revo 8;
- Bahwa nomor IMO kapal juga tidak tertulis di badan kapal;
- Bahwa saat ini kapal bersandar di dermaga PT IMS;
- Bahwa penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap kapal tersebut berupa penyegelan dipintu kanan dan anjungan kapal agar tidak bisa dipindahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, sebagai berikut:

- Bahwa pengerjaan dudukan sekoci kapal itu harus ada disetiap kapal;
- Bahwa penambahan mushola itu untuk sarana ibadah;
- Bahwa nama yang ada dikapal itu bukan dihilangkan, tetapi dibersihkan;
- Bahwa himbuan diatas kapal itu untuk menjaga kebersihan;
- Bahwa Dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 itu buka Terdakwa yang memasukkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen tidak dikantor, tetapi saat bersandar dokumen diminta agen untuk dititipkan di kantor KSOP Gresik;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Stephanus Heru Setiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah bekerja sebagai Nakhoda Kapal di PT Trimitra Samudra;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah masalah kapal Revo 8 yang mana Saksi sebagai nahkodanya;
- Bahwa Saksi menyebutkan kapal tersebut adalah kapal Revo 8 berdasarkan dokumen dan fisik lambung kapal;
- Bahwa Saksi menjadi nakhoda kapal tersebut sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa yang menunjuk Saksi untuk menjadi nakhoda kapal tersebut adalah HRD Perusahaan PT Trimitra Samudra;
- Bahwa pimpinan perusahaan PT Trimitra Samudra adalah Terdakwa Johan Aditya Kuncoro;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT Trimitra, pada tahun 2012 sebagai nakhoda kapal Wihan Sejahtera selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu PT Trimitra punya satu kapal;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh HRD perusahaan untuk menjadi nakhoda kapal Revo 8 kurang lebih sekitar bulan Oktober 2018 yang menghubungi Saksi saat itu Bu Istiqomah dan saat itu Saksi ditawarkan pekerjaan untuk mengambil kapal di Jepang dan saat itu Saksi setuju;
- Bahwa saat itu tidak disebutkan kapal yang akan Saksi bawa tersebut kapal baru atau bekas, Saksi hanya diberitahu kapal Revo 8;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ditunjukkan dokumen terkait kapal tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi nakhoda kapal sudah 4 (empat) tahun dan kapal yang pernah Saksi menakhodai adalah kapal jenis Row GT dan Low GT;
- Bahwa setahu Saksi kapal Revo 8 itu tonasenya 1000;

Halaman 31 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu semenjak Saksi dihubungi HRD sampai dengan Saksi berangkat kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu kapal itu milik siapa;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke Jepang dengan 6 (enam) orang yaitu Terdakwa dan kru kapal yaitu Rully, Harun, Rudi, Glen dan Dodik;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut atas penunjukan PT Trimitra dan beberapa ada yang sudah Saksi kenal;
- Bahwa Saksi saat itu tidak bertanya kepada Terdakwa terkait legalitas dokumen kapal tersebut;
- Bahwa setiba di Jepang, keesokan harinya Saksi menuju kedemaga untuk mengambil kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kota dan pelabuhan tempat kapal itu berada;
- Bahwa kapal yang Saksi nahkodai benar kapal sesuai gambar foto barang bukti dimana kapal tersebut berwarna putih hijau;
- Bahwa dokumen kapal diberikan kepada Saksi saat Saksi tiba dikapal saat keberangkatan dari Jepang;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ada dokumen petunjuk keselamatan kapal, kelengkapan kapal, Surat persetujuan berlayar dan manifest kapal;
- Bahwa bila dilihat dari dokumen, Saksi tidak tahu kalau itu kapal bekas, namun Saksi mengetahui itu kapal bekas setelah melihat secara fisik kapal seperti cat dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertugas mengurus surat ijin untuk berlayar dari Jepang ke Indonesia;
- Bahwa yang memberikan dokumen kapal kepada Saksi saat itu adalah agen dari Jepang dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada kapal, seharusnya berlayar ke Semarang namun atas perintah Terdakwa, Saksi disuruh bersandar di Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama IMO kapal, namun sesuai dokumen seharusnya Revo 8;

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama kapal tersebut Revo 8 saat administrator pelabuhan Pontianak memanggil nama Revo 8;
- Bahwa sebelum bersandar di Pontianak sudah ijin terlebih dahulu yang diurus oleh agen;
- Bahwa kapan tiba di Pontianak sekitar tanggal 26-29 Januari, sandar di Pontianak kurang lebih 1 tahun dan Saksi tidak mengetahui kenapa kapal tersebut bersandar lama sekali;
- Bahwa saat sandar di Pontianak tidak ada perintah lagi dari pimpinan;
- Bahwa saat bersandar kapal dalam kondisi normal meskipun ada sedikit mesin rusak selama perjalanan, saat itu tidak ada perbaikan mesin, hanya perbaiki kebocoran pipa;
- Bahwa saat ini kapal berada di Gresik, dimana saat kapal sandar di Pontianak, yang memerintahkan agar kapal berlayar lagi adalah Terdakwa;
- Bahwa bulan Desember 2019 Terdakwa menyampaikan kapal akan di re-ekspor dan dibawa ke pelabuhan Onomichi Jepang;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan kapal Saksi bawa ke Gresik karena dalam perjalanan ke Jepang kapal itu rusak disekitaran perairan Pontianak dan oleh Terdakwa disuruh ke Gresik;
- Bahwa Terdakwa saat itu dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa saat berlayar ada alat keselamatan yang fungsinya untuk mendeteksi keberadaan kapal namanya Eprb atau GPS;
- Bahwa yang terdaftar dan terbaca diradar kapal itu atas nama Revo 8;
- Bahwa alat GPS itu menempel diatas kapal sejak awal berlayar;
- Bahwa saat kapal berlayar dari Pontianak ke Gresik, GPS itu tidak Saksi dinyalakan karena Saksi lupa menyalakan;
- Bahwa Saksi mengetahui jikalau kapal yang saksi Nakhodai itu bukan Revo 8 melainkan Revo 3;
- Bahwa Saksi pernah diperintah Terdakwa untuk memasang banner atau terpal bertuliskan Revo 8, kemudian Saksi memerintahkan Mualim I untuk pasang terpal tersebut;

Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan dari Pontianak ke Gresik tidak ada perubahan fisik kapal, tidak ada perubahan fasilitas di kapal dan tidak ada perubahan tanda peringatan berbahasa Indonesia dikapal serta tidak ada penambahan dudukan sekoci di kapal;
- Bahwa tidak ada tulisan berbahasa Jepang dikapal;
- Bahwa mengenai perubahan fisik kapal Saksi tidak mengetahui karena saat Saksi menjadi nahkoda tidak ada perubahan terhadap fisik kapal;
- Bahwa saat kapal berlayar dari Pontianak ke Gresik tidak ada perintah untuk mematikan GPS dan mematikan GPS tersebut atas inisiatif Saksi sendiri karena saat dinyalakan terbaca nama kapal lain yaitu Revo 3, karena itu tidak Saksi nyalakan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa nama kapal tersebut Revo 3 karena Saksi kira kapal itu sudah ganti Revo 8;
- Bahwa kapal tersebut dalam perjalanan mesinnya rusak dan Saksi tidak bisa memperbaiki mesin;
- Bahwa informasi mesin rusak tersebut Saksi terima dari Pak Ali sebagai kepala kamar mesin;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berlayar dari Jepang ke Pontianak kurang lebih 12 (dua belas) hari;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berlayar dari Pontianak ke Gresik kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa setiba di Gresik kemudian Saksi lapor kepada Terdakwa lewat telepon bahwa kapal sudah tiba dan langsung ke rumah karena tidak kerja lagi;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa keesokan harinya, dimana Saksi melaporkan tentang perbaikan kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memperbaiki mesin kapal tersebut, karena setelah kapal bersandar di Gresik Saksi sudah tidak pernah melihat kapal tersebut lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perubahan-perubahan fisik kapal setelah di Gresik;
- Bahwa bendera kapal tersebut adalah berbendera Negara Tuvalu;
- Bahwa setiba di Gresik bendera kapal tersebut masih ada;

Halaman 34 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapal tersebut dibuat tahun 2007;
- Bahwa sebelum kapal masuk ke Pontianak, Saksi memerintahkan Mualim I untuk hilangkan identitas kapal atas perintah Terdakwa;
- Bahwa identitas kapal yang menyatakan kapal ini Revo 3 masih ada di dibelakang kapal/buritan;
- Bahwa saat kapal berangkat dari Nagasaki ke Pontianak GPS masih hidup;
- Bahwa saat kapal berlayar biasanya yang menjadi acuan dalam perjalanan adalah GPS;
- Bahwa saat Saksi tahu nama kapal di GPS berbeda kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah GPS dinyalakan atau tidak dan Terdakwa bilang agar dinyalakan, tetapi tidak Saksi nyalakan karena Saksi takut karena tahu datanya berbeda dengan dokumen;
- Bahwa jarak dari Pontianak hingga kapal itu rusak kurang lebih setelah 4 jam berlayar dari Pontianak;
- Bahwa saat itu GPS sudah tidak dinyalakan lagi;
- Bahwa IMO berfungsi untuk mengetahui keberadaan kapal;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan catatan terkait Deviasi, saat itu Saksi bilang perjalanan Jepang ke Pontianak ada mesin rusak dan untuk diperbaiki di Gresik atas perintah Terdakwa maka kapal Saksi jalankan semampunya ke Gresik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika kapal yang Saksi Nakhodai itu bukan Revo 8 dari kapal yang berlawanan melakukan pemanggilan lewat radio kapal dan kapal ini dipanggil REVO 3;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT Trimitra karena mengundurkan diri setelah mengantar kapal ke Gresik;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah diberitahu mengenai kontrak kerjanya untuk membawa kapal dari Jepang ke Gresik;
- Bahwa tidak ada kontrak secara tertulis terhadap pekerjaan Saksi;
- Bahwa saat Saksi berangkat ke Jepang bersama yang lainnya tidak ada agen yang menemani;

Halaman 35 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



- Bahwa saat di Pontianak, Saksi pernah diperiksa oleh Bea Cukai dalam rangka ada perbedaan dokumen dan kapal;
- Bahwa saat di Pontianak, Saksi menerima dokumen baru dari agen yang bernama Bu Amelia yang serahkan dokumen kapal ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat re ekspor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerusakan apa yang dialami mesin kapal, yang mengetahui detailnya bagian engineer;
- Bahwa saat kapal sandar di Gresik yang mengurus ijinnya agen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, sebagai berikut:

- Bahwa saat kapal mau berangkat dari Jepang menuju Indonesia kondisi laut saat itu berombak dan ada angin taifun;
- Bahwa keterangan Saksi bahwa tujuan awal adalah dari Jepang ke Gresik adalah salah karena sejak awal disebutkan bahwa tujuan yang benar adalah Jepang-Indonesia;
- Bahwa nama yang ada dikapal itu bukan dihilangkan, tetapi dibersihkan;
- Bahwa himbauan diatas kapal itu untuk menjaga kebersihan;
- Bahwa Dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 itu bukan Terdakwa yang memasukkan;
- Bahwa untuk dokumen tidak dikantor, tetapi saat bersandar dokumen diminta agen untuk dititipkan di kantor KSOP Gresik;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Andi Putro Bagus Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan perkara ini ada dokumen perjanjian atau penunjukan dari PT. Trimitra Samudra yang menerangkan bahwa PT. Bahari Sandi Pratama adalah agen yang mengurus *submit/sending* dokumen RSKP dan Manifes maupun terkait sandarnya MV Revo 8 di dermaga PT. Indonesia Marina Shipyard – Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penunjukan dari PT. Trimitra Samudra perihal penunjukan keagenan tertanggal 9 Desember 2019 dan baru Saksi terima pada tanggal 10 Desember 2019 melalui pesan WA dari Sdr. Yusmiko;
- Bahwa surat itu dikirim kepada Saksi melalui pesan whatsapp oleh Pak Yusmiko;
- Bahwa Pak Yusmiko adalah salah satu rekan kerja Saksi;
- Bahwa awal kronologis hingga Saksi ditunjuk menjadi agen dan kapal bisa bersandar di PT IMS dimana pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Pak Yusmiko menghubungi Saksi terkait keagenan Kapal, karena ada kapal butuh tindakan *emergency* untuk melakukan perbaikan hal ini didasari oleh surat keterangan deviasi (terlampir) dari Nahkoda Revo 8 dan Sdr. Yusmiko meminta bantuan ke Saksi untuk menjadi agen pada kapal Revo tersebut dengan mengirim dokumen-dokumen kapal melalui WA (SPB, B/L, PEB, NPE dan dokumen kapal lain);
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan ke Sdr. Yusmiko perihal Kapal tersebut jenis apa dan di jawab melalui telepon bahwa kapal jenis penumpang, kemudian Saksi menanyakan apakah ada dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagai syarat mutlak untuk masuk di pelabuhan setempat yang harus dilampirkan, apabila tidak ada dokumen PKKA Saksi tetap menolak atas permintaan keagenan karena Saksi tidak mau adanya kendala sistem input di inapotnet maupun permasalahan di KSOP;
- Bahwa selanjutnya ada penjelasan dari Sdri. Caroline melalui Sdr. Yusmiko, mengatakan bahwa untuk kapal deviasi tidak diharuskan untuk terbit PKKA diawal, karena sifatnya *emergency/darurat*;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, Nahkoda kapal Revo (Sdr. Stephanus) menghubungi Saksi untuk permintaan anchor/lego jangkar di sekitar Karang Jamuang apabila tidak diijinkan masuk ke PT. Indonesia Marina Shipyard (IMS) sambil menunggu dokumen PKKA nya;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.40 WIB, Saksi baru dapat surat penunjukan untuk pengurusan dan asistensi sandar Kapal Revo di dermaga PT. Indonesia Marina Shipyard (IMS) tertanggal 9 Desember 2019, Saksi tetap bersikeras meminta dokumen PKKA untuk diterbitkan, akan tetapi setelah Sdri. Caroline menghubungi Saksi untuk

Halaman 37 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Saksi bahwa mengenai dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) akan segera diurus dan diatur, sementara Kapal masuk di dermaga PT. Indonesia Marina Shipyard (IMS) dengan sistem manual, yaitu tanpa menggunakan sistem inapotnet;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB, dokumen RKSP dan BC 1.1 selesai dilakukan pelaporan kedatangan ke Bea Cukai Gresik melalui modul aplikasi. Pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 18.06 WIB, kapal berlabuh anchor/lego jangkar di Karang Jamuang;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB, kapal mulai start engine dari Karang Jamuang untuk bertolak menuju galangan PT. Indonesia Marina Shipyard (IMS) dan pukul 10.30 WIB, kapal sudah sandar di IMS;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Saksi mendapatkan undangan oleh KSOP Gresik dalam pembahasan kapal Revo yang mana dihadiri oleh semua pihak terkait. Pada pertemuan itu juga Saksi baru mengetahui bahwa Sdri. Caroline sebagai mediator bukan pemilik kapal dan pemilik kapalnya sesungguhnya yaitu Sdr. Johan Aditya Kuncoro atau Terdakwa;
- Bahwa semua dokumen yang Saksi terima dikirim melalui whatsapp oleh Pak Yusmiko;
- Bahwa Saksi tidak menerima dokumennya secara fisik;
- Bahwa kapal tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa saat ada panggilan dari pihak syahbandar terkait status dari kapal ini, saat itu Saksi dimintai keterangan mengenai alur kapal ini bisa masuk ke Pelabuhan Gresik;
- Bahwa selama ini pengiriman dokumern melalui pesan whatsapp diperbolehkan, selama ijinnya jelas karena selama ini Saksi tidak pernah menerima dokumen secara fisik, hanya melalui whatsapp atau email;
- Bahwa Saksi selaku agen tidak melakukan pemeriksaan secara fisik, hanya dokumen saja karena tidak ada keharusan bagi agen untuk mrelakukan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi terima, kapal tersebut adalah Kapal Revo 8;

Halaman 38 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini kapal yang masuk tidak pernah ada masalah seperti ini;
- Bahwa fungsi dan tugas dari agen terkait kedatangan kapal adalah setiap kapal yang datang harus melalui agen tujuannya untuk melayani kapal yang sandar di pelabuhan, syaratnya informasi dan dokumen harus jelas;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu atas dokumen PKAA, karena sudah dipanggil oleh Syahbandar;
- Bahwa dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 adalah dokumen yang Saksi laporkan kepada pihak Bea Cukai;
- Bahwa PT. Bahari Sandi Pratama adalah agen yang ditunjuk oleh PT.Trimitra;
- Bahwa sebelumnya agen menolak kedatangan kapal karena tidak adanya dokumen PKAA dari PT Trimitra, selanjutnya agen menerima karena ada jaminan dari Bu Caroline untuk mengurus semua dokumen di Syahbandar;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin PKAA adalah Dinas Perhubungan;
- Bahwa Saksi baru saja kenal dengan Bu Caroline;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak pernah meminta kembali dokumen PKAA ke bu Caroline karena sudah dipanggil pihak Syahbandar;
- Bahwa jika ada dokumen yang tidak sesuai dengan Kapal yang ada, Saksi selaku agen akan menuntut ke pihak yang menunjuk agen, karena memang ijin harus lengkap sebelum dokumen diterima;
- Bahwa agen melakukan validasi dokumen setelah kapal bersandar oleh Syahbandar;
- Bahwa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Pihak Trimitra terkait biaya jasa agen kurang lebih Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) itu untuk segala biaya perijinannya;
- Bahwa semua biaya itu belum dibayarkan oleh PT Trimitra, yang baru dibayar hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas dari agen hanya menyandarkan dan memberi pelayanan kepada kapal;

Halaman 39 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat agen ditunjuk, validasi dokumen secara fisik tidak bisa dilakukan karena dokumen ada diatas kapal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, sebagai berikut:

- Bahwa benar pelaporan itu biasanya dilakukan dengan mengirim data terlebih dahulu kemudian fisiknya;
- Bahwa saat rapat di Kantor KSOP yang hadir adalah Terdakwa, Caroline, pihak KSOP dan Bea Cukai;
- Bahwa yang dibahas saat rapat di KSOP itu mengenai kronologi kapal bersandar;
- Bahwa benar Terdakwa baru melakukan pembayaran untuk agen sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya uang muka jasa agen, untuk sisanya belum ada penagihan dari agen;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Achmad Surono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini ada masalah surat re-ekspor kapal Revo 8 yang bermasalah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Assisten Manajer PT. Indonesia Marina Shipyard (PT IMS);
- Bahwa PT IMS bergerak dibidang galangan kapal;
- Bahwa PT IMS pernah mendapat permintaan dari Terdakwa melalui telpon untuk memperbaiki kapal sekitar tanggal 9 Desember 2019 untuk memperbaiki KMP Surya 777 yang akan berangkat rencana besok tanggal 10 Desember 2020 berlayar (KMP Surya 777 selesai docking), diinfokan juga bahwa ada satu kapal lagi yang akan melakukan perbaikan, kemudian Terdakwa meminta sandar terlebih dahulu sambil pengecekan, kemudian Terdakwa pada hari senin tanggal 9 Desember 2019 siang datang ke PT IMS sambil menyerahkan permohonan perbaikan;

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT IMS menerima KMP Revo 8 karena Saksi menganggap kapal ini milik Terdakwa yang merupakan customer tetap, Saksi berpikir bahwa ini adalah kapal resmi surat-suratnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pagi hari, Terdakwa menelpon Saksi "kapal saya sudah mau sandar yang sudah mau masuk itu" kemudian Saksi jawab, "koordinasi sama team saya bagian penyandaran kapal";
- Bahwa pada Pukul 10.30 WIB, KMP. Revo 8 sandar di jetty/dermaga PT. IMS;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan perihal perbaikan kapal yang diminta kepada Saksi namun untuk mesin tidak ada diminta perbaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT IMS bisa memperbaiki mesin, tetapi dalam hal ini mesin diperbaiki sendiri oleh PT Trimitra;
- Bahwa yang diperbaiki oleh PT IMS atas permintaan Terdakwa yaitu pengecekan AS dan propeler pekerjaan bawah air dan kelaiklautan kapal test ketebalan plat, replatting bawah air penggantian dan pemasangan plat dan cat lunas bawah air;
- Bahwa kapal itu diperbaiki di PT IMS sejak bulan Desember 2019 sampai dengan April 2020;
- Bahwa PT IMS pernah diberitahu oleh KSOP bahwa perbaikan kapal itu jangan dilakukan terlebih dahulu karena ada masalah terhadap kapal pada tanggal 13 Desember 2019, dimana Saksi diundang rapat oleh KSOP Gresik yang dihadiri oleh Pemilik Kapal, Agen Kapal, Bea Cukai dan PT. IMS, dari rapat tersebut Saksi baru mengetahui kejelasan surat-surat kapal yang diberitahukan REVO 8 yang merupakan kapal re-ekspor;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan ke forum bahwa kapal tersebut deviasi/emergency yang ada masalah di kapal pada saat berlayar (mesin dan baling-baling) kemudian pihak KSOP menyampaikan ke pemilik kapal bahwa pekerjaan apa saja yang akan dilakukan terkait perbaikan kapal untuk dilaporkan ke pihak KSOP terlebih dulu;

Halaman 41 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, Saksi mendapatkan daftar perbaikan kapal dari PT. Trimitra Samudra yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Trimitra Samudra;
- Bahwa dalam daftar perbaikan kapal tersebut terlampir bahwa pekerjaan mesin akan dikerjakan oleh PT. Trimitra Samudra sendiri sedangkan untuk perbaikan baling-baling, as propeler dan cek ketebalan plat (perawatan bawah air), sedangkan pekerjaan diluar daftar perbaikan kapal Terdakwa langsung ke kepala proyek yaitu Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan perbaikan dari PT Trimitra adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Teknisi dari PT IMS pernah naik untuk mengecek mesin;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan bahwa akan dilakukan perbaikan Kapal KMP REVO 8 ke Bea Cukai Gresik dengan nomor surat: 2.1866/SAR/SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang juga di tembuskan Kepala Kantor Bea dan Cukai Gresik, Agen PT. Bahari Sandi Pratama dan Direktur PT. Trimitra Samudra;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, pihak KSOP Gresik melalui surat nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019 memberikan persetujuan kepada PT. IMS untuk pelaksanaan perbaikan KMP REVO 8;
- Bahwa tidak ada batas waktu untuk perbaikan kapal tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat balasan dari KSOP, didalam surat itu menyebutkan kapalnya jenis KMP Revo 8;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 saat diundang rapat oleh KSOP, pihak Bea Cukai Gresik juga datang;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Joko Siswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah masalah kapal;
- Bahwa Saksi pernah melakukan perbaikan untuk segala jenis kapal;
- Bahwa Saksi sebagai teknisi perbaikan kapal sekaligus kepala proyek di PT IMS;
- Bahwa terkait dengan perkara ini PT IMS pernah melakukan perbaikan terhadap kapal Revo 8;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menyebut kapal itu jenis Revo 8 karena ada nama kapal disamping depan haluan kapal tertulis Revo 8;
- Bahwa bentuk fisik tulisan tersebut semacam tulisan cat dilambung kapal;
- Bahwa dilambung kapal ada tulisan berbahasa jepang, Saksi tidak tahu artinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen terkait kapal tersebut dari manajemen berupa surat perintah kerja dan disurat tersebut tertulis Revo 8;
- Bahwa yang meminta perbaikan di PT IMS adalah PT Trimitra dengan pemilik atas nama Terdakwa;
- Bahwa perbaikan kapal tersebut dilakukan di area galangan PT IMS;
- Bahwa yang membawa kapal itu ke PT IMS adalah Kapten kapalnya namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan kapten kapal saat datang ke PT IMS, setelah itu ketemu dengan perwakilan KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal tersebut atas nama Ali kemudian Ali menyampaikan mengenai kerusakan yang ada dikapal tersebut;
- Bahwa yang diperbaiki adalah baling-baling, kondisi bawah air, ketebalan plat, as baling-baling dan katup;
- Bahwa ada dokumen pengerjaan dari PT IMS dan untuk kapal Revo 8 itu termasuk katagori perbaikan sedang;

Halaman 43 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT IMS biasa melakukan pengerjaan perbaikan standar keamanan pelayaran, semua spesifikasi harus sesuai standar pelayaran;
- Bahwa PT IMS juga bisa melakukan memperbaiki mesin;
- Bahwa untuk perbaikan mesin dilakukan oleh PT Trimitra sendiri, ini biasa dilakukan karena biasanya pihak PT IMS menyampaikan kepada pemilik kapal mengenai kerusakan yang ada dan PT IMS menawarkan apakah perbaikan itu dilakukan oleh PT IMS atau diperbaiki sendiri;
- Bahwa saat itu PT Trimitra melakukan perbaikan sendiri dengan ijin dari PT IMS;
- Bahwa PT IMS bisa melakukan pengecekan secara keseluruhan namun yang dikerjakan oleh pihak PT IMS sesuai yang diorderkan, diluar itu tidak dikerjakan;
- Bahwa perbaikan terhadap kapal milik PT Trimitra kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pekerjaan kapal PT Trimitra sudah selesai dan sudah diserahkan kepada PT Trimitra, namun kapal tersebut masih ada di galangan PT IMS, karena ada informasi dari Bea Cukai katanya kapal itu disita;
- Bahwa PT IMS tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kapal tersebut, hanya mengerjakan sesuai perbaikan yang diminta;
- Bahwa pengerjaan yang dilakukan berupa penambahan sekoci diatas kapal, pergantian tutup ram depan belakang, semua perbaikan tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa untuk penambahan tulisan dan mushola, Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk perbaikan mesin yang dilakukan oleh PT Trimitra, apakah sudah selesai atau belum selesai, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah PT IMS melakukan perbaikan, biasanya ada percobaan untuk kapal, tapi untuk kapal ini belum ada percobaan untuk jalan;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ada menelpon Saksi menyampaikan untuk memotong lambung kapal dengan tujuan menghilangkan nama kapal di bagian lambung haluan kanan kiri dan buritan kanan kiri;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi sarankan karena platnya masih bagus, lebih baik dilakukan seset (menghilangkan/

Halaman 44 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong nama kapal) saja kemudian Terdakwa setuju dengan saran Saksi kemudian proses seset nama kapal dimulai pada tanggal 12 Januari 2020 dan dilanjutkan pada saat kapal sudah naik dock;

- Bahwa saat Saksi melakukan perbaikan kapal tersebut catnya berwarna abu-abu, kemudian menjadi warna hijau Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa meminta Saksi untuk merubah tulisan pada kapal tersebut;
- Bahwa permintaann Terdakwa tersebut termasuk dalam daftar permintaan pengerjaan yang diminta oleh PT Trimitra kepada PT IMS;
- Bahwa yang dihilangkan itu huruf tulisan jepang yang timbul dikapal sehingga tukisan tersebut sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menulis tulisan Revo 8 dikapal tersebut dan ada tulisan berbahasa jepang dikapal;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Nugraha Basuki sebagai Direktur Utama PT IMS;
- Bahwa Saksi tahu ada lembar disposisi dari Nugraha Basuki yang bertuliskan "ini sangat penting karena ada perbaikan identitas bendera";
- Bahwa di invoice penagihan biaya kepada PT Trimitra, ada tagihan biaya penghilangan nama kapal tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengerjaan Terdakwa sering menelpon Saksi terkait dengan laporan pengerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengapa nama kapal itu dihilangkan;
- Bahwa Saksi tahu pengerjaan penambahan musholla tapi Saksi tidak tahu untuk apa, bentuknya dari triplek;
- Bahwa PT IMS bisa memperbaiki kapal dengan kategori berat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memperbaiki kapal di PT IMS yaitu jenis kapal kargo, tug boat dan kapal penumpang;
- Bahwa biasanya yang dimintakan pengerjaan oleh PT Trimitra adalah perawatan kapal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal yang Saksi perbaiki adalah kapal Revo 8, karena tertulis dilambung kapal;

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kapal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi **Muhammad Syaiful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bahari Sandi Pratama sebagai Kepala Operasional yang bertugas mengatur staf operasional terkait kegiatan dilapangan;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja pernah menjadi agen untuk PT Trimitra;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, PT. Bahari Sandi Pratama mendapat surat penunjukan keagenan kapal REVO 8 dari PT. Trimitra Samudra dengan nomor Surat 095/TMS-OPS/SUB/IV/19, sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar, kapal bertolak dari Pontianak tujuan Onomichi City Jepang dengan nomor SPB R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mendapat info dari Pak Andi bahwa kapal REVO 8 mengalami kerusakan mesin, info tersebut dari Nakhoda kapal membuat surat deviasi dengan alasan kerusakan mesin dan akan melaksanakan perbaikan tersebut di PT. IMS, kemudian pada tanggal 10 Desember 2019 kapal tiba di perairan Jamuang, kemudian dari pihak owner (Pak Johan/Terdakwa) meminta kapal segera dimasukkan ke Dock di PT. IMS melalui Group WhatsApp (PT. Trimitra dan PT. BSP);
- Bahwa saat itu Terdakwa berpesan bahwa apabila kapal tidak segera dimasukkan ke Dock PT. IMS lebih dari jam 17.00 WIB, maka kapal tidak diterima dock PT. IMS, dikarenakan Saksi tidak memasukkan kapal dibawah jam 17.00 WIB maka untuk tanggal 10 Desember 2019 kapal belum dimasukkan di Dock PT. IMS;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 07.00 WIV, Saksi dihubungi oleh Kapten kapal bahwa kapal persiapan mesin siap berangkat ke dock PT. IMS, kemudian Saksi membalas kapten kapal bahwa informasi Saksi terima dan pada saat kapal sudah sandar di PT.



IMS jam 10.30 WIB, Kapten kapal menghubungi Saksi lagi untuk memberitahukan bahwa kapal sudah sandar di PT. IMS, setelah itu Saksi memerintahkan staff Operasional lapangan mengambil dokumen kapal dan dokumen tersebut langsung Saksi serahkan ke KSOP Gresik;

- Bahwa keesokan harinya Saksi mendampingi petugas KSOP Gresik yang melakukan survey ke kapal bersama owner kapal yaitu Terdakwa dan Kapten Kapal (Stephanus);
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen-dokumen kapal tersebut dari Pak Andi Putro;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima dokumen, Saksi langsung input data untuk mengurus dokumen BC 1.0 dan BC 1.1;
- Bahwa saat itu dari pihak owner yaitu Terdakwa meminta kapal segera dimasukkan ke Dock di PT. IMS, karena kapalnya rusak, Terdakwa ingin kapalnya segera masuk;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan Saksi untuk mengurus dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 adalah Outward Manifest, B/L, PEB dengan Nopen 004972 tanggal 5 Desember 2019, Nota Pelayanan Ekspor, Surat Persetujuan Berlayar No R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019, IMO Crew List, Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal dari Pontianak, Surat Deviasi dari Nakhoda Kapal, Dokumen kapal berupa Surat Ukur, Surat Laut, Sertifikat Keselamatan, Sertifikat Safemaning, dan Sertifikat klasifikasi kapal, Sertifikat Pencemaran;
- Bahwa saat penginputan tersebut, Saksi belum bisa memastikan bahwa kapal yang datang adalah sesuai dengan dokumen yang ada karena setelah melapor dan disetujui Bea Cukai kemudian dokumen asli diserahkan setelah kapal datang ke PT IMS;
- Bahwa yang mengambil dokumen ke Kapten Kapal adalah staf dari PT Bahari Sandi;
- Bahwa masalah kapal tersebut yang Saksi ketahui timbul setelah tanggal 11 Desember 2019 Saksi dipanggil untuk mendampingi petugas KSOP Gresik yang melakukan survey ke kapal bersama bersama owner kapal (Pak Johan) dan Kapten Kapal (Stephanus);
- Bahwa PT Trimitra baru membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka penggunaan jasa agen;



- Bahwa total biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan agen tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 itu digunakan untuk kapal luar negeri yang mau bersandar;
- Bahwa didokumen tertulis Revo 8 berdasarnya dari dokumen yang Saksi terima dari Pontianak;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa lewat group whatsapp saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat menerima dokumen dari Bea Cukai Pontianak, kapal ini tujuannya ke Jepang;
- Bahwa yang menyebutkan bahwa kapal dalam keadaan darurat adalah Terdakwa yang menyampaikan ada kerusakan mesin harus segera diperbaiki;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah mengenai kapal itu setelah Saksi dipanggil Bea Cukai Gresik 3 (tiga) hari setelah input data katanya ada ketidaksesuaian dokumen namun Saksi tidak tahu dokumen yang mana;
- Bahwa apabila dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 tidak diinput maka kapal tidak bisa masuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi **Ganri Yusmiko**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini, pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 20.02 WIB, Sdr Yudi Eksan teman Saksi yang tinggal di Batam menghubungi Saksi lewat telepon dan WA bahwa ada temannya yaitu Sdr. Pepri mengaku tinggal di Jakarta memerlukan keagenan kapal di Surabaya, tidak lama berselang Saksi menghubungi via pesan WA ke Sdr. Pepri dan memperkenalkan diri dan untuk dokumen Kapal bisa dikirim via pesan WA ke Saksi untuk diteruskan ke Sdr. Andi Putro Bagus Utomo, kemudian Sdr. Pepri mengirimkan dokumen via pesan WA yang Saksi teruskan ke Sdr. Andi Putro Bagus Utomo;



- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, atas dokumen-dokumen tersebut Saksi teruskan ke Sdr. Andi (agen) dan beliau meminta waktu untuk mempelajari dokumen tersebut, kemudian Sdr. Andi langsung menolak dikarenakan ada dokumen yang harus di urus terlebih dahulu yaitu dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), setelah konfirmasi ke Sdr. Pepri terkait permintaan Sdr. Andi (agen) untuk dokumen PKKA, dan Sdr. Pepri menanyakan kepada Saksi apakah bisa dibantu dikondisikan untuk labuh jangkar di Karang Jamuang dan Saksi menjawab tidak bisa mendadak Pak, karena kapal tersebut merupakan kapal Asing;
- Bahwa kemudian Sdr. Pepri menyampaikan melalui pesan WA bahwa kapal tersebut dalam kondisi *emergency/deviasi* dan ada berita acara (Statement Of Fact) dari Kapten Kapal Revo 8, untuk meyakinkan Saksi, Sdr. Pepri mengatakan bahwa dokumen PKKA nya akan diurus oleh Owner dan pihak agen hanya mengurus Kapal sampai sandar di dermaga PT. IMS untuk perbaikan;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, pihak agen menyampaikan bahwa mereka tetap meminta dokumen PKKA nya untuk kelengkapan dokumennya, kemudian pukul 21.30 WIB Saksi menghubungi Sdri. Caroline yang nomor HPnya didapat dari Sdr. Pepri namun tidak diangkat, dan tidak beberapa lama Sdri. Caroline menelpon balik Saksi dan menceritakan bahwa kondisi kapal *emergency/deviasi* dan beliau mengatakan demi kemanusiaan minta tolong malam itu untuk dilabuh jangkar di Karang Jamuang, kemudian Sdri. Caroline mengatakan urusan PKKA akan diurus beliau sendiri;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Andi (agen) memberikan kontak person bagian Operasionalnya (Sdr. Syaiful), untuk berkoordinasi langsung dengan pihak Kapten Kapal Revo tersebut dan Saksi memberikan kontak person Kapten Kapal Revo ke Sdr. Andi setelah Saksi dapatkan dari Sdr. Pepri sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, sekira pukul 09.40 WIB, Saksi mengirimkan Surat Penunjukan Keagenan Kapal dari PT. Trimitra Samudra ke Sdr. Andi melalui pesan WA ke Saksi dan surat penunjukan tersebut dikirim oleh Sdr. Pepri ke Saksi pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 20.52 WIB, namun Saksi baru melihatnya pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.00 WIB, karena Saksi memiliki dua nomor HP



dan baru melihatnya keesokan harinya. Setelah itu terkait proses selanjutnya sudah diserahkan ke pihak agen yang ditunjuk (Sdr. Andi), Saksi hanya *memfollow up progress* dan update saja ke pihak agen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik kapal tersebut adalah Bu Caroline dari pengakuan Pak Pepri
- Bahwa saat itu agen membantu proses sandarnya kapal tersebut dan dokumen yang Saksi terima saat itu dikirim melalui whatsapp, namun Saksi tidak paham mengenai dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kapal tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Caroline setelah Saksi dipanggil Bea Cukai Gresik dan Saksi tidak tahu ada masalah apa hingga Saksi dipanggil oleh Bea Cukai Gresik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi **Lo Caroline**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah Terdakwa katanya ditipu terkait dengan perkara kapal;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi pada akhir tahun 2019, saat itu Saksi diajak berbisnis dan Terdakwa saat itu bercerita katanya Terdakwa membeli kapal dan ditipu oleh perantaranya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa bertemu di Bali dan Terdakwa datang menemui Saksi, berbicara tentang bisnis dan kebetulan Terdakwa bilang kalau katanya habis ditipu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa belum pernah memiliki hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi untuk mencarikan agen sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa saat itu Terdakwa minta tolong untuk dicarikan agen kapal asing karena sudah 2 (dua) hari kapal Terdakwa berada dilaut karena kapalnya rusak dan butuh perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada agen Saksi yang ada di Jakarta apakah ada kenalan agen di Gresik, setelah itu Saksi diberitahu untuk menghubungi Pak Pri yang kemudian memberitahu Saksi untuk menghubungi Pak Yusmiko dan Pak Yusmiko meminta Saksi menghubungi Pak Andi;
- Bahwa kemudian Saksi berhasil menghubungi agen Pak Andi Utomo, Saksi menghubungi Pak Andi Utomo melalui perantara Pak Yusmiko, katanya Saksi diminta dokumen, kemudian Saksi teruskan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dokumen yang diminta itu dikirim lewat Whatsapp;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen yang dikirim Terdakwa kepada Saksi hanya dokumen SPB dan dokumen re ekspor melalui whatsapp kemudian Saksi teruskan kepada Pak Yusmiko dan Pak Andi Utomo;
- Bahwa saat itu Pak Andi Utomo selaku agen sempat menolak permintaan Saksi karena tidak ada dokumen PKAA, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa ternyata tidak tahu kemudian Saksi sampaikan kepada Pak Andi Utomo selaku agen agar dokumen itu diurus pihak KSOP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjamin semua kekurangan dan kelengkapan dokumen kapal Terdakwa karena Saksi bukan agen;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan agen berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa sejak awal agen meminta dokumen dia menyanggupi bisa meskipun tanpa PKAA;
- Bahwa setelah kapal masuk Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi lagi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Winarto dan Terdakwa hanya mengajak kerjasama menawarkan kapal-kapalnya untuk *join* sebagai pemilik saham dan juga sempat menyinggung salah satu kapal yang ada di Pontianak, mereka menceritakan bahwa ada permasalahan di Pontianak, permasalahan yang dimaksud adalah kapal di re-ekspor permohonan PT. Trimitra Samudra di BC Pontianak, karena kapal tersebut sedang terdapat masalah di Pontianak sehingga Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak setuju jika kapal masih sedang bermasalah yang Saksi ketahui adalah kapal tersebut sedang di re-

Halaman 51 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspor dari Pontianak ke Jepang, kemudian Terdakwa bilang bahwa ditipu oleh broker, selain itu Saksi tidak mengetahui detailnya karena menurut Saksi ada yang mengurus dokumen di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk dicarikan agen karena Terdakwa tahu Saksi juga bekerja dibidang maritime dan Saksi juga punya beberapa kapal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kapal milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau kapal sudah sandar di Gresik atas informasi dari Pak Yusmiko dan setelah kapal itu sandar Saksi tidak pernah dikirim dokumen lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerusakan dan perbaikan kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kapal milik Terdakwa hingga Saksi dimintai keterangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa membeli kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kapal itu harus di re ekspor;
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa agar kapalnya bisa sandar di Gresik, karena saat itu Saksi hanya diminta tolong, Saksi tidak tahu tentang status re ekspor karena Saksi anggap agen lebih tahu dari Saksi dan saat itu katanya kapalnya rusak makanya saat itu Saksi berpikir bahwa kapal milik Terdakwa harus diperbaiki, Saksi hanya diminta carikan agen saja;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada agen untuk meminta saran ke pihak berwenang yang dalam hal ini Bea Cukai atau KSOP atas kapal milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masalah terkait kapal tersebut saat ada panggilan dari Bea Cukai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat tagihan biaya penginputan dokumen atau penunjukan dari agen;
- Bahwa Terdakwa pernah tanya kepada Saksi terkait biaya dan Saksi suruh Terdakwa tanya sendiri kepada agennya langsung;
- Bahwa atas dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) yang diminta oleh Sdr. Andi (agen), Saksi menghubungi teman yang ada di



perhubungan terkait dengan Deviasi Emergency, kemudian disampaikan bahwa untuk kapal Deviasi Emergency (perbaikan) kapal tidak memerlukan dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan itu Saksi sampaikan kepada Sdr. Andi yang menanyakan PKKA pada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan dari pihak KSOP saat setelah kapal masuk ke dalam galangan, saat itu ada Terdakwa, pihak agen dan juga dari Bea Cukai;
- Bahwa saat itu yang Saksi sampaikan ke pihak KSOP bahwa Saksi yang mencari agen untuk Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap kapal yang hendak bersandar harus melalui agen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

10. Saksi **Ir. Nugroho Basuki**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah masalah dengan kapal Revo 8;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Indonesia Marine Shipyard dan pernah melakukan perbaikan kapal Revo 8 milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian hingga kapal tersebut bisa diperbaiki PT IMS, pertama kali Saksi mengetahuinya dari surat permohonan PT. Trimitra Samudera pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 10.00 WIB, saat itu akan ada perbaikan Kapal Revo 8 milik PT. Trimitra Samudera yang permohonannya diajukan oleh Terdakwa selaku pemilik atau orang yang bertanggungjawab terhadap Kapal Revo 8, kemudian Saksi disposisi surat permohonan kepada bagian pemasaran dan sepengetahuan Saksi saat itu Kapal Revo 8 belum masuk ke PT. Indonesia Marina Shipyard, kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Pak Achmad Surono menghadap ke ruangan melaporkan bahwa Kapal Revo 8 diperiksa oleh bapak pejabat Bea dan Cukai dan Kesyahbandaran setelah itu Saksi memberi instruksi kepada semua yang terkait jangan



mengerjakan terlebih dahulu apa-apa permintaan PT. Trimitra Samudera (sesuai permohonan) sebelum ada persetujuan dari pihak Bea dan Cukai dan KSOP;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi terkait dengan perbaikan kapal tersebut, informasi Saksi terima hanya melalui surat dari PT. Trimitra pada tanggal 9 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah terhadap kapal tersebut pada tanggal 12 Desember 2019, dimana Saksi mendapatkan undangan dari KSOP untuk membicarakan kapal tersebut dan pada tanggal 13 Desember 2019 ada rapat di KSOP dimana Saksi ketahui pada rapat tersebut ternyata kapal itu dalam status re-ekspor dan untuk proses perbaikannya harus ada ijin terlebih dahulu dari KSOP;
- Bahwa PT IMS mulai melakukan perbaikan terhadap kapal tersebut pada tanggal 16 Desember 2019, Saksi mengirim surat ke KSOP Kelas II Gresik untuk meminta arahan dan ijin sandar kapal terkait Kapal Revo 8 dan disetujui oleh pihak KSOP Kelas II Gresik untuk melaksanakan perbaikan Kapal Revo 8 dengan pembagian tugas dengan PT Trimitra;
- Bahwa pihak KSOP mengeluarkan himbuan agar PT IMS tidak melakukan perbaikan terlebih dahulu kepada kapal tersebut pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Pak Achmad Surono menghadap ke ruangan melaporkan bahwa Kapal Revo 8 diperiksa oleh bapak pejabat Bea dan Cukai dan Kesyahbandaran setelah itu Saksi memberi instruksi kepada semua yang terkait jangan mengerjakan terlebih dahulu apa-apa permintaan PT. Trimitra Samudera sebelum ada persetujuan dari pihak Bea dan Cukai dan KSOP;
- Bahwa PT IMS pada tanggal 16 Desember 2019 mengirimkan surat permohonan ijin perbaikan kapal tersebut, saat rapat dengan KSOP Saksi diminta untuk membuat daftar perbaikan yang akan dikerjakan terhadap kapal tersebut oleh KSOP dan pada tanggal 16 Desember 2019, Saksi mengirimkan surat permohonan tersebut dan atas surat tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 pihak KSOP mengeluarkan surat persetujuan perbaikan yang dimohonkan oleh PT IMS;
- Bahwa perbaikan kapal tersebut dilakukan sesuai dengan yang disetujui KSOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tersebut mulai diperbaiki pada tanggal 12 Januari 2020 naik dok untuk diperbaiki;
- Bahwa perbaikan kapal tersebut juga dilakukan bersama dengan PT Trimitra, dimana hal seperti itu sudah biasa dilakukan dimana pemilik kapal juga bisa melakukan perbaikan kapal sendiri tanpa melibatkan PT IMS dan itu juga atas usulan dari pemilik kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses penghilangan nama kapal yang ada di badan kapal;
- Bahwa yang bertugas melakukan pengerjaan perbaikan kapal tersebut adalah Kepala Proyek dan Kepala Proyek tidak pernah melaporkan kepada Saksi bahwa ada perbaikan penghilangan nama kapal;
- Bahwa PT IMS tidak boleh melakukan perbaikan kapal diluar dengan yang sudah dimohonkan atau dilaporkan ke manajemen dan perbaikan kapal tersebut harus sesuai dengan yang disetujui KSOP;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di invoice atau tagihan pembayaran yang ditagihkan ke PT Trimitra ada tagihan mengenai perbaikan penghilangan nama kapal;
- Bahwa yang melakukan perbaikan mesin kapal di kerjakan pihak PT Trimitra;
- Bahwa PT IMS sanggup untuk mengerjakan perbaikan mesin;
- Bahwa benar dokumen dari PT Trimitra tentang permohonan perbaikan ke PT IMS untuk perbaikan PT Trimitra sudah sesuai dengan yang dimintakan persetujuan ke KSOP dan setiap perbaikan harus berkordinasi dengan KSOP dan Bea Cukai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kapal itu berbendera negara asing pada tanggal 12 Desember 2019 Saksi diberitahu staf bahwa kapal itu berbendera negara asing dan saat itu juga Saksi perintahkan agar berhati-hati terhadap kapal itu, secara admimistrasi harus jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu invoice terhadap kapal tersebut atas nama kapal apa;
- Bahwa terkait dengan penambahan fasilitas yang ada diatas kapal, Saksi tidak tahu;

Halaman 55 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pekerjaan menempel pemberitahuan di interior Kapal Revo 8 menurut informasi dari Kepala proyek yang memasang adalah orang KMP Revo 8/teknisi darat PT. Trimitra Samudra, namun saat pemasangan pihak Kepala Proyek tidak menyaksikan;
- Bahwa pihak KSOP pernah datang untuk melihat kapal tersebut, kemudian memberi instruksi kepada semua staf untuk tidak masuk ke dalam kapal;
- Bahwa PT IMS yang mengirimkan permohonan ijin perbaikan ke KSOP atas dasar permintaan dari PT Trimitra, dalam surat tersebut disebutkan dengan rinci tentang apa yang dimintakan perbaikan;
- Bahwa ijin perbaikan yang dikeluarkan KSOP tidak memiliki jangka waktu;
- Bahwa KSOP juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap perbaikan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan ada dibuat berita acara penyerahan kapal dengan PT Trimitra dan setelah itu Saksi melaporkan ke KSOP;
- Bahwa setiap perbaikan yang dilakukan PT IMS harus sesuai dengan kontrak yang dibuat;
- Bahwa terhadap perbaikan mesin memang PT Trimitra sendiri yang meminta melakukan perbaikan sendiri dan hal tersebut diboleh dan Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada KSOP;
- Bahwa Saksi tahu mengapa KSOP yang sebelumnya melarang untuk adanya perbaikan kapal tersebut kemudian mengizinkan perbaikan kapal tersebut karena belum tahu langkah apa yang harus dilakukan terhadap kapal itu, karena memang saat itu statusnya emergency;
- Bahwa surat ijin perbaikan yang dikeluarkan KSOP tanggal 18 Desember 2019 itu dikeluarkan atas dasar surat dari PT IMS atas permintaan PT Trimitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak KSOP pernah melakukan semacam teguran terhadap perbaikan kapal tersebut kepada pihak PT Trimitra;
- Bahwa yang Saksi tahu kapal itu masuk ke dermaga PT IMS atas nama Kapal Revo 8;

Halaman 56 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada tambahan permintaan item perbaikan diluar yang sudah diminta, harus ada permintaan dari pemilik kapal ke manajemen, lalu manajemen akan memberikan gambaran biaya dan waktu yang dibutuhkan kepada pemilik kapal, apabila disetujui maka langsung dikerjakan oleh kepala proyek;
- Bahwa kepala proyek tidak bisa langsung melakukan pekerjaan;
- Bahwa apabila ada tagihan yang keluar dalam daftar tagihan, itu sudah diketahui manajemen;
- Bahwa untuk nama kapal tidak boleh dirubah;
- Bahwa lama pengerjaan perbaikan kapal milik Terdakwa mulai dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa total biaya perbaikan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang sudah dibayar baru Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan penagihan, tetapi masih belum dibayar alasannya karena kesulitan ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa status kapal ini masih merupakan kapal asing setelah dipermasalahkan oleh Bea Cukai dan KSOP;
- Bahwa yang menjadi dasar bahwa kapal itu dalam keadaan emergency dalam surat KSOP tertanggal 18 Desember 2020 disitu disebutkan bahwa nakhoda yang menyatakan kapal dalam kondisi emergency;
- Bahwa PT IMS tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan yang dilakukan oleh PT Trimitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengerjaan apa saja yang dilakukan oleh PT Trimitra;
- Bahwa mengenai penambahan sekoci, tidak ada dilaporkan ke KSOP;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memperbaiki kapal lainnya di PT IMS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

11. Saksi **Muchtian Purwoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ada kejadian terkait dengan perkara ini Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi V KPPBC TMP B Bea Cukai Pontianak, Saksi memiliki tugas untuk :
 - Meneliti dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta kelengkapannya (Invoice, Packing List, BL dsb);
 - Memberikan Pelayanan dan Pengawasan atas barang kiriman yang dikirim dari luar daerah pabean melalui PT. POS Indonesia;
 - Meneliti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta kelengkapannya (Invoice, Packing List, BL dsb);
 - Melayani perbaikan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti barang berupa kapal dari PT Trimitra;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, PT. Trimitra Samudra mengajukan dokumen PEB (BC 3.0), atas dokumen tersebut Saksi melakukan penelitian dengan cara mencocokkan data PEB dengan dokumen pelengkapannya;
- Bahwa dokumen yang Saksi teliti adalah dokumen PEB beserta lampirannya apakah sudah sesuai atau tidak dan didalam dokumen PEB disebutkan jenis kapalnya yaitu Kapal Revo 8;
- Bahwa tujuan Saksi meneliti dokumen tersebut untuk meneliti tujuan dari ekspor kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan kapal Revo 8 dilakukan re-ekspor dari Pontianak ke Jepang;
- Bahwa pengertian re-ekspor yang saksi ketahui adalah pengiriman kembali barang-barang yang diimpor dari suatu negara, sedangkan ekspor merupakan pengiriman barang keluar negeri;
- Bahwa yang mengajukan re-ekspor dalam PEB tersebut PT Trimitra, namun Saksi tidak pernah melihat permohonan re-ekspor dari PT Trimitra tersebut;
- Bahwa dokumen re-ekspor yang Saksi ketahui sudah lengkap dan sudah disetujui untuk re-ekspor;

Halaman 58 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani ijin re-ekspor tersebut adalah Kepala Kantor Bea Cukai sebagaimana dokumen re-ekspor Kapal yang dilakukan oleh PT. Trimitra Samudra atas dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) No. 004972 tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa surat persetujuan re-ekspor itu masih berlaku dan tidak ada batas waktunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat fisik kapal tersebut tapi dari laporan yang Saksi teriman kapal tersebut jenis Revo 8;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

12. Saksi **Lulus Hadi Purnawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di KPPBC TMP B Pontianak sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pontianak;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini karena adanya penindakan yang dilakukan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Gresik di Perairan Wilayah Gresik (Dermaga PT. Indonesia Marina Shipyard – Gresik) dengan Terdakwa;
- Bahwa penindakan yang pertama Saksi memeriksa dokumen seperti manifest kapal dan kemudian Saksi temukan ada perbedaan kapal yang masuk dan informasi yang Saksi terima dari Pelabuhan bahwa kapal sudah masuk dan posisi sedang bersandar;
- Bahwa pihak Bea Cukai juga melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap kapal tersebut dan didapati ukuran kapal yang berbeda dengan dokumen, selain itu surat persetujuan importnya sudah mati juga ada pergantian bendera;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan lebih dahulu adalah pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan dokumen;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dokumen nama yang tercantum dalam dokumen disebutkan jenis kapal Revo 8 buatan tahun 2007;

Halaman 59 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil NHI dari Bidang P2 Kanwil DJBC Kalbagbar nomor NHI-01/WBC.14/BD.04/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan pemeriksaan jalur merah atas PIB tersebut NHI tersebut terbit tanggal 20 Februari 2019 dan Laporan hasil Pemeriksaan jalur merah atas PIB nomor 000207 tanggal 20 Februari 2019 disubmit ke sistem juga ditanggal yang sama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Jalur merah dengan “kesimpulan jumlah barang sesuai packing list terlampir, jenis barang diberitahukan: Kapal KOKUSAI MARU No. 1 Tahun pembuatan 2007, ukuran 70M X 13M X 2,75M dan 2 mesin utama Daihatsu, kepadatan jenis barang kapal yang tertulis PERMATA IX yang terdapat bekas nama lama REVO 3 tahun pembuatan 1998, ukuran 50,59M X 13,50M X 3,80M, 2 Mesin Utama Daihatsu;
- Bahwa hasil pemeriksaan atas NHI dari Bidang P2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan jumlah sesuai dan jenis sesuai, spesifikasi tidak sesuai;
- Bahwa kesimpulan yang didapat saat itu bentuk fisik kapal tidak sesuai dengan yang dilaporkan didokumen;
- Bahwa PT. Trimitra Samudra melakukan permohonan re-ekspor terhadap kapal ro-ro car ship Revo 8 diajukan oleh PT. Trimitra Samudra pada tanggal 15 Juli 2019 sesuai dengan surat permohonan no 266/VII/2019 dengan alasan importir menolak atas barang impor tersebut karena kapal membutuhkan perbaikan terhadap *mechanical electrical system support the ICU engine* sesuai dengan lampiran surat permohonan tersebut;
- Bahwa kapal Revo 8 pergi dan tiba di Gresik tidak seijin dari Bea Cukai Pontianak dan juga tidak ada pemberitahuan kalau kapal itu pergi disekitar perairan Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Kapten Kapal mengambil kapal, Terdakwa juga ikut;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa memerintahkan Kapten Kapal untuk menghilangkan identitas kapal;
- Bahwa syarat agar barang bisa di re-ekspor karena barang rusak, salah kirim atau tidak sesuai dengan ketentuan;

Halaman 60 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa ini, alasan dari kapal di re-ekspor karena kapal ini tidak sesuai dan verifikasi dari negara asal tidak ada;
- Bahwa saat kapal datang di Pontianak, yang mengurus dokumennya adalah agen;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapal tersebut berbendera negara apa;
- Bahwa saat di Bea Cukai Pontianak tidak melakukan penyidikan karena saat itu tidak ada barang bukti yang cukup;
- Bahwa agen yang mengurus kapal saat di Pontianak bernama Amalia dan juga yang menyerahkan dokumen kepada pihak Bea Cukai;
- Bahwa Saksi tidak berwenang menentukan kebijakan re-ekspor suatu barang, dasar dari re-ekspor sudah diatur dalam Undang-undang dan apabila dikaitkan dengan peraturan yang ada, Import kapal ini belum memenuhi persyaratan;
- Bahwa didalam dokumen yang diterima Bea Cukai, kapal itu jenisnya Revo 8;
- Bahwa sebelumnya saat dokumen diterima, tidak ada hal yang mencurigakan terkait kapal tersebut karena semua dokumennya lengkap;
- Bahwa bila Kapal mengalami kerusakan, kapal itu harus melapor ke pelabuhan terdekat;
- Bahwa saat Kapal berangkat dari Pontianak ada perubahan arah menuju Gresik;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai nomor KET-TDPPN-00001/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang berlaku mulai tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, SKTD tersebut PT. Trimitra Samudra mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Impor atau penyerahan alat angkut tertentu/ penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir pada SKTD, Saksi tidak menginformasikan kepada pihak PT. Trimitra Samudra, menurut Saksi atas ketidaksesuai tersebut berakibat atas SKTD PT. Trimitra Samudra tidak berlaku/gugur;

Halaman 61 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Surat Konfirmasi dari Atase di Jepang kepada Saksi, yang menerangkan bahwa alamat penjual kapal tersebut tidak ada dan penjual bukan merupakan eksportir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

13. Saksi **Zemy Prabowo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pelaksana pemeriksa di Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga – DJBC Pontianak;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap kapal milik PT Trimitra atas dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 000207 tanggal 20 Februari 2019 a.n. PT Trimitra Samudra;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik pada Kapal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 dari pihak kuasa pemilik barang diwakili Sdr. Huda yang berlokasi di luar Kawasan Pabean Pelabuhan Dwikora (Sungai Kapuas);
- Bahwa saat pemeriksaan fisik pertama pada tanggal 20 Februari 2019 Saksi melihat pada bagian belakang kapal terdapat tulisan PERMATA IX, dibelakang tulisan PERMATA IX secara samar terlihat tulisan REVO 3 yang sudah tertutupi cat hijau. Sedangkan pada pemeriksaan kedua pada tanggal 22 Februari 2019, Saksi melihat bagian depan kapal terlihat sebuah tulisan samar “IMO 8822088” yang sudah ditutupi cat berwarna putih;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua pada tanggal 22 Februari 2019, kedapatan ukuran kapal: Panjang = 50,59 meter x Lebar = 13,5 meter x tinggi = 3,80 meter; Data pada dengan packing list yaitu: Panjang = 70 meter x Lebar = 13 meter x tinggi = 2,75 meter;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut maka kapal milik Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan packing list;
- Bahwa tahun pembuatan mesin kapal tertera tahun 1990-an sedangkan untuk tahun pembuatan kapal di dinding tertulis tahun 1988;

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



- Bahwa yang dilakukan lebih dahulu saat pemeriksaan adalah pemeriksaan fisik kapal kemudian baru pemeriksaan dokumen kapal;
- Bahwa ada semacam tulisan jepang di kapal yang ada diatap;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada tulisan himbauan dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa di Kapal tersebut ada nomor IMO kapal di bagian depan kapal terlihat sebuah tulisan samar "IMO 8822088" yang sudah ditutupi cat berwarna putih dimana cat tersebut terlihat baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses re-ekspor kapal tersebut;
- Bahwa cara memeriksa nomor IMO suatu kapal harus mencari data terlebih, kemudian diketahui nomor IMO 8822088 maka diketahui kapal tersebut jenis Revo 3;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

14. Saksi **Ferry Anggoro Hendianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2017 – 2019, sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli – KSOP Kelas II Gresik dan pada tahun 2019 – sekarang sebagai, Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal – KSOP Kelas II Gresik;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait bersandarnya Kapal Revo 3, awalnya KSOP Gresik tidak tahu karena kapal itu masuk tidak sesuai prosedur diantaranya kapal itu tidak melaporkan kedatangannya melalui aplikasi sehingga konsekuensinya KSOP Gresik tidak tahu apabila ada kapal yang masuk dan bersandar;
- Bahwa KSOP mengetahui bahwa kapal ini sudah masuk dan bersandar pada tanggal 11 Desember 2019, pemilik kapal yang diwakili Sdri. Caroline datang ke kantor KSOP dan bertemu dengan Saksi untuk memberitahukan kedatangan kapal yang telah sandar di galangan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indonesia Marina Shipyards karena *emergency* dan katanya harus segera diperbaiki dimana sesuai Surat Perintah Berlayar (SPB) kapal berangkat dari Pelabuhan Pontianak tujuan Onomichi City, Japan;

- Bahwa untuk mendapatkan izin sandar, kapal yang telah masuk di pelabuhan Gresik wajib melaporkan kedatangan kapal melalui sistem INAPORNET dan menyampaikan dokumen asli kapal kepada KSOP Gresik untuk dibuatkan memorandum kedatangan kapal;
- Bahwa apabila KSOP belum mengeluarkan ijin maka kapal tidak boleh bersandar;
- Bahwa setelah mengetahui ada kapal yang sandar pada tanggal 11 Desember 2019, PT. Bahari Sandi Pratama selaku agen pelayaran yang ditunjuk PT. Trimitra Samudra datang menyerahkan surat-surat kapal. Setelah itu Kantor KSOP Kelas II Gresik mengirimkan undangan rapat kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai Gresik, pimpinan TUKS PT. Indonesia Marina Shipyards, pimpinan PT. Trimitra Samudra dan pimpinan PT. Bahari Sandi Pratama, pihak yang berkaitan dengan kedatangan kapal REVO 8 kemudian tanggal 12 Desember 2019, tim KSOP Gresik melakukan survey Kapal Revo 8 di galangan kapal PT. Indonesia Marina Shipyards, kemudian pada tanggal 13 Desember 2019, Saksi menyelenggarakan rapat dengan para pihak sesuai undangan tanggal 11 Desember 2019 dan pada tanggal 16 Desember 2019, melaporkan melalui surat perihal kedatangan kapal REVO 8 ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa secara global apabila ada kondisi *emergency* kapal bisa diterima dulu tetapi selanjutnya harus melengkapi dokumen dan harus ada surat tertulis mengenai apa saja yang harus diperbaiki;
- Bahwa proses pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik untuk pelayanan kapal sandar, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE. 09 TAHUN 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Acuan Standar Pelayanan (*service level standar/SLS*) menggunakan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang diusahakan secara komersial, ini juga berlaku untuk proses Pelayanan (*Prosedur*) Kapal Asing yang akan sandar di wilayah Pelabuhan Gresik;

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada permohonan untuk penghilangan nama kapal dalam dokumen perbaikan kapal;
- Bahwa saat datang ke KSOP Gresik, Sdri. Caroline mengaku sebagai perwakilan dari PT. Trimitra Samudra;
- Bahwa yang disampaikan Sdri. Caroline saat itu, Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi fokus ke agen karena saat itu Sdri. Caroline tidak membawa surat kuasa;
- Bahwa pada rapat tanggal 13 Desember 2019, Sdri. Caroline juga datang dan menyampaikan bahwa membantu Terdakwa;
- Bahwa secara umum semua kapal yang bersandar harus melaporkan secara online terlebih dahulu;
- Bahwa bilamana kapal dengan status emergency boleh bersandar dulu kemudian dokumen menyusul ke KSOP;
- Bahwa pihak KSOP menyampaikan saat rapat bahwa terhadap kapal tersebut tidak boleh diapa apakan terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu tidak ada syarat syarat perbaikan yang disampaikan oleh KSOP;
- Bahwa tugas dari KSOP adalah sebagai kordinator di Pelabuhan dan KSOP mempunyai penyidik sendiri;
- Bahwa KSOP menyetujui perbaikan kapal yang dimohonkan PT Trimitra melalui PT IMS karena keadaan emergency;
- Bahwa KSOP melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut pada tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa saat itu KSOP tidak melihat kerusakan secara nyata terhadap kapal, tetapi dari awal Saksi mempercayai nakhoda yang menyatakan kapal dalam keadaan emergency;
- Bahwa tidak ada batas waktu perbaikan yang diberikan oleh KSOP;
- Bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh KSOP;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kapal tersebut dalam status re-ekspor;
- Bahwa yang bertugas untuk menginput data kapal diaplikasi adalah agen;

Halaman 65 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kapal bersandar belum ada ijin;
- Bahwa aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan hanya untuk dokumen dan persetujuan untuk alur dan navigasi;
- Bahwa dalam perkara ini saat kapal bersandar data belum diinput dan hal tersebut bisa disebut suatu pelanggaran;
- Bahwa saat itu KSOP bertanya kepada nakhoda mengenai keadaan emergency yang dimaksud tapi Saksi saat itu tidak bertanya secara detail;
- Bahwa hingga saat ini data dari kapal itu belum diinput di aplikasi;
- Bahwa fungsi dari alat GPS apabila dinyalakan maka akan terpancar ke BASARNAS;
- Bahwa PT IMS pernah melaporkan mengenai perbaikan kapal yang sudah diperbaiki pada tanggal 20 April 2020;
- Bahwa mengenai penambahan sekoci dan penggantian nama, tidak dilaporkan dan tidak ada penambahan perbaikan dalam laporan;
- Bahwa tidak ada sertifikasi untuk kapal asing yang masuk ke Indonesia karena yang melakukan sertifikasi adalah negara asal;
- Bahwa Sdri. Caroline bertemu dengan pimpinan KSOP setelah kapal bersandar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen kapal yang diberikan ke KSOP dari negara Tuvalu dan bukan kapal Revo 3;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

15. Saksi **Priyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Subseksi Administrasi Manifes pada KPPBC TMP B Gresik tahun 2015 s.d sekarang;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengadministrasikan kedatangan dan keberangkatan pengangkutan secara online;

Halaman 66 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



- Bahwa Saksi memberikan persetujuan terhadap kedatangan suatu barang setelah pasti kedatangannya kemudian memberikan respon;
- Bahwa perbedaan Manifes dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), kalau RKSP adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean, sedangkan Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan perkara ini, yang dilaporkan berdasarkan akta adalah Revo 8 dan berbendera Tuvalu dan juga dilaporkan bahwa kapal tersebut merupakan barang import;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagai berikut:

Pasal 1 angka 12 Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disingkat RKSP adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean;

Pasal 1 angka 13 Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila kapal rusak kapal tersebut boleh bersandar dimana saja;
- Bahwa yang bertugas menginput data di KSOP adalah Agen dan saat menginput status kapal biasanya tidak disebutkan misalnya kapal tersebut berstatus re-eksport;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kapal milik Terdakwa tersebut dalam status re-eksport setelah membaca LKSP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

16. Saksi **Basuki Sinduyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah masalah pemalsuan dokumen kapal;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Berkat Anak Sejahtera;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan dalam perkara ini adalah dokumen kapal revo 8;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri dokumennya yang memberikan adalah Pak Winarto;
- Bahwa Pak Winarto adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan dokumen kapal tersebut sekitar bulan Februari 2019 di Kantor Pejajaran Dalam Nomor 7 Surabaya;
- Bahwa kronologisnya hingga Saksi diberikan dokumen tersebut awalnya pada bulan Januari 2019, Saksi disuruh bantu submit INA TRADE Online untuk perpanjangan persetujuan impor kapal Revo 8 di Kementerian Perdagangan karena dalam akta pendirian perusahaan seseorang bernama Ong Hok Phin (panggilannya pak Edy) salah satu Direktur saat itu sudah dikeluarkan dari PT. Trimitra Samudera, sehingga saat itu Saksi disuruh ke kecamatan Gubeng untuk meminta KTP Ong Hok Phin, namun ada kendala lagi yaitu masalah akta pendirian perusahaan yang akhirnya diganti oleh istri Saudara Winarto Kuncoro, akhirnya harus dicantumkan akta pendirian pertama baru akta perubahan karena persetujuan impor hanya sampai bulan Desember 2018;
- Bahwa kemudian awal bulan Februari 2019, Saksi disuruh bantu proses Persetujuan Import, kemudian proses tersebut cukup lama Saksi kembali dipanggil ke Pejajaran Dalam No. 7 Surabaya, untuk ditugaskan ke Jakarta tepatnya di Kementerian Perdagangan Direktorat Import menanyakan perkembangan persetujuan import Revo 8 yang 28 Desember 2018 sudah tidak aktif menurut informasi dari Terdakwa bahwa bisa di pakai sampai 28 Februari 2019;

Halaman 68 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



- Bahwa persetujuan import kemudian berhasil Saksi selesaikan di pertengahan bulan Maret 2019 dengan dokumen Revo 8;
- Bahwa dalam tahap proses penyelesaian persetujuan import tersebut Saksi ke Pontianak menemani Pak Winarto dan Terdakwa untuk ke Bea Cukai;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 tersebut Terdakwa ada panggilan dan Saksi masuk ke ruangnya Pak Lulus untuk menanyakan permasalahan yang ada dan saat itu Pak Lulus kaget bilang kepada Saksi "kok bisa dokumen ini keluar lagi", kemudian Saksi diberitahu bahwa kalau Kapal Revo 8 ini masih ada di Jepang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa meminta semua dokumen dan disitu Saksi tahu ada dua dokumen yang berbeda, Saksi mendapatkan dokumen tersebut dari Terdakwa yakni dokumen Revo 8 dan Revo 3;
- Bahwa dokumen Persetujuan Import yang Saksi urus itu untuk persetujuan import berhasil Saksi selesaikan di pertengahan bulan Maret 2019 adalah untuk dokumen Revo 8;
- Bahwa dokumen yang diberikan Terdakwa saat itu seingat Saksi ada Memorandum of Agreement dan beberapa dokumen terkait pembelian kapal;
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan ke Pontianak itu untuk dokumen kapal Revo 3;
- Bahwa karena ada perbedaan dokumen kapal Revo 8 dengan fisik kapal tersebut, kemudian Saksi kembali ke Direktorat Import di Jakarta untuk membatalkan Persetujuan Import Kapal Revo 8 yang palsu tersebut dan meminta solusi dengan kondisi kapal dengan dokumen yang asli yaitu Kapal Revo 3, kemudian Saksi meminta solusi dan pertimbangan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Kementerian Perindustrian melalui Staff Khususnya Saksi disuruh meminta dukungan bahwa kapal tersebut dibutuhkan tambahan armada penyebrangan Padang Bay (Karang Asem) – Lembar (Lombok);
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan saran untuk re-ekspor agar kapal itu dijual lagi ke Jepang;
- Bahwa setelah kembali dari Pontianak, Saksi masih mengurus kapal tersebut, setelah itu Saksi sudah keluar dan sekitar November 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dapat surat dari Bea Cukai Pontianak agar datang dan memberi keterangan tetapi Saksi tidak datang;

- Bahwa Saksi melihat fisik dari kapal itu sekitar bulan April-Mei 2019 saat di Pontianak;
- Bahwa Nakhoda kapal tersebut adalah Bapak Stephanus;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu apakah kapal tersebut sudah di re-ekspor atau tidak dan posisi kapal tersebut sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi diperintah Pak Winarto untuk mengurus kapal karena kapasitas Pak Winarto di PT Trimitra sebagai Direktur Utama dan posisi Terdakwa sebagai Direktur di PT Trimitra;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Trimitra pada bulan Februari 2011, Saksi ikut bekerja dengan Pak Winarto sebagai administrasi perpajakan di PT. Kon Hwa, kemudian Saksi di PT Trimitra hanya diperbantukan saat ada kasus dan seolah-olah Saksi adalah sebagai Direktur Operasional dan ketika ada masalah di Pontianak pengangkatan Saksi sebagai Direktur itu untuk menyatakan bahwa Saksi merupakan salah satu pengurus disana dengan tujuan mewakili panggilan Pak Winarto kemudian setelah nama Saksi digunakan, setelah itu Saksi dikeluarkan dari perusahaan tanpa digaji;
- Bahwa saat Saksi diminta tolong Pak Winarto untuk mengurus dokumen dan input data Saksi belum mengetahui bila kapal tersebut bermasalah, yang Saksi tahu pada bulan Januari 2019, Saksi disuruh bantu submit INA TRADE Online untuk perpanjangan persetujuan impor Kapal Revo 8 di Kementerian Perdagangan karena dalam akta pendirian perusahaan seseorang bernama Ong Hok Phin (panggilannya pak Edy) salah satu Direktur saat itu sudah dikeluarkan dari PT. Trimitra Samudera;
- Bahwa aplikasi INA TRADE yang Saksi input itu spesifik untuk aplikasi impor barang;
- Bahwa Saksi dimintai tolong menginput aplikasi itu untuk mengurus dokumen persetujuan import yang baru karena Persetujuan Impor tahun 2018 untuk Kapal Revo 8 itu sudah expired;
- Bahwa Saksi mengetahui bila ada dua identitas untuk satu kapal terkait dengan perkara ini yang Saksi ketahui setelah Saksi ke Pontianak untuk menyerahkan dokumen REVO 3 tersebut kepada Pak Lulus. Dokumen

Halaman 70 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi serahkan adalah dokumen yang Copy, lalu Pak Lulus memeriksa dengan mencocokkan antara dokumen asli dengan Copy lalu Pak Lulus bilang “segera diselesaikan kesalahan PI nya Pak Sindu yaitu dari REVO 8 ke REVO 3”;

- Bahwa foto kapal yang diberkas adalah Kapal Revo 3 dan untuk Kapal Revo 8 lebih bagus kapalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut sebelumnya;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima asli tetapi datanya yang salah, disitu tertulis Kapal Revo 8 padahal Kapal Revo 8 itu masih ada di Jepang;
- Bahwa bagaimana dokumen tersebut bisa datanya salah Saksi tidak tahu;
- Bahwa kapal tersebut dilarang masuk karena untuk kapal jenis itu bisa dibuat di Indonesia dan tahun pembuatannya sudah tua dan berat tonasenya tidak sesuai;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa mengetahui hal tersebut, karena Terdakwa sudah bergerak dibidang pelayaran sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi baru kali ini diminta tolong untuk mengurus kapal;
- Bahwa yang membeli kapal tersebut adalah Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena Terdakwa sendiri yang pergi ke Jepang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapal tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Nomor 25 Poin a. Pak Winarto Kuncoro berpesan kepada Saksi bahwa atas dokumen ini (dokumen Kapal Revo 8) kapalnya sudah tenggelam atau terbakar dan Sdr. Winarto Kuncoro tidak mau tahu hal itu, yang penting dokumen ini untuk kapal ini (kapal yang fotonya di tunjukkan kepada saksi), dan Pak Winarto Kuncoro sempat bilang kalau kapal ini sudah rusak atau terbakar, Saksi diminta tidak usah banyak tanya dan anggap saja ini kapal Revo 8;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Nomor 25 Poin b. Setelah dilakukan penegahan kapal oleh Bea Cukai Pontianak Terdakwa bilang kepada Saksi “gini fu, ABK itu goblok memang. Harun Narahim wis nyuruh IMO dilepas malah gak dicopot. Ketangkep BC Pontianak iku disitu. Asline BC Pontianak gak weruh IMO nya ada 2. Iku



ketangkep terus di foto-foto”, kemudian Saksi jawab “loh pak johan jaremu iku kapal sudah tenggelam jadi misal IMOnya dipake gak bakal tahu dan katanya dokumen iki asli kan jadi to gak masalah. Yawes pak tak coba pelajari dulu masalah itu semua tentang REVO 8”, awalnya memang kapal itu serupa tapi tidak sama, terdakwa bercerita kepada Saksi sebenarnya Terdakwa sial karena ABKnya yang bernama Harun dan kemudian Terdakwa marah-marah, pembicaraan itu sekitar akhir Februari 2019 setelah ada penindakan di Pontianak;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Nomor 25 Poin c. Sekira bulan maret 2019, persetujuan Impor untuk kapal Revo 8 sudah diperbaharui dan Pak Winarto Kuncoro berpesan kepada Saksi bahwa persetujuan impor diserahkan ke Pak Lulus dan ketika Saksi mendampingi Terdakwa BAW ke Bea Cukai Pontianak jika nanti ditanya oleh BC Pontianak bilang aja kita ditipu Edy (Broker) untuk selanjutnya urusannya Pak Lulus, setelah Persetujuan Impor keluar Pak Winarto bilang kepada Saksi kalau kita ditipu broker, setelah itu Pak Lulus kaget seharusnya ijin kapal tidak bisa terbit karena tidak sesuai dengan fisiknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kapal ini bukanlah Revo 8 setelah Saksi ditunjukkan fotonya oleh Pak Lulus dan Dokumen yang asli adalah REVO 3 bukan REVO 8, hal ini Saksi ketahui ketika Saksi diberitahu oleh KSOP Pontianak pada tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi menyarankan agar kapal itu di re-ekspor karena daripada kapal disita Negara dan dihancurkan lebih baik apabila kapal itu dijual lagi meskipun rugi, Saksi sudah sampaikan hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju saat itu, setelah membuatkan re-ekspor Saksi keluar dari perusahaan;
- Bahwa PT Trimitra pernah mengajukan ijin penambahan armada dan itu sudah mendapat rekomendasi persetujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Amlapura tanggal 13 Juni 2019 dan dari pihak KSOP Pelabuhan Lembar dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2019 dengan rute Padang Bai – Lembar;
- Bahwa peristiwa itu terkait dengan saat ketahuan bahwa dokumen Kapal Revo 8 itu dokumen palsu yang tidak sama dengan fisik kapal tersebut, kemudian Saksi kembali ke Direktorat Import di Jakarta untuk



membatalkan Persetujuan Import Kapal Revo 8 yang palsu tersebut dan meminta solusi dengan kondisi kapal dengan dokumen yang asli yaitu Kapal Revo 3;

- Bahwa kemudian Saksi dibantu pencerahan untuk mendapatkan solusinya melalui pertimbangan dari Kementerian Perindustrian dan Perhubungan, selanjutnya Kementerian Perindustrian (melalui Staff Khusus) Saksi disuruh meminta dukungan bahwa kapal tersebut dibutuhkan tambahan armada penyebrangan Padang Bay (Karang Asem) – Lembar (Lombok);
- Bahwa yang lebih dahulu antara ijin re-ekspor atau penambahan armada adalah ijin penambahan armada, setelah ditolak dikarenakan kapal tersebut bisa dibuat di Indonesia kemudian Saksi sarankan untuk re-ekspor;
- Bahwa di surat penambahan armada itu sudah disebutkan bahwa kapalnya jenis Revo 3 karena data untuk Revo 8 sudah tidak valid;
- Bahwa yang memberikan dokumen bahwa kapal itu adalah Revo 8 kepada Saksi adalah Bapak Winarto;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Kapal Revo 3 dari Terdakwa di rumah Terdakwa dokumen tersebut berupa dokumen asli;
- Bahwa Terdakwa memberikan dokumen kepada Saksi awalnya untuk kejelasan Terdakwa sebagai perusahaan pelayaran, karena untuk Revo 8 Persetujuan Import sudah tidak bisa dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menginput dokumen Revo 8 saat di Pontianak;
- Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan agen Bu Amalia, merupakan agen yang mengurus dokumen di Pontianak, Saksi menghubungi Amalia setelah ada masalah di Pontianak dan Bu Amalia juga mengatakan bahwa juga dibohongi oleh Terdakwa terkait dokumen yang tidak benar;
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa kapal itu sebenarnya Revo 3 setelah Saksi bertemu dengan Pak Lulus untuk serahkan perpanjangan Persetujuan Import;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa saat Saksi bekerja di PT Trimitra, Saksi diberi gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Saksi dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan dokumen Revo 3;
- Bahwa bukan Terdakwa yang meminta tolong untuk bantu selesaikan, tetapi Saksi yang menawarkan bantuan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

17. Saksi **Jonny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa PT. Trimitra Samudra pernah membeli alat di Toko milik Saksi terkait pembelian barang pada tanggal 6 Desember 2018 berupa SAR merk Samyung SART dengan serial no. 18H0598;
- Bahwa alat itu untuk keselamatan dengan menginfokan ke radar terdekat apabila ada hal yang membahayakan keselamatan kapal dan barang EPIRB model SEP-500 serial number 17L0598, alat tersebut berfungsi untuk keselamatan kapal yang berhubungan dengan satelit;
- Bahwa alat ini khusus dibuat untuk kapal Revo 3 dan tidak bias digunakan untuk kapal lain;
- Bahwa alat yang Saksi jual saat itu dalam kondisi baru dan siapa saja bias membeli alat tersebut dari toko milik Saksi;
- Bahwa tidak ada ijin khusus untuk membeli alat tersebut;
- Bahwa yang memberikan data kepada Saksi saat itu adalah pembeli dengan memasukkan data nama kapal, nama perusahaan dan call sign;
- Bahwa PT. Trimitra Samudra membeli alat di toko milik Saksi terkait pembelian barang pada tanggal 6 Desember 2018 berupa SAR merk Samyung SART dengan serial no. 18H0598;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 74 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli **Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa mengenai Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal ini berbunyi "Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).", tindak pidana ini tentang dokumen palsu yang isinya tidak sesuai kebenaran, secara materi tidak benar, tindak pidana ini selesai ketika berkas sudah diserahkan;
- Bahwa tindak pidana ini masuk dalam delik formil, maksudnya adalah dengan "menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan" yaitu setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- Bahwa dalam setiap tindak pidana pasti ada kesalahan, dalam konteks Pasal ini unsur sengaja termasuk seperti kealpaan harus disebutkan, kalau tidak ada kealpaan maka itu berarti disengaja dan terkait dengan Pasal 103 menurut saya sengaja itu ada 3 (tiga) bentuk yaitu:
 1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
 2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan



b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Terkait dengan perkara ini unsur sengaja bisa sebagai kepastian dan juga sebagai maksud;

- Bahwa ada ilustrasi seperti ini, A membeli mobil dengan kapasitas 1500 CC dan mobil itu kondisinya import, ketika awal mobil itu masuk ternyata dokumen yang dilaporkan adalah mobil dengan kapasitas 2000 CC, ketika diperiksa oleh regulator yang benar ternyata adalah 1500 CC, apakah perbuatan ini masuk dalam kategori menyerahkan dokumen palsu, karena sejak awal dia menerima mobil itu 1500 CC tetapi dokumen ditulis 2000 CC lalu diserahkan maka delik ini selesai apabila dokumen palsu diserahkan;
- Bahwa mengenai Mens Rea atau human mind adalah sikap batin jahat yang melatari dilakukannya perbuatan pidana atau *actus reus* oleh seseorang, yang merupakan bentuk kesalahan pelaku dalam melakukan kejahatan, yang bisa berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Adanya mens rea atau sikap batin jahat pelaku yang merupakan unsur kesalahan (*schuld*) pelaku ini merupakan unsur mutlak bagi dapatnya pelaku dituntut pidana atau dituntut pertanggungjawaban pidana, karena ada asas dalam hukum pidana yakni tiada pidana tanpa kesalahan atau asas *geen straf zonder schuld*;



- Bahwa dalam setiap tindak pidana, unsur mens rea harus dibuktikan, contohnya dalam ilustrasi Penuntut Umum tadi dia tahu kalau mobil itu 1500 CC tetapi tetapi ditulis 2000 CC;
- Bahwa ada ilustrasi seperti ini, ada importer barang, menurut importer dia memesan barang melalui perantara, tetapi barang yang datang tidak sesuai kemudian oleh Bea Cukai di re ekspor, kemudian saat proses re ekspord ditengah jalan barang itu rusak dan sandar tidak ditempat semula, apakah ini bisa dikaitkan dengan unsur mens rea dari pelaku dan dihubungkan dengan Pasal 103, apabila ada re-ekspor karena barang rusak itu tidak masalah, tetapi kalau barang itu dirubah bentuk atau peruntukannya dirubah dan tidak sesuai bentuk aslinya dan sebagainya maka mens rea itu ada, tetapi kalau hanya sandar dengan tujuan diperbaiki dan kemudian re-ekspor lagi itu tidak ada tindak pidananya;
- Bahwa apabila ada perubahan terkait keselamatan seperti penambahan sekoci, petunjuk keselamatan dan mushola untuk kepentingan awak kapal, dikaitkan dengan Pasal 103 kalau hanya perubahan fisik tidak ada masalah, yang menjadi masalah apabila ada perubahan dokumen kepabeanan;
- Bahwa apabila ada dokumen yang tidak sesuai dan oleh Bea Cukai dikeluarkan kebijakan untuk re-ekspor dan dalam perjalanan re-ekspor barang mengalami kerusakan dan akhirnya sandar untuk perbaikan, kalau hanya perubahan fisik tidak ada masalah dan tidak memenuhi Pasal 103, yang menjadi masalah apabila ada perubahan dokumen kepabeanan;
- Bahwa apabila importer menggunakan jasa pihak ketiga termasuk dokumen dan perijinan diurus oleh pihak ketiga dan pelaku secara umum kurang paham mengenai pengurusan dokumen sehingga menggunakan jasa pihak ketiga, siapa yang seharusnya bertanggung jawab, ini menyangkut dengan hukum administrasi Negara dan kewenangan, kewenangan itu ada berdasarkan undang-undang, misalnya hakim diberi kewenangan untuk memutus perkara apabila ada masalah hakim tidak bisa dipersalahkan, yang kedua kewenangan delegasi contohnya ketua pengadilan negeri memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk mengadili perkara apabila ada masalah Ketua pengadilan bebas dari pertanggungjawaban, yang ketiga kewenangan berdasarkan mandat,



contohnya Ahli memberi kuasa untuk advokat membela Ahli dalam persidangan, dalam kasus ini apakah Terdakwa memberikan kewenangan secara delegasi atau di mandat kan untuk mengurus surat dokumen, hal ini bisa terkait dengan Pasal 55 KUHP, harus dilihat yang punya mens rea yang mengubah dokumen ini inisiatif dari pemberi atau penerima kewenangan;

- Bahwa cara membuktikan hal tersebut harus dilihat dari komunikasi yang terjadi dari pemberi atau penerima kewenangan entah dari email atau whatsapp;

2. Ahli **Marsri Tulak Randabunga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Identifikasi Kapal untuk kapal lokal maupun kapal asing dan keahlian Ahli berdasarkan pendidikan dan latihan Ahli Nautika Tingkat 1, Marine Inspector dan Kesyahbandaran;
- Bahwa cara mengidentifikasi kapal melalui pencarian kapal berdasarkan Nomor IMO kapal dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *open source vessel tracker* seperti Marine Traffic atau Find Ship, dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ahli menggunakan aplikasi MarineTraffic atau Find Ship untuk mencari kapal dengan menggunakan Nomor IMO;
- Bahwa ketika melakukan pencarian kapal pada *vessel tracker* tersebut dengan kata kunci Nomor IMO maka secara langsung akan tampil data kapal dan posisi kapal terkini atau live position dari kapal yang kita cari;
- Bahwa nomor IMO itu diberikan kepada suatu kapal sejak saat kapal itu dibangun hingga sampai kapan pun nomor IMO tetap sama;
- Bahwa Maritime Mobile Service Identity (MMSI) adalah rangkaian sembilan digit angka yang dikirim dalam bentuk digital melalui saluran frekuensi radio untuk mengidentifikasi stasiun radio kapal, stasiun bumi kapal, stasiun radio pantai, stasiun bumi pantai, dan panggilan grup secara unik. Kode ini dibentuk sedemikian rupa sehingga seluruh atau sebagian nomornya dapat dihubungi via telepon dan telex yang terhubung ke jaringan telekomunikasi umum untuk memanggil kapal secara otomatis, dan sesuai bendera kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MMSI dapat ditemukan dalam sertifikat kapal, peralatan radio dan peralatan keselamatan kapal Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB);
- Bahwa IMO adalah singkatan dari International Maritime Organization, Nomor IMO adalah referensi unik untuk kapal dan pemilik kapal dan perusahaan yang terdaftar. Nomor IMO diperkenalkan di bawah Konvensi SOLAS untuk memperbaiki keamanan dan keamanan maritim dan untuk mengurangi kecurangan maritime, untuk kapal, nomor IMO tetap terhubung ke lambung untuk seumur hidup, terlepas dari perubahan nama, bendera, atau pemiliknya;
- Bahwa mengenai tata cara apabila kapal hendak sandar setiap kapal harus melaporkan secara online melalui aplikasi dimana semua dokumen diupload oleh agen dan ketika kapal datang kemudian dokumen kapal diserahkan;
- Bahwa sebelum kapal datang wajib memberitahu dulu dan harus ada persetujuan;
- Bahwa persyaratan apa yang harus dipenuhi serta tahapan yang harus dilalui oleh suatu kapal yang hendak masuk dan bersandar di wilayah perairan Gresik sampai kemudian diberikan izin untuk masuk dan bersandar di wilayah perairan Gresik, agen menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - PKKA (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing);
 - PPKB (Permohonan Pelayaran Kapal dan Barang);
 - RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut);
 - Memorandum pemeriksaan dokumen kapal;
 - Letter of Appointment dari owners / kapal;
 - Master Cable;
 - ISSC (International Ship Security Certificate) dari kapal;
 - Ship Particulars dari owners / kapal;
 - Crew List dari kapal;
 - Manifest dan copy B.L.;
- Bahwa untuk setiap kapal asing harus diertai dokumen PKAA;

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai AIS (Automatic Identification System) yang berada diatas kapal. AIS bekerja menggunakan frekuensi sangat tinggi atau istilah yang sering digunakan adalah Very High Frequency (VHF). Kapal yang dilengkapi dengan AIS dapat memancarkan dan menerima berbagai informasi data tentang kapal-kapal yang dilepas secara otomatis, baik berupa tampilan pada layar Radar, maupun peta elektronik (*Grafik Navigasi Elektronik – ENC via Electronic Chart Display dan Sistem Informasi – ECDIS*);
- Bahwa setiap kapal wajib mempunyai AIS dan harus dinyalakan, apabila tidak dinyalakan maka akan mendapatkan sanksi administratif dari syahbandar;
- Bahwa terkait dengan data kapal dalam perkara ini bisa ketahui dari sertifikasi dokumen kapal bersangkutan, termasuk nomor IMO dan MMSI;
- Bahwa Maritime Mobile Service Identity (MMSI) adalah rangkaian sembilan digit angka yang dikirim dalam bentuk digital melalui saluran frekuensi radio untuk mengidentifikasi stasiun radio kapal, stasiun bumi kapal, stasiun radio pantai, stasiun bumi pantai, dan panggilan grup secara unik. Kode ini dibentuk sedemikian rupa sehingga seluruh atau sebagian nomornya dapat dihubungi via telepon dan telex yang terhubung ke jaringan telekomunikasi umum untuk memanggil kapal secara otomatis, dan sesuai bendera kapal. MMSI dapat ditemukan dalam sertifikat kapal, peralatan radio dan peralatan keselamatan kapal Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB);
- Bahwa nomor IMO kapal dalam perkara ini adalah 8731734 setelah diperiksa posisi kapal itu masih ada di Jepang;
- Bahwa Deviasi itu berarti penyimpangan, setiap kapal boleh menyimpang dari ketentuan dalam pelayaran kalau ada keadaan tertentu seperti ada kerusakan kapal, hal itu bisa dilakukan agar kapal bisa diperbaiki kalau kapal rusak;
- Bahwa Deviasi diatur dalam suatu kesepakatan internal dan tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Pelayaran;
- Bahwa tidak ada syarat tertentu agar deviasi itu bisa dilakukan, nakhoda atas perintah pemilik melalui agen meminta ijin bersandar kepada syahbandar;

Halaman 80 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ijin deviasi tidak bisa dilakukan tanpa melalui agen jadi wajib melalui agen;
3. Ahli **Rita Dwi Lindawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dibidang Kepabeanaan;
 - Bahwa prosedur apabila ada Kapal atau Barang yang berasal dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah Importir atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan/ PPJK) membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan modul program khusus yaitu modul PIB dalam komputernya berdasar-kan dokumen pelengkap pabeaan seperti Packing List, Invoice, dan Bill of Lading serta menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayar;
 - Bahwa PIB tersebut diajukan ke Bea dan Cukai dengan cara mentransfer melalui jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) antar komputer ke Kantor Pelayanan, kemudian Importir membayar pungutan bea masuk dan PDRI serta cukai ke bank devisa persepsi;
 - Bahwa pengiriman data PIB tersebut dapat dilakukan dari komputer kantor importir sendiri atau melalui komputer kuasanya (PPJK);
 - Bahwa data PIB yang telah ditransfer melalui jaringan PDE tersebut kemudian diproses oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dimana jika pengisian PIB tersebut lengkap maka PIB tersebut akan diberikan nomor pendaftaran oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor Pelayanan, Data PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran seketika diproses oleh sistem aplikasi impor (komputer) Kantor Pelayanan Bea Cukai untuk penetapan jalur, yaitu :
 - a. Jalur Merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB));
 - b. Jalur Kuning (tidak diperiksa fisik tetapi perlu diperiksa dokumen sebelum terbit SPPB);



- c. Jalur Hijau (tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dan langsung terbit SPPB setelah PIB mendapat nomor pendaftaran. Nilai pabean dan klasifikasi / pos tariff barang dilakukan pemeriksaan setelah SPPB);
- Bahwa Terkait dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen yang harus ada saat pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah Invoice, Bill of Lading/Air Way Bill, Packing List dan Manifest dan surat-surat atau dokumen mengenai identitas barang atau kapal yang akan datang;
 - Bahwa setiap kapal yang akan masuk ke wilayah Indonesia wajib menyerahkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan daftar manifest;
 - Bahwa dokumen untuk mengurus PIB dengan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan daftar manifest itu harus sama;
 - Bahwa dokumen RKSP masuk kualifikasi pemberitahuan sedangkan Manifest masuk kelengkapan pabean;
 - Bahwa terhadap PIB yang sudah mendapat nomor pendaftaran dan terkena Jalur Merah maka barang impornya akan dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk kemudian hasil pemeriksaan fisik tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi barang dan nilai pabeannya serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan, jika pemeriksaan dan/atau penelitian fisik barang, klasifikasi dan nilai pabean barang, serta ketentuan larangan dan pembatasan sesuai dan/atau importir telah membayar tambah bayar dan/atau denda administrasi (jika terdapat ketidaksesuaian) maka oleh pejabat bea dan cukai diterbitkan SPPB yang akan digunakan untuk mengeluarkan barang impor tersebut dari Kawasan Pabean;
 - Bahwa PIB yang terkena jalur kuning maka dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi dan nilai pabean serta ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB terlebih dahulu oleh Pejabat Bea dan Cukai, jika diterima/sesuai dan/atau telah diselesaikan tambah bayar dan denda administrasi (jika ada) maka pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PIB yang terkena jalur hijau setelah mendapat Nomor Pendaftaran maka aplikasi impor komputer Bea dan Cukai seketika menerbitkan SPPB. Setelah SPPB terbit, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti data PIB yang dikirim melalui jaringan PDE, dalam rangka pemeriksaan klasifikasi dan nilai pabean serta ketentuan larangan/pembatasan, hardcopy dokumen pelengkap pabean diserahkan hari kerja berikutnya setelah SPPB atau permintaan dokumen;
- Bahwa bila barang yang dilaporkan dalam RKDP dan Manifest ada yang berbeda maka akan dilimpahkan ke unit P2 untuk diteliti lebih dalam lagi apakah ada suatu tindak pidana atau tidak;
- Bahwa indicator agar suatu barang itu bisa di re-ekspor adalah barang itu harus sama, tidak ada unsur pelanggaran terhadap Undang-undang Kepabeanan dan re-ekspor bisa dilakukan untuk barang yang tidak memenuhi perijinan dan tidak mampu memenuhi perijinan tersebut;
- Bahwa kalau untuk barang yang di re-ekspor dan masuk kedalam wilayah pabeanan lain dan tidak memberitahu maka termasuk pelanggaran;
- Bahwa status re-ekspor masih berlaku ketika mengajukan pemberitahuan ke daerah lain dalam hal ini kantor Bea Cukai setempat mempunyai kewenangan untuk mengawasi barang itu;
- Bahwa apabila ditemukan indikasi barang re-ekspor ada ketidaksesuaian dengan fakta bisa dilakukan penindakan, selama barang ekspor maka harus tunduk pada Undang-undang Kepabeanan;
- Bahwa dasar hukum mengenai re-ekspor ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor;
- Bahwa klasifikasi barang itu bisa di re-ekspor di peraturan ini tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal barang impor tersebut:
 - a. tidak sesuai dengan yang dipesan;
 - b. salah kirim;
 - c. rusak; dan/atau

Halaman 83 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga tidak dapat diimpor.

- Bahwa ada ilustrasi sebagai berikut, ada kapal yang diimpor dan kemudian oleh Bea Cukai diperintahkan untuk Re-Ekspor, ditengah perjalanan kapal ini mengalami kerusakan mesin kemudian kapal itu deviasi dan sandar disuatu daerah kepabeanan, sandarnya kapal itu dibenarkan menurut Undang-undang secara umum hal itu diperbolehkan, tetapi perlu suatu ijin khusus, selama 3x24 jam kapal yang rusak itu harus memenuhi aturan kepabeanan seperti RKSP dan manifest;
- Bahwa setiap kegiatan pembongkaran atau penimbunan harus dengan persetujuan Kepala Kantor Bea Cukai setempat;
- Bahwa untuk jalur merah diberikan batas waktu pada hari kerja berikutnya terhitung setelah penetapan jalur diberikan, untuk jalur kuning dan hijau jika peneliti meminta dokumen saja;
- Bahwa saat barang impor dikirim dokumen harus dilengkapi terlebih dahulu baru boleh masuk;
- Bahwa apabila pengiriman dokumen sudah dilakukan tentu sudah bisa dilihat bahwa barang itu sesuai ketentuan atau tidak, Bea Cukai melakukan pencegahan sebelum barang itu masuk itu bisa dilakukan berdasarkan penelitian dokumen sesuai jalurnya dan kemudian Bea Cukai tetapkan tariff larangan ketentuan;
- Bahwa mengenai dokumen untuk barang ekspor biasa dengan re-ekspor secara dokumen sama;
- Bahwa mengenai dokumen BC 1.0 merupakan pemberitahuan sarana pengangkut dan BC 1.1 merupakan daftar barang yang diangkut oleh sarana pengangkut atau manifest;
- Bahwa dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 termasuk dokumen kelengkapan untuk import atau ekspor dan termasuk dokumen pelengkap kepabeanan;
- Bahwa meskipun sarana pengangkut tidak membawa barang dokumen BC 1.1 tetap harus ada;
- Bahwa apabila dokumen lengkap tetapi data yang ada di dokumen itu ada yang tidak sesuai maka masuk unsur pidana meskipun dokumen lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang dengan status re-ekspor tetap dilakukan pemeriksaan lagi, jika ada temuan yang tidak sesuai bisa dilakukan penindakan;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 tahun 2018 disitu diatur mengenai tonasi dan usia maksimal dari kapal yang boleh masuk ke Indonesia, apabila ada yang melanggar maka kapal tidak diijinkan masuk kedalam wilayah kepabeanaan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Johan Aditya Kuncoro** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan kapal yang menjadi masalah dalam perkara ini, Terdakwa membeli kapal tersebut kurang lebih bulan September – Oktober 2018;
- Bahwa kapal yang Terdakwa beli adalah kapal untuk alat penyeberangan;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada tersebut melalui perantara broker namanya Edi;
- Bahwa saat Terdakwa membeli kapal, sudah dibicarakan mengenai jenis dan spesifikasi kapal, Terdakwa diberitahu mengenai spesifikasi jenis kapal setelah terjadi kesepakatan kemudian dibuatkan MOU antara Terdakwa dengan broker;
- Bahwa saat itu disebutkan kalau kapal ada di Jepang dan untuk pemiliknya tidak disebutkan;
- Bahwa harga kapal tersebut seingat Terdakwa sebesar 200 juta yen dan pembayarannya dilakukan lewat transfer ke rekening milik PT Shimizu yang ada di Jepang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada hubungan apa antara Edi sebagai broker dengan PT Shimizu karena tidak pernah dijelaskan PT Shimizu itu apa, Terdakwa hanya disuruh transfer ke rekening PT Shimizu saja;
- Bahwa setelah pembelian kapal, dokumen kapal tersebut Terdakwa terima dari Edi sebelum kapal berangkat dari Jepang yang Terdakwa terima dari agen orang Jepang yang serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa terima dokumennya kop surat bendera Tuvalu dan jenis kapalnya Revo 8;

Halaman 85 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ke Jepang untuk mengambil kapal, Terdakwa berangkat bersama 6 orang kru;
- Bahwa kapal tersebut lokasinya ada di Nagasaki Jepang bertujuan ke Semarang untuk mengurus balik bendera karena itu kapal asing agar bisa digunakan di Indonesia;
- Bahwa saat berangkat dari Jepang tersebut, Terdakwa menyerahkan dokumen kapal kepada nakhoda;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Jepang, Terdakwa tidak sempat memeriksa detail kapal dan dokumen kapal, karena saat penawaran Terdakwa sudah dilihat foto kapal yang akan dibeli dan ketika sampai di Jepang, Terdakwa melihat kapal itu dan secara fisik sama dengan yang difoto;
- Bahwa saat Terdakwa lihat kapal itu berwarna putih dan hijau, selanjutnya Terdakwa sempat naik ke atas kapal;
- Bahwa saat itu tidak ada tulisan berbahasa Indonesia di atas kapal yang ada hanya tulisan Jepang;
- Bahwa dalam perjalanan kemudian kapal menuju ke Pontianak, hal tersebut terjadi karena Terdakwa sering memantau cuaca dari BMKG dan saat itu cuaca tidak bersahabat sehingga keberangkatan kapal tertunda beberapa hari, dan ketika Terdakwa balik ke Indonesia sekitar 2 atau 3 hari kapal itu tidak bisa dihubungi saat itu Terdakwa khawatir dan berpikir kalau kapal itu perlu tempat berlindung dan ketika berhasil Terdakwa hubungi kapal itu Terdakwa suruh singgah di Pontianak;
- Bahwa perjalanan kapal dari Jepang hingga sampai di Pontianak kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa nakhoda hampir setiap hari menghubungi Terdakwa saat perjalanan;
- Bahwa Terdakwa yang memberi instruksi nakhoda untuk sandar di Pontianak, karena Terdakwa takut saat itu cuaca buruk;
- Bahwa saat itu Kapten Kapal tidak memberikan saran kepada Terdakwa, bersandar di Pontianak itu inisiatif Terdakwa sendiri karena melihat perkiraan cuaca di BMKG;
- Bahwa kapal tersebut rencananya memang mau balik bendera di Semarang dan sebelum sandar di Pontianak, Terdakwa bertanya kepada agen katanya bisa balik bendera di Pontianak dari nama Revo 8 menjadi Permata 9,

Halaman 86 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh melepas terpal jadi Permata 9 sesuai sertifikat yang dikeluarkan KSOP;

- Bahwa kalau kapal sudah balik bendera jadi Permata 9 sesuai yang dikeluarkan KSOP, karena sudah disetujui secara otomatis nama di lambung kapal harus dirubah;
- Bahwa saat itu posisi Kapal masih berlabuh ditengah laut dan tidak dalam posisi sandar, begitu sertifikat dikirim ke Terdakwa langsung Terdakwa suruh ganti nama;
- Bahwa hal tersebut tidak dilakukan setelah kapal masuk karena Terdakwa sudah mendapat surat ukur dari KSOP dengan nama Permata 9;
- Bahwa saat di Pontianak, Terdakwa menunjuk agen untuk mengurus kapal agar bisa masuk saat posisi masih berlabuh di Pontianak;
- Bahwa saat di Pontianak jenis kapal yang dilaporkan adalah jenis kapal Roro Revo 8;
- Bahwa awalnya saat di Pontianak tidak ada masalah dengan Bea Cukai, kemudian dikirim surat panggilan dari Bea Cukai Pontianak dan Terdakwa diberitahu bahwa dokumen dan ukuran kapal tidak sama;
- Bahwa saat itu yang disampaikan Bea Cukai Pontianak untuk jenis kapal sama tetapi dimensinya berbeda dan nama Kapalnya bukan Revo 8;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi Pak Winarto agar menghubungi Edi sebagai broker untuk menanyakan kenapa kapal itu tidak sama, setelah itu broker tidak bisa dihubungi dan saat itulah Terdakwa merasa sudah ditipu;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saudara Basuki Sinduyanto hanya untuk mengurus perpanjangan Persetujuan Import dan setelah bertemu dikantor Basuki Sinduyanto menawarkan diri untuk mengurus kapal itu dan dia meminta copy dokumen dan surat kuasa dari Pak Winarto;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa berikan kepada saudara Basuki Sinduyanto adalah dokumen Kapal Revo 8;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Basuki Sinduyanto saat Dipontianak setahu Terdakwa untuk mengurus kapal, kemudian pertengahan 2019 Terdakwa tanya lagi katanya kapal tidak bisa di import dan solusinya adalah di Re-ekspor kemudian Terdakwa menyetujui agar kapal di re-ekspor;

Halaman 87 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inisiatif atau saran untuk re-ekspor itu datang dari saudara Basuki Sinduyanto;
- Bahwa menurut pengertian Terdakwa re-ekspor itu maksudnya kapal yang sudah Terdakwa beli dikembalikan kepada penjual;
- Bahwa penjual kapal seharusnya Shimizu namun Terdakwa belum pernah berkomunikasi dengan Shimizu;
- Bahwa rencananya kapal tersebut di re-ekspor ke Nagasaki namun sesuai dokumen kapal yang Terdakwa terima kapal tersebut di re-eksport ke Onomichi Jepang;
- Bahwa saat pengajuan re-ekspor Terdakwa mencari yang bisa mencarikan koresponden di Jepang dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saudari Caroline dan saudari Caroline sempat mau membantu, ketika kapal akan berangkat ternyata kapal rusak sehingga keberangkatan tertunda;
- Bahwa saat kapal berangkat untuk re-ekspor Kapten Kapal menghubungi Terdakwa katanya mesin rusak dan harus diperbaiki dan Kapten Kapal tidak berani melanjutkan perjalanan, karena Terdakwa mempunyai kenalan galangan di Gresik yang bisa perbaiki kapal kemudian Terdakwa bertanya apakah bisa kapal sampai ke Gresik;
- Bahwa yang melaporkan ke Terdakwa bahwa kapal adalah Kapten Kapal;
- Bahwa kemudian kapal tersebut diperbaiki di Gresik, karena saat itu Terdakwa sempat berfikir karena tidak mempunyai kenalan di Pontianak kalau di Gresik, Terdakwa punya kenalan dan dekat dengan rumah;
- Bahwa kapten kapal membawa kapal ke Gresik atas perintah Terdakwa;
- Bahwa ketika kapal posisi ada di Karang Jumuang hendak masuk Gresik, Terdakwa bingung karena kapal berbendera asing dengan status re-ekspor, kemudian Terdakwa minta tolong saudari Caroline untuk mencarikan agen untuk mengurus kapal dan Terdakwa dikenalkan dengan Pak Andi untuk mengurus dokumen, setelah dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 untuk kapal tersebut jadi kemudian kapal diperbolehkan masuk setelah 2 hari berada di laut;
- Bahwa saat itu dokumen kapal yang Terdakwa berikan kepada saudarai Caroline adalah Kapal Revo 8;
- Bahwa setelah sandar di Gresik seharusnya kapal tidak ada, karena sehari setelah sandar Bea Cukai dan KSOP datang dan memeriksa kapal dan

Halaman 88 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga ada disitu, saat itu KSOP mengundang rapat semua pihak dan yang dibicarakan intinya kapal dipersilahkan untuk diperbaiki dengan permohonan secara tertulis;

- Bahwa pada saat itu KSOP tidak bilang kalau kapal tersebut bermasalah;
- Bahwa setelah sandar kapal diperbaiki, seperti bagian mesin dan baling-baling untuk detail bagian yang diperbaiki Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi kepala proyek yang memperbaiki kapal sebelum kapal diperbaiki, Terdakwa intens berhubungan dengan kepala proyek;
- Bahwa tidak semua perbaikan dikerjakan oleh PT IMS, dimana untuk mesin dilakukan perbaikan sendiri dan pekerjaan yang dilakukan PT IMS yaitu memperbaiki kerusakan lainnya;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada kepala proyek untuk memperbaiki karena banyak karat di lambung kapal dan Saksi minta agar diperbaiki dan oleh Kepala Proyek disarankan untuk diseset agar karat itu hilang dan ketika pengerjaan belum selesai dan nama belum dikembalikan pihak Bea Cukai;
- Bahwa nama kapal tersebut sebetulnya hanya dibersihkan dengan cara diseset;
- Bahwa yang mengecat kapal menjadi hijau adalah kru Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengerjaan penambahan mushola dan pemasangan tulisan berbahsa Indonesia di kapal dilakukan oleh orang Terdakwa atas perintah Terdakwa karena banyak kru Terdakwa yang beragama Islam dan butuh tempat sholat dan pemasangan tulisan bahasa Indonesia tujuannya agar kebersihan kapal tetap terjaga;
- Bahwa penambahan yang Terdakwa lakukan menurut Terdakwa itu perbaikan minor, kru Terdakwa butuh tempat untuk sholat dan mushola itu terbuat dari kayu triplek;
- Bahwa perbaikan kapal dilakukan di galangan PT IMS di Gresik karena teknisi Terdakwa tidak bisa memperbaiki baling-baling dan pengerjaan itu harus dilakukan di galangan;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa berikan kepada Basuki Sinduyanto itu dokumen untuk kapal Revo 8;

Halaman 89 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan transaksi jual beli kapal tersebut tidak dilakukan di notaris;
- Bahwa terkait dengan bendera kapal, saat kapal dibawa ke Indonesia bendera kapal itu masih berlaku;
- Bahwa bendera kapal mau diganti karena kapal itu Terdakwa beli dari luar negeri dan supaya bisa dipakai di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai permohonan ijin penambahan armada di Lembar oleh PT Trimitra, karena Terdakwa tidak pernah mengajukan;
- Bahwa saat kapal sandar di Gresik, kapal sudah status re-ekspor, informasi tersebut Terdakwa yang memberikan kepada petugas setelah kapal sandar;
- Bahwa saat sandar dokumen re-ekspor tersebut tidak dipermasalahkan oleh Bea Cukai atau KSOP;
- Bahwa saat dilakukan rapat dibahas mengenai perbaikan kapal, saat itu KSOP meminta surat tertulis dari PT IMS mengenai apa yang dimintakan perbaikan;
- Bahwa posisi Terdakwa di PT Trimitra sebagai Direktur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli kapal melalui broker yaitu Edi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Edi saat di Jakarta dan Jepang;
- Bahwa saat kapal mau sandar di Gresik dokumen PKKA kapal itu belum ada dan saat itu yang tertera didokumen BC 1.0 dan BC 1.1 atas nama Kapal Revo 8;
- Bahwa saat itu dokumen aslinya ada diatas kapal;
- Bahwa yang melakukan pembelian kapal adalah PT Trimitra;
- Bahwa Edi sebagai broker mewakili pribadi;
- Bahwa pembelian kapal sebelumnya juga melalui broker yaitu Eddy;
- Bahwa yang mengenalkan Edi kepada Terdakwa adalah Pak Winarto Kuncoro;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa percaya dengan Edi karena pembelian kapal sebelumnya melalui Edi dan itu berhasil dan kapal tersebut bernama Kapal Wihan Sejahtera dan sampai sekarang tidak ada masalah;

Halaman 90 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli kapal tersebut Terdakwa juga hanya ditunjukkan fotonya dan spesifikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pemeriksaan melalui nomor IMO kapal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Jonny, dia pemilik Toko Alfacom Marina dan berjualan alat navigasi kapal;
- Bahwa alat navigasi dibeli di Indonesia karena broker menyampaikan kalau membeli alat navigasi di Indonesia lebih murah dan Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Edi untuk dibelikan alat navigasi dan kemudian Terdakwa bawa ke Jepang;
- Bahwa dialat navigasi itu identitas kapal harus ter input;
- Bahwa jadi alat navigasi itu dibeli sebelum keberangkatan ke Jepang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa data yang terinput di alat navigasi itu adalah untuk Revo 3, karena yang membelikan adalah Edi;
- Bahwa saat di Pontianak data yang terinput di dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 ada ketidaksesuaian, data tersebut didapat dari broker yang kemudian Terdakwa teruskan kepada agennya;
- Bahwa sejak awal data kapal yang Terdakwa terima adalah kapal Revo 8;
- Bahwa data yang terinput saat masuk ke Gresik juga untuk jenis apa Revo 8;
- Bahwa saat Terdakwa transfer ke rekening Shimizu, Edi sudah diberikan MOU;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai Kusumi Trading Company;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai alat GPS yang dimatikan saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Nakhoda, Terdakwa saat itu kurang paham, Nakhoda bertanya GPS dinyalakan atau tidak dan Terdakwa jawab untuk dinyalakan;
- Bahwa dokumen ijin re-ekspor saat itu juga dilampirkan saat di Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ali Mochamad Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi bekerja di PT Trimitra Samudra;

Halaman 91 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Trimitra sudah 6 tahun bekerja di bagian mesin diatas kapal;
- Bahwa terkait perkara ini yang Saksi ketahui saat di Pontianak, saat kapal tiba Saksi ditugaskan disana;
- Bahwa saat Saksi tiba disana yang saksi lihat saat itu mesin disegel jadi Saksi tidak bisa memanaskan mesin;
- Bahwa lama waktu sejak kapal disegel hingga berlayar lagi kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa saat itu kapal hendak berlayar ke Jepang;
- Bahwa saat kapal berlayar dari Pontianak menuju Jepang mengalami masalah, kurang lebih 2 jam setelah berangkat dari Pontianak ada masalah di mesin kapal kemudian Saksi melaporkan hal itu kepada Nakhoda;
- Bahwa masalah mesinnya dimana ada temperature mesin yang panas dan RPM mesin kanan turun dan setelah Saksi cek mesin tidak bisa diperbaiki kemudian Saksi lapor Nakhoda;
- Bahwa yang melakukan perbaikan mesin saat kapal di PT IMS adalah Saksi bersama 5 orang kru;
- Bahwa yang diperbaiki saat itu mesin induk dan mesin-mesin yang ada di atas kapal dan saat itu ada spare part yang diganti;
- Bahwa perbaikan tersebut dilakukan kurang lebih 1 bulan setelah mendapatkan ijin perbaikan;
- Bahwa saat perbaikan dilakukan ada petugas dari Bea Cukai dan KSOP yang datang, mereka datang seminggu 3 kali;
- Bahwa Saksi tahu itu petugas dari Bea Cukai atau KSOP, karena mereka punya surat absen yang ditanda tangani oleh kru kapal;
- Bahwa saat KSOP datang tidak pernah menyampaikan mengenai hal apa yang tidak boleh dilakukan;
- Bahwa saat melakukan perbaikan Saksi juga melakukan kordinasi dengan PT IMS, Saksi melakukan kordinasi dengan kepala proyek Pak Joko;
- Bahwa apabila kapal itu dipaksa ke Jepang saat itu resikonya kapal bisa karam karena cuaca buruk;

Halaman 92 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melanjutkan perjalanan Nakhoda bertanya kepada Saksi bagaimana yang harus dilakukan, kemudian Nakhoda meminta saran kepada Saksi dan Saksi bilang kalau kapal tidak bisa digunakan untuk jarak jauh harus diperbaiki dulu dan Nakhoda juga bertanya bagaimana kalau perjalanan ke Gresik dan Saksi jawab karena cuaca laut Jawa relative lebih aman dan mesin masih aman kalau ke Gresik;
- Bahwa saat ini kapal sudah selesai diperbaiki;
- Bahwa saat kapal berlayar dari Jepang ke Pontianak, Saksi tidak ikut, Saksi datang setelah kapal tiba di Pontianak;
- Bahwa Saksi ke Pontianak, ditugaskan menjadi kepala kamar mesin dan kepala kamar mesin sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Nakhoda yang memerintahkan saat itu kalau kapal menuju Gresik;
- Bahwa saat kapal mengalami mesin rusak, pelabuhan terdekat ada di Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai kapal tidak kembali ke Pontianak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Riadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi bekerja di PT Trimitra Samudra;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Trimitra sejak tahun 2016 sebagai Supir;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini, Saksi disuruh untuk mengantar spare part kapal oleh Terdakwa;
- Bahwa Spare Part yang Saksi antar jumlahnya banyak, untuk jenisnya Saksi tidak ingat, spare part tersebut Saksi antar ke Pak Ali di PT IMS;
- Bahwa Pak Ali adalah Kepala Kamar Mesin di PT Trimitra;
- Bahwa Saksi mengantar spare part ke Pak Ali di PT IMS dalam seminggu bisa 2-3 kali;
- Bahwa saat di PT IMS Saksi mengisi daftar hadir;

Halaman 93 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pernuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tanda terima dokumen tanggal 11 Desember 2019 yang di tandatangani oleh yang menyerahkan Stephanus HS dan yang menerima Aris Purwanto;
- Berita Acara Serah Terima Jabatan Hari Kamis tanggal 19 Desember 2019;
- Surat Keterangan Pembelian Barang dari Alfacoms Marina tertanggal 06 Desember 2018;
- Cospas-Sarsat 406MHz GPS Epirb Registration and Identification Card dari Alfacoms Marina;
- Search & Rescue Radar Transponder Samyung ENC test report;
- Casing Depan GPS Eprb Model;
- Search and rescue Transponder;
- Dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 (Inward Manifest) Submit KPPBC TMP B Gresik nomor 000621 tanggal 10 Desember 2019;
- Dokumen BC 1.1 (Outward Manifest) Submit KPPBC Pontianak nomor 001321 tanggal 06 Desember 2019;
- Dokumen BC 3.0 nomor pendaftaran 004972 tanggal 05 Desember 2019 dan NPE nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019;
- Laporan kedatangan / keberangkatan Kapal MV. Revo 8;
- IMO Crew List MV. Revo 8;
- Surat Persetujuan Berlayar No. R.2/PM.82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
- Manifest Kapal MV. Revo 8;
- Bill of Lading No. 034/BL/PSA-PTK/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
- Penunjukan Keagenan dari PT. Trimitra Samudra Nomor 095/Tms-OPS/SUB/IV/19 tanggal 09 Desember 2019;
- Dokumen Kapal (International Ship Classification, Tuvalu Ship Resgistry, Sertifikat Polusi, International Tonnage Certificate);

Halaman 94 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot percakapan WhatsApp terkait penghapusan nama pada lambung kapal antara Sdr. Johan Aditya Kuncoro dengan Sdr. Joko Siswanto dan foto kegiatan dimaksud;
- Bill Of Sale;
- Surat Keputusan PT. Trimitra Samudra No. 022/TS-Dir/SUB/II/17 tanggal 09 Februari 2017;
- Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 05/11/18 dengan jumlah Rp. 793.550.000;
- Bukti Transfer BCA dengan jumlah Rp. 7.013.570.000;
- Surat pemerintah kabupaten karangasem dinas perhubungan nomor 551/547/Dishub tanggal 13 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penambahan Armada;
- Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar nomor UM.003/01/06/KSOP.Lbr-2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal rekomendasi penambahan armada;
- Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai nomor UM.002/02/01/KSOP.Pbi-2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal rekomendasi penambahan armada;
- Surat pemerintah kabupaten lombok barat dinas perhubungan nomor 848/412/Dishub tanggal 14 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penambahan Armada;
- Surat Pernyataan PT. Trimitra Samudra tertanggal 17 Juni 2019;
- Builder's Certificate;
- Certificate Of Vessel's Registration;
- Satu Set Surat bertuliskan huruf jepang;
- Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-11324.A.H.01.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-0019401.AH.01.02 tahun 2016 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Trimitra Samudra;

Halaman 95 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuvalu ship registry tanggal 26 December 2018 attestation for exemption of immersion suits;
- Tuvalu ship registry tanggal 27 December 2018 attestation;
- Tuvalu ship registry provisional ship radio station licence;
- Tuvalu ship registry provisional certificate of registry;
- Tuvalu ship registry special voyage permit;
- Tuvalu ship registry provisional minimum safe manning certificate;
- ISClass Certificate No. SR-18JPN2332INT Interim Cargo Ship Safety Radio Certificate;
- ISClass Certificate No. CLASS-18SGP0288SDV International Ship Classification Interim Certificate of Class;
- ISClass Certificate No. LL-18JPN2314_EXP International Load Line Exemption Certificate;
- ISClass Certificate No. TC-18JPN2377INT International Tonnage Certificate (1969);
- ISClass Certificate No. SE-17JPN2210INT Interim Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
- FORM E Record of Equipment for the cargo ship safety equipment certificate;
- FORM R Record of Equipment for the cargo ship safety radio certificate;
- Tanda Terima Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya perihal pengaduan ancaman pembunuhan;
- Permohonan Pemberian Tempat Dock dari PT. Trimitra Samudra Nomor 109/TS- DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019;
- Undangan Rapat dari KSOP Kelas II Gresik nomor UM.003/11/12/Ksop.Gsk-2019 tanggal 11 Desember 2019;
- Daftar Perbaikan Kapal dari PT. Trimitra Samudra tanggal 14 Desember 2019;
- Surat Informasi Perbaikan Kapal KMP REVO 8 PT. IMS ditujukan ke KSOP Kelas II Gresik Nomor 2.1866/SAR/ SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;

Halaman 96 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Perbaikan KMP Revo 8 dari KSOP Kelas II Gresik nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Debit note No. 2.9/071/1/148/ DNC/IMS/04/20;
- Berita acara kedatangan kapal No. 2.1882/SAR/BA/ IMS/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
- Surat PT. Trimitra Samudra kepada PT. Indonesia Marina Shipyard nomor 109/TS-DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019 perihal permohonan pemberian tempat dock;
- Surat PT. Indonesia Marina Shipyard kepada kepala KSOP kelas II – Gresik nomor 2.1866/SAR/SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Informasi Perbaikan Kapal KMP. Revo 8;
- Surat Kepala KSOP kelas II – Gresik kepada pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Perbaikan KMP Revo 8;
- Daftar perbaikan kapal Revo 8;
- Surat kepala KSOP Kelas II – Gresik kepada pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard nomor UM.003/11/12/Ksop.Gsk-2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal undangan;
- Kronologi KMP. Revo 8;
- Struktur Organisasi PT. Indonesia Marina Shipyard;
- Persetujuan Impor nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd dan seterusnya. Dengan kelengkapannya yaitu:
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18HKG03318-SDV REVO 3;
 - Provisional Certificate of Registry Nomor PCOR-18JPNYHM03314-SDV REVO 3;
 - Provisional Minimum Safe Manning Certificate PMSMC-18JPNYHM03316-SDV REVO 3;
 - Provisional Ship Radio Station Licence Nomor 18JPNYHM03315-SDV REVO 3;

Halaman 97 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Special Voyage Permit Nomor SPV-18JPNYHM03317-SDV REVO 3;
- International Ship Classification Interim Certificate of Class Nomor CLASS-18SGP0288SDV REVO 3;
- International Tonnage Certificate Nomor TC-18JPN2377INT REVO 3;
- International Load Line Exemption Certificate Nomor LL-18JPN2314_EXP REVO 3;
- Interim Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor SE-17JPN2210INT REVO 3;
- Interim Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor SR-18JPN2332INT REVO 3;
- Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate REVO 3;
- Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate REVO 3;
- General Declaration;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd 26-6, Shinbashi dori, Onomichi City Hiroshima, Japan. Dengan kelengkapannya yaitu:
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18SGP03508-SDV REVO 8;
 - Provisional Certificate of Registry Nomor AET-18HKG03522-SDV REVO 8;
 - Provisional Minimum Safe Manning Certificate Nomor PMSMC-18JNYHM03517-SDV REVO 8;
 - Bill of Sale Number 2956505 Kokusai Maru No.1;
 - Invoice 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018 REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
 - Notarial Certificate tanggal 28 Desember 2018;
 - Protocol of Delivery and Acceptance Kokusai Maru No.1;
 - Interim International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor TV-18JPN25889INT REVO 8;

Halaman 98 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- International Ship Classification Interim Certificate of Class Number CLASS-18SGP03529SDV REVO 8;
- International Tonnage Certificate Nomor TC-18JPN25879INT REVO 8;
- Declaration that deletion Certificate of Rregistry MV Kokusai Maru No.1 dan Notarial Certificate;
- Certificate Of Deleted Vessel's Registrations Kokusai Maru No.1;
- Registration of Ship (Deletion) Kokusai Maru No.1;
- General Classification berbahasa Jepang;
- Builder's Certificate Kokusai Maru No.1;
- General Declaration;
- Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kysumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd, 90-75, I Chome Shimokawashiri, Nagasaki Pref, Japan. Dengan kelengkapannya yaitu:
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18SGP03508-SDV Attestation For Exemption Of Immersion Suits Name of Vessel REVO 8;
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18HKG03522-SDV Attestation Name of Vessel REVO 8;
 - Provisional Minimum Safe Manning Certificate Nomor PMSMC-18JNYHM03517-SDV Name Of Vessel REVO 8;
 - Bill of Sale Number 2956505 Name of Ship Kokusai Maru No.1;
 - Invoice 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018 Marks & Nos MV. REVO 8 Name Of Vessel Kokusai Maru No.1;
 - Notarial Certificate tanggal 28 Desember 2018;
 - Protocol of Delivery and Acceptance Kokusai Maru No.1;
 - Interim International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor TC-18JPN25889INT Name Of Ship REVO 8;

Halaman 99 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- International Ship Classification Interim Certificate of Class Number CLASS-18SGP03529SDV Name Of Ship REVO 8 date 28 December 2018;
- International Tonnage Certificate (1969) Nomor TC-18JPN25879INT Name of Ship REVO 8;
- Declaration dan Notarial Certificate Date 21 December 2018;
- Certificate Of Deleted Vessel's Registrations Name of Vessel Kokusai Maru No.1;
- Registration of Ship (Deletion) Ship's Name Kokusai Maru No.1;
- General Classification berbahasa Jepang;
- Builder's Certificate Kind & Name of Vessel Kokusai Maru No.1 date 21 March 2017;
- General Declaration;
- Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 Ocean Vessel REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
- Form A Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) Record Of Construction and Equipment For Ships Other than oil tankers Name of Ship Revo 8 Date 28 December 2018;
- Dokumen pelengkap Boatzoeking yaitu:
 - Manifest;
 - IMO Crew List;
 - Personal Effect;
 - Bonded Store;
 - Ship Particular;
- Rencana kedatangan sarana pengangkut (BC 1.0) nomor 000113 tanggal 25 Januari 2019;
- Inward manifest (BC 1.1) nomor 000113 tanggal 25 Januari 2019;
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 000207 tanggal 20 Februari 2019 Kantor Pendaftaran (Kantor Pabean) KPPBC Pontianak dan dokumen pelengkapya yaitu:

Halaman 100 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- Packing List nomor 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- Bill Of Lading nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak baru nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018;
- Surat keterangan tidak dipungut pajak pertambahan nilai nomor : KET-TDPPN-00001/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 14 Januari 2019;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor PIB : 000207 tanggal PIB : 20 Februari 2019;
- Surat PT. Trimitra Samudra nomor : 266/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Re Expor Kapal Roro car ship Revo 8;
- Surat Kysumi Trading Company, LTD date 27 Juny 2019;
- Surat Kepala KPPBC TMP B Pontianak nomor S-1356/WBC.14/KPP.MP.01/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Permohonan Re-ekspor;
- Outward Manifest (BC 1.1) nomor 001321 tanggal 06 Desember 2019 kantor daftar KPPBC TMP B Pontianak;
- Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019 Kantor Pabean Pemuatan KPPBC TMP B Pontianak;
- NHI-005/WBC.11/BD.04/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- NHI-01/WBC.14/BD.04/ 2019 tanggal 20 Februari 2019;
- Berita Acara Wawancara atas nama:
 - Winarto Kuncoro;
 - Johan Aditya Kuncoro;
 - Stephanus Heru S;
 - Amalia;
 - Rulianus Patandean;
 - Harun Narahim;
 - Rudianto;

Halaman 101 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia atas nama pengirim PT. Trimitra Samudra dengan jumlah JPY 6.000.000 (tgl 05 November 2018);
- Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia atas nama pengirim PT. Trimitra Samudra dengan jumlah JPY 54.000.000 (tgl 07 Januari 2019);
- Kapal (One Set Second Hand Motor Vessel) yang diberitahukan sebagai REVO 8;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Berlayar No. R.2/PM.82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 (Bukti T-1);
2. Surat persetujuan perbaikan KMP Revo 8 dari KSOP Kelas II Gresik Nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019 (Bukti T-2);
3. Surat Re Ekspor atas Deviasi untuk Kapal Revo 8 dari PT. Trimitra Samudra tanggal 13 April 2020 (Bukti T-3);
4. Surat Re Ekspor Kapal Roro Car Ship Revo 8 dari PT. Trimitra Samudra kepada KPPBC Pontianak tanggal 15 Juli 2019 (Bukti T-4);
5. Surat Kepala KPPBC TMP B Pontianak Nomor S-1356/WBC.14/KPP.MP.01/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Permohonan Re Ekspor (Bukti T-5)
6. Surat Informasi Selesai Perbaikan Kapal KMP Revo 8 dari PT. Indonesia Marina Shipyard nomor: 2.0581/SAR/SRS/IMS/IV/2020 pada tanggal 20 April 2020 (Bukti T-6);
7. Surat Jawaban Permohonan Re Ekspor atas Deviasi Kapal Revo 8 dari KPPBC Gresik nomor: S-684/WBC.11/KPP.MP.04/2020 tanggal 20 April 2020 (Bukti T-7);

Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ijazah atas nama ALI MOCHAMAD RIDWAN Program Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Pelayaran Nusantara I Program Studi Teknika yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya tanggal 20 Nopember 2004 (Bukti T-8);
9. 9A. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV atas nama ALI MOCHAMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Jenderal Perhubungan Laut tanggal 18 Februari 2005 di Jakarta;
- 9B. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III atas nama ALI MOCHAMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Jenderal Perhubungan Laut tanggal 08 Februari 2019 di Jakarta (Bukti T-9);
10. 10A. Sertifikat Keterampilan Advanced Fire Fighting Revalidation atas nama ALI MOCHAMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 09 Maret 2017;
- 10B. Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation atas nama ALI MOCHAMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 10 Maret 2017;
- 10C. Sertifikat Keterampilan Medical First Aid Revalidation atas nama ALI MOCHAMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 10 Maret 2017;
- 10D. Sertifikat Keterampilan Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats Revalidation atas nama ALI MOCHAMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 10 Maret 2017 (Bukti T-10);
11. Sertifikat Pengukuhan atas nama ALI MOCHAMAD RIDWAN yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 20 Februari 2019 dengan Jabatan Chief Engineer (Bukti T-11);
12. Nota pembelian spare part perbaikan Kapal Revo 8 pada galangan PT. IMS Gresik (Bukti T-12);

Halaman 103 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Invoice dari Caka Turbo System yang berkantor di Jl. Kedung Anyar Buntu No.5 Surabaya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,- (Bukti T-13);
14. Data perbaikan mesin Kapal Revo 8 (Measurement Of Crank Shaft Deflection) yang dibuat oleh Kepala Kamar Mesin sdr. ALI MOCHAMAD RIDWAN (Bukti T-14)
15. Dokumentasi atau foto perbaikan mesin Kapal Revo 8 pada galangan PT. IMS Gresik (Bukti T-15)

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberi materai secukupnya dan terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-15 tersebut merupakan fotocopy dari fotokopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 2018, Terdakwa dan Sdr. Winarto Kuncoro berminat untuk membeli kapal dengan maksud terhadap kapal tersebut nantinya akan dioperasikan untuk mendukung angkutan penyebrangan dari Lombok – Pandangbai Bali, untuk itu Sdr. Winarto Kuncoro dan Terdakwa menghubungi seseorang yang menurut pengakuannya adalah Sdr. Edi (DPO) yang sebelumnya sudah dikenal karena sempat melakukan transaksi pembelian kapal dengan yang bersangkutan, dan setelah diadakan pertemuan dengan Sdr. Edi disepakati oleh Sdr. Edi sanggup untuk mencari kapal sebagaimana permintaan Terdakwa dan Sdr. Winarto Kuncoro beserta surat-surat pendukung kapal tersebut dan harga pembelian kapal yang disepakati sebesar 200 Juta Yen dengan mekanisme pembayaran tidak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pembayaran pembelian kapal dari Sdr. Edi tersebut dengan melakukan transfer dana ke rekening SHIMIZU & CO. LTD sebesar 200 juta yen yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, sebagaimana bukti

Halaman 104 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer yang dilakukan penyitaan sebagai berikut: tanggal 5 Nopember 2018 sebesar 6 Juta Yen dan pada tanggal 7 Januari 2019 sebesar 54 Juta Yen, dimana keduanya ditransfer melalui rekening PT. TRIMITRA SAMUDRA di Bank BCA dengan nomor rekening 4686081818 ke rekening SHIMIZU & CO. LTD dengan nomor rekening 9006422;

- Bahwa masih di Tahun 2018, Sdr. EDI menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan kapal tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. WINARTO KUNCORO untuk ditandatangani untuk selanjutnya diproses pengambilan kapal tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO untuk berangkat ke Jepang mengambil kapal tersebut dari Jepang menuju Indonesia dengan tujuan semarang;
- Bahwa dalam proses masuknya kapal tersebut ke wilayah perairan Republik Indonesia, diawali sekitar tanggal 6 Januari 2019, Terdakwa dengan membawa dokumen-dokumen terkait dengan kapal tersebut beserta nahkoda kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO beserta beberapa awak kapal, berangkat menuju Jepang dan tiba di bandara Fukuoka Jepang tanggal 7 Januari 2019, untuk kemudian menuju Pelabuhan Nagasaki untuk melihat kondisi kapal, setelah melakukan pengecekan kesiapan kapal untuk berlayar beberapa hari, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menerima pemberitahuan dari Terdakwa bila kapal akan berlayar dari Nagasaki menuju Gresik, kemudian di tanggal 16 Januari 2019 kapal berlayar dari Pelabuhan Nagasaki sampai kemudian bersandar di Pelabuhan Pontianak di tanggal 26 Januari 2019, bersandarnya kapal di Pelabuhan Pontianak tidak langsung berlayar menuju tujuan semula yakni ke Semarang, namun atas perintah dari Terdakwa kepada Nahkoda Kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO kapal tersebut diarahkan ke Gresik;
- Bahwa pada saat proses labuh jangkar kapal di Pelabuhan Pontianak, berdasarkan keterangan Nahkoda Kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pemasangan terpal yang bertuliskan Revo 8 serta melakukan pengecatan nama REVO 8 pada bagian samping kanan dan kiri atas kapal menjadi Permata IX, atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO memerintahkan mualim I yaitu Sdr. HARUN NARAHIM untuk melakukan pemasangan terpal dan pengecatan nama REVO 8 tersebut;

Halaman 105 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan aturan Kepabeanan yang berlaku, suatu kapal yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia, wajib untuk melaporkan kedatangan kapal kepada Bea dan Cukai setempat yang dalam hal ini Bea dan Cukai Pontianak, untuk itu Terdakwa kemudian menyerahkan segala dokumen terkait kapal tersebut kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang ditunjuk oleh Terdakwa yakni PT. Berkat Usaha Mandiri Khatulistiwa, yakni Sdri. AMALIA, untuk dilakukan pelaporan kepada pihak Bea dan Cukai Pontianak, dimana dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti yang terlapir yaitu:
 1. Invoice Nomor : 21/12/39/2018 tanggal 21-12-2018;
 2. Packing List Nomor: 21/12/39/2018 tanggal 21-12-2018;
 3. Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan Nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10-12-2018;
 4. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN Nomor: KET-TDPPN-00001/WPJ.11/KP.0503 tanggal 14-01-2019.
- Bahwa atas penyerahan dokumen terkait dengan kapal tersebut, PT. Berkat Usaha Mandiri Khatulistiwa, melakukan pelaporan terkait kedatangan kapal dengan melakukan penginputan melalui sistem untuk pelaporan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) pada tanggal 25 Januari 2019 dan mendapatkan Nomor BC 1.0 dan BC. 1.1 yakni 000113, begitupun dengan pengajuan dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan memperoleh nomor PIB: 000207;
- Bahwa baik dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0), yang pelaporannya oleh pihak PPJK didasarkan pada dokumen kapal yang diserahkan oleh Terdakwa, termuat data pengirim/penjual kapal yakni KYSUM TRADING COMPANY, LTD yang beralamat di 8FLOOR, INUKI BUILDING, 26-6, SHINBASHI DORI ONIMICHI CITY, HIROSHIMA dan importir yakni PT. TRIMITRA SAMUDRA yang beralamat di Jalan Pajajaran Dalam No. 7 Keputran, Tegal Sari, Surabaya, dan barang yang diberitahukan adalah SECOND HAND MOTOR VESSEL RORO CAR SHIP "MV REVO 8 EX KOKUSAI MARU NO. 1-GT.1006, TH. 2007, BARANG BUKAN BARU;

Halaman 106 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terhadap Kapal dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea Cukai Pontianak tanggal 20 Pebruari 2019, dan pada saat pemeriksaan kali pertama ini, dari proses identifikasi terhadap apa yang dilaporkan dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0), ditemukan ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dengan kenyataan fisik kapal yakni pada bagian belakang kapal terdapat tulisan PERMATA IX, dan dibelakang tulisan PERMATA IX secara samar terlihat tulisan REVO 3 yang sudah tertutupi cat hijau, beberapa life boat dan data pembelian GPS termuat identitas kapal sebagai REVO 3, begitupun pada bagian kerangka kapal tertulis tanggal 17-11-1988, padahal keterangan mengenai tahun kapal sebagaimana tertuang dalam packing list termuat tahun 2007, jadi tidak sesuai dengan yang ditemukan dalam fisik kapal;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kembali di tanggal 22 Pebruari 2019, ukuran kapal yang diberitahukan dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0) yakni panjang = 70 meter x lebar = 13 meter x tinggi = 2,75 meter, dan setelah dilakukan identifikasi terhadap fisik kapal ternyata didapati ukuran kapal tidak sebagaimana yang dilaporkan melainkan ukuran kapal yakni panjang = 50,59 meter x lebar = 13,5 meter x tinggi = 3,80 meter, pada saat dilakukan pemeriksaan mesin juga diidentifikasi tahun mesin, dimana pada mesin utama pertama memiliki 2 (dua) pulse converter yang tertulis tahun 07-1988 dan 02-1991, dan mesin utama kedua memiliki 2 (dua) pulse converter tahun 07-1988, dan pada bagian depan kapal terlihat sebuah tulisan samar "IMO 8822088" yang sudah ditutupi cat putih;
- Bahwa dari proses pemeriksaan tersebut, disimpulkan bila :
 1. Data fisik barang yang diimpor tidak sesuai dengan pemberitahuan;
 2. Importasi barang tidak sesuai dengan SPI;
 3. Barang yang diimpor tidak sesuai dengan uraian barang yang tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (KET-TDPPN) sehingga barang impor tersebut terhutang pungutan PPN (beserta PPh Pasal 22 Impornya).
- Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, terhadap kapal oleh pihak Bea Cukai Pontianak dilakukan penyegelan pada tanggal 22 Pebruari 2019 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan penetapan kapal sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) di awal April 2019;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, pihak Bea Cukai Pontianak bersurat/mengajukan nota dinas kepada Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga guna menanyakan validitas keberadaan perusahaan Shimizu & Co, Ltd, sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan importasi dan namanya tercantum dalam dokumen Memorandum of Agreement Code Name : NIPPONSALE 1993 Contract No. 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 selaku penjual yang menandatangani dokumen tersebut bersama dengan pihak pembeli yaitu PT. TRIMITRA SAMUDRA dalam hal ini diwakili oleh WINARTO KUNCORO;
- Bahwa di tanggal yang sama juga pihak Bea Cukai Pontianak bersurat/mengajukan nota dinas kepada Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga guna menanyakan validitas keberadaan perusahaan KYSUM TRADING COMPANY, LTD yang beralamat di 8FLOOR, INUKI BUILDING, 26-6, SHINBASHI DORI ONIMICHI CITY, HIROSHIMA dan namanya tercantum dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0) dengan status sebagai penjual;
- Bahwa terhadap permintaan informasi tersebut telah dijawab oleh pihak *Japan Customs and Tariff Bureau (JCTB)* melalui surat elektronik Atase Keuangan Kedutaan Besar RI di Tokyo tanggal 18 Oktober 2019 yang menyampaikan sebagai berikut :
 1. Pihak *International Intelligence Office (IIO)* tidak menemukan adanya informasi terkait perusahaan Shimizu & Co. Ltd dan Kysumi Trading Co. Ltd di Jepang termasuk alamat website dan lokasi kedua perusahaan;
 2. Tidak adanya data ekspor kedua perusahaan tersebut;
 3. Pihak IIO juga tidak mengetahui terkait surat perjanjian perusahaan di Jepang (eksportir) dengan perusahaan di Indonesia (importir).
- Bahwa sebagaimana surat Nomor: 226-227/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019, PT. TRIMITRA SAMUDRA, atas perintah Terdakwa, kemudian Saksi BASUKI SINDUYANTO mengajukan surat kepada Bea dan Cukai Pontianak untuk mereeksport barang berupa 1 (satu) unit Kapal Roro Car Ship Revo 8, ex. MV Kokusai Maru dengan dalih terhadap kapal yang dikirimkan oleh pihak pengirim tidak sesuai yaitu 1 (satu) unit Kapal Roro Car Ship Revo 3,

Halaman 108 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa tidak mengetahui asal-muasal kapal yang dibelinya tersebut serta pemilik sesungguhnya dari kapal tersebut, tujuan re-ekspor pun bukan kembali ke tempat dimana Terdakwa beserta kru kapal mengambil kapal tersebut yakni di Nagasaki, Jepang, melainkan tujuan re-ekspor adalah Onimichi, Jepang;

- Bahwa terhadap surat tersebut sudah dijawab oleh pihak Bea dan Cukai Pontianak melalui surat Nomor: S-1356/WBC.14/KPP.MP.01/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya memberikan persetujuan atas permohonan re-ekspor yang diajukan oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA dengan pertimbangan “tidak terjadi pelanggaran *jenis* karena masih termasuk jenis kapal ro-ro”;
- Bahwa atas persetujuan re-ekspor tersebut, ditindaklanjuti oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA dengan mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (BC 3.0) melalui PPJK sdr. AMALIA tertanggal 5 Desember 2019 dengan tujuan Onomichi, City, Japan;
- Bahwa kapal yang diberitahukan sebagai Kapal REVO 8 tersebut dengan dinahkodai oleh Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO berangkat dari Pelabuhan Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 13.52 WIB sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KSOP Pontianak dengan tujuan Onomichi City, Japan;
- Bahwa sebagaimana keterangan nahkoda kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menerangkan selang 2 (dua) jam perjalanan selepas *port limit* Pelabuhan Pontianak, yang bersangkutan mendapati terjadi kelainan pada mesin kapal sebelah kanan yang berakibat pada laju kapal tidak normal/lebih pelan, sehingga atas kondisi tersebut Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO melaporkan terkait kondisi kapal kepada Terdakwa, dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO untuk berlayar menuju perairan Gresik karena perbaikan kapal akan dilakukan di PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD, begitupun pada saat itu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menanyakan kepada Terdakwa terhadap detektor kapal/AIS apakah tetap dibiarkan dalam keadaan hidup ataukah mati, dimana pada akhirnya Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO mematikan detektor kapal/AIS tersebut sehingga pergerakan kapal yang tidak jadi melakukan kegiatan re-ekspor menuju Japan/Onimichi melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah untuk masuk kembali kewilayah perairan Indonesia tidak terdeteksi oleh otoritas pelabuhan setempat;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO kemudian berbalik arah tidak jadi berlayar menuju tujuan re-ekspor yakni menuju Onomichi, City, Japan, melainkan berbalik arah menuju wilayah perairan Gresik untuk melakukan perbaikan terhadap kapal, dan sesampainya di luar wilayah perairan Gresik pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Nahkoda Kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menunggu proses persetujuan dokumen kedatangan kapal untuk dapat masuk ke dalam wilayah perairan Gresik;
- Bahwa terkait dengan proses pengurusan dokumen pemberitahuan masuknya kapal ke wilayah perairan Gresik ke pihak Bea dan Cukai Gresik, PT. TRIMITRA SAMUDRA melalui Terdakwa meminta bantuan Saksi CAROLINE untuk mencarikan PPJK/Agen untuk pengurusan dokumen, dimana dokumen-dokumen terkait dengan administrasi kapal tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE untuk kemudian Saksi LO CAROLINE menghubungi Saksi GANRI YUSMIKO dan oleh Saksi GANRI YUSMIKO diteruskan kepada Saksi ANDI PUTRO BAGUS UTOMO selaku Kepala Cabang PT. Bahari Sandi Pratama/PPJK/Agen untuk dilakukan pengurusan pelaporan kedatangan kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut;
- Bahwa dalam prosesnya pihak Agen yakni PT. Bahari Sandi Pratama melalui Saksi ANDI PUTRO BAGUS UTOMO sempat meminta dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKPA) mengingat kapal tersebut bukan berbendera Indonesia melainkan berbendera Tuvalu, dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan pada proses penginputan dokumen di sistem *inapotnet* akan tetapi pihak PT. TRIMITRA SAMUDRA tidak bisa menunjukkan dokumen PKPA yang diminta, dan melalui Saksi LO CAROLINE bersikeras terhadap kapal tidak diharuskan dilengkapi persyaratan PKPA di awal, karena sifatnya *emergency* dan meyakinkan Saksi ANDRI PUTRO BAGUS UTOMO bila nanti untuk PKPA akan diurus kemudian setelah kapal bersandar, begitupun dari pihak Terdakwa yang meminta agar kapal segera dimasukkan ke dock PT. IMS dikarenakan bila tidak segera dimasukkan ke dock PT. IMS dan lewat dari pukul 17.00 WIB, kapal tidak diperbolehkan masuk ke dock PT. IMS;

Halaman 110 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE dan oleh Saksi LO CAROLINE kemudian diberikan via whatsapp kepada Saksi YUSMIKO yang kemudian diteruskan kepada Agen PT. Bahari Sandi Pratama sebagaimana barang bukti yang disita yaitu berupa dokumen :

1. Outward manifest Nomor: 001321 tanggal 06 Desember 2019;
2. B/L Nomor: 034/BL/PSA-PTK/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
3. Manifest Kapal tanggal 03 Desember 2019;
4. PEB dengan Nopen 004972 tanggal 05 Desember 2019;
5. Nota Pelayanan Ekspor Nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019;
6. Surat Persetujuan Berlayar No: R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
7. IMO Crew List yang ditandatangani oleh Nahkoda STEPHANUS HERU SETIYONO;
8. Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal dari Pontianak;
9. Surat Deviasi dari Nahkoda Kapal;
10. Dokumen Kapal berupa Surat Ukur;
11. Surat Laut;
12. Sertifikat Keselamatan;
13. Sertifikat Safemaning;
14. Sertifikat klasifikasi kapal;
15. Sertifikat pencemaran;

Dan atas dokumen-dokumen tersebut telah dilakukan penginputan ke system berupa dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP) (BC 1.0) dan dokumen Inward Manifest (BC 1.1) tanggal 10 Desember 2019, dan yang dilaporkan dalam dokumen pabean maupun dokumen pelengkap pabean tersebut adalah Nama Sarana Pengangkut : REVO 8, Bendera : TUVVALU, Nomor Voyage : 01, Nomor IMO : 8731734, Pelabuhan Asal : Pontianak, Pelabuhan Tujuan : Onomichi, Shipper : PT. Trimitra Samudra, Consignee : Kysumi Trading. Co. LTD, Notify Kyusho Kaisha, LTD, dan uraian barang 1 (one) set second hand motor vessel Roro Car Ship "REVO 8 Ex. Kokusai Maru No. 1";

Halaman 111 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) termasuk dalam kualifikasi dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE dan oleh Saksi LO CAROLINE kemudian diberikan via whatsapp kepada Saksi GANRI YUSMIKO yang kemudian diteruskan kepada Agen PT. Bahari Sandi Pratama tersebut masuk dalam kualifikasi dokumen pelengkap pabean sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan oleh karena fungsinya sebagai pelengkap pemberitahuan pabean;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa datang ke PT. IMS dan bertemu dengan perwakilan pihak PT. IMS yaitu Saksi ACHMAD SURONO, pada saat itu Terdakwa menginformasikan bila kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA akan bersandar di galangan PT. IMS sekaligus dilakukan perbaikan disana sembari menyerahkan surat Nomor: 109/TS-DIR/SUB/XII/19 tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri perihal Permohonan Pemberian Tempat Dock;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, terhadap kapal sudah bersandar di dock PT. IMS, untuk kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Kedatangan Kapal Nomor: 21882/SAR/BA/IMS/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang di dalam Berita Acara tersebut Terdakwa memberitahukan kapal tersebut adalah KMP Revo 8;
- Bahwa ketika kapal tersebut bersandar, Pihak KSOP Gresik langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal sekaligus mengadakan pertemuan dengan pihak PT. IMS, dan pada saat pertemuan tersebut pihak KSOP menginformasikan kepada pihak PT. IMS jika : Kapal sedang bermasalah dan Jangan diapa-apakah terlebih dahulu, jangan ada perbaikan atau pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, PT. IMS mendapatkan daftar perbaikan kapal yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana dalam daftar perbaikan tersebut disebutkan untuk pekerjaan mesin akan dikerjakan sendiri oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA, sementara PT IMS hanya diminta

Halaman 112 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbaikan baling-baling, as propeller, dan cek ketebalan plat (perawatan bawah air);

- Bahwa atas permintaan perbaikan kapal tersebut, mengingat status Kapal masih dalam pengawasan oleh pihak KSOP Gresik, PT. IMS bersurat kepada KSOP Gresik pada tanggal 16 Desember 2019 untuk meminta arahan dan izin pelaksanaan pekerjaan perbaikan kapal, dan atas surat tersebut kemudian dibalas oleh pihak KSOP Gresik melalui suratnya Nomor: AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada PT. IMS untuk melakukan perbaikan kapal;
- Bahwa atas persetujuan KSOP Gresik tersebut, PT. IMS kemudian melakukan perbaikan terhadap kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut yang dilaksanakan oleh Saksi JOKO SISWANTO;
- Bahwa dalam proses perbaikan tersebut sekitar tanggal 11 Januari 2020, Terdakwa menghubungi Saksi JOKO SISWANTO melalui pesan WA dan meminta Saksi JOKO SISWANTO untuk menghilangkan nama kapal di bagian lambung haluan kanan kiri dan buritan kanan kiri dimana nama kapal tertulis dalam bahasa Jepang yang apabila diterjemahkan adalah "FERY ASO/REVO 3" dengan kata-kata "*pak saya mau hilangkan nama huruf kanji kapal yang lama, di seset atau di replat aja? kalau bisa segera dikerjakan*", yang oleh Saksi JOKO SISWANTO disarankan agar terhadap nama kapal cukup diseset saja tidak perlu melakukan pergantian plat karena platnya masih bagus, dan atas saran tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa proses seset nama kapal tersebut masuk juga dalam daftar tagihan biaya yang dikeluarkan oleh PT IMS;
- Bahwa terhadap perbaikan kerusakan mesin sebagaimana keterangan kapala proyek PT IMS yaitu Saksi JOKO SISWANTO dan Terdakwa, dilakukan sendiri oleh teknisi PT. TRIMITRA SAMUDRA bukan dilakukan oleh PT. IMS, dan terhadap kapal juga dilakukan modifikasi berupa penambahan fasilitas-fasilitas dalam kapal berupa pembuatan mushalla, pembuatan tempat sekoci dan penambahan tanda-tanda/petunjuk dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa pihak Bea dan Cukai Gresik mendapati laporan terkait dengan permasalahan kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut melakukan kroscek terhadap status kapal dengan menggunakan aplikasi *Vessel tracker*



yaitu *marine traffic* dan melakukan pencairan dengan kata kunci IMO sebagaimana isian BC 1.0. dan BC 1.1. yang dilaporkan yakni IMO: 8731734 dan dari hasil pencairan tersebut didapati terhadap kapal dengan IMO tersebut posisi ketika dilakukan pencarian masih berada di Jepang dan nama kapal tersebut adalah Kokusai Maru No. 1, padahal kapal saat ini sedang bersandar di wilayah perairan Gresik bukan sedang berada di Jepang, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak KSOP Gresik pada casing depan GPS EPIRB Model: SEP-500 with internal GPS serial Number: 17L0598 dan Search Rescue Transponder moder SAR-9 serial No. 18H0598 yang terdapat di kapal memuat nomor MMSI 572219220, oleh karenanya terhadap kapal tersebut selanjutnya oleh pihak Bea dan Cukai dilakukan penindakan pada tanggal 24 Januari 2020;

- Bahwa Nomor IMO: 8731734 pada aplikasi Marine Traffic/Find Ship sebagaimana data yang termuat dalam pemberitahuan pabean BC 1.0 dan BC 1.1 Kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut didapati data sebagai berikut :

Nama Kapal : MV. Kokusai Maru No. 1;
IMO : 8731734;
Bendera : Jepang;
MMSI : 431000223;
CallSign : JD2429;
GT : 697;
DWT : 246;
Tahun Pembuatan : 2007.

Dan posisi kapal terakhir ketika dilakukan pencarian melalui aplikasi sedang berada di Jepang bukan di Indonesia;

- Bahwa apabila yang dimasukkan adalah nomor MMSI 572219220 pada aplikasi Marine Traffic/FindShip yang ditemukan pada casing depan GPS EPIRB Model: SEP-500 with internal GPS serial Number: 17L0598 dan Search Rescue Transponder moder SAR-9 serial No. 18H0598 yang terdapat di kapal PT. TRIMITRA SAMUDRA yang dilaporkan sebagai kapal REVO 8 didapati data sebagai berikut:

Nama Kapal : REVO 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMO : 8822088;
Bendera : TUVALU;
MMSI : 572219220;
CallSign : T2HW5;
GT : 687;
DWT : 275;
Tahun Pembuatan : 1989;

Dan posisi terakhir berada di Pontianak dan posisi terakhir diterima oleh aplikasi tersebut pada tanggal 17 September 2019 dan masih berada di Pontianak sampai dengan saat dilakukan pelacakan melalui aplikasi pada tanggal 21 April 2020;

- Bahwa dari aplikasi tersebut diketahui bila detector kapal/alat pemberitahuan lokasi kapal ketika proses re-ekspor dari Pontianak menuju Onomichi, City, Jepang berputar arah menuju ke wilayah perairan Gresik, dimatikan/sengaja dimatikan sebagaimana keterangan nahkoda kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO memang sengaja dimatikan;
- Bahwa dari aplikasi tersebut diketahui bila Kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA yang dilaporkan sebagai kapal REVO 8 tersebut sesungguhnya identitasnya adalah kapal REVO 3;
- Bahwa terhadap Kapal REVO 3 tersebut tidak dapat dilakukan importasi masuk ke wilayah perairan Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, dimana importasi barang modal tidak baru berupa Kapal REVO 3 Ex Ferry Aso yang dibuat tahun 1989, tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis kapal untuk dapat diimpor dan melebihi batas usia kapal yang disyaratkan yakni usia kapal tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang apabila tetap dioperationalkan akan sangat membahayakan keselamatan penumpang;
- Bahwa kapal PT TRIMITRA SAMUDRA tersebut memang rencananya akan dipergunakan/dioperasikan untuk mendukung kegiatan penyebrangan dari Pelabuhan Padangbay di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali menuju

Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun sebaliknya;

- Bahwa atas dokumen tersebut dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui bila kapal yang dibelinya tersebut bukan merupakan Kapal "Kokusai Maru No. 1"/Revo 8" sebagaimana tertuang dalam *Memorandum of Agreement Code Name : Nipponsale 1993* tertanggal 31 Oktober 2018, melainkan adalah kapal "Fery Aso"/Revo 3 sebagaimana tertuang dalam Akta Penjualan tertanggal 27 Nopember 2018, begitupun dengan keterangan Terdakwa di hadapan persidangan yang menerangkan mengambil kapal tersebut bersama dengan kru di wilayah Nagasaki, Japan sebagaimana lokasi/alamat dari KYUSHO FERRY CO. LTD yang beralamat di Kota Shimbara, Prefektur Nagasaki, Jepang selaku pemilik kapal tersebut bukan di daerah Onomichi, Japan yang juga merupakan alamat dari KYSUMI TRADING COMPANY LTD, begitupun dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bila transfer pembelian kapal tersebut dilakukan ke rekening SHIMIZU & CO. LTD yang bersesuaian dengan dokumen akta Akta Penjualan tertanggal 27 Nopember 2018 yang menerangkan bila SHIMIZU & CO. LTD adalah agen yang ditunjuk oleh pemilik kapal yakni KYUSHO FERRY CO. LTD, begitupun dengan pengecekan IMO kapal melalui aplikasi Marine Traffic/Find Ship yang menunjukkan bila kapal dengan tahun pembuatan Desember 1988, dan tonase kotor (GT) 697 Ton adalah kapal "Revo 3" bukan kapal "Revo 8" , sehingga atas dasar fakta-fakta tersebut Penuntut Umum berkesimpulan bila terhadap dokumen *Memorandum of Agreement Code Name : Nipponsale 1993* tertanggal 31 Oktober 2018 beserta dokumen penyertanya yang menerangkan didalamnya bila kapal yang dibeli Terdakwa tersebut adalah kapal "Kokusai Maru No. 1"/Revo 8 adalah dokumen palsu/dokumen yang sengaja dibuat untuk mengelabui batas maksimal usia kapal yang boleh dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, kepalsuan dari dokumen tersebut pun telah tampak nyata dimana data kapal sebagaimana termuat dalam dokumen *Memorandum of Agreement Code Name : Nipponsale 1993* tertanggal 31 Oktober 2018 beserta dokumen penyertanya berbeda dengan fisik kapal sesungguhnya baik dari segi tahun maupun dimensi kapal, yang oleh Terdakwa melalui agen yang ditunjuk olehnya terhadap dokumen tersebut kemudian dipergunakan untuk mengisi data dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP) (BC 1.0) dan dokumen Inward Manifest (BC 1.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja yang berstatus sebagai subjek hukum, telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dinyatakan bahwa "*orang adalah orang perseorangan atau badan hukum*";

Menimbang, bahwa karena dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia/orang (*Naturrelijke Person*) yang dibuktikan dengan fakta-fakta, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, maka diketahui bahwa benar Terdakwa **Johan Aditya Kuncoro** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang

Halaman 117 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "Setiap Orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberitahuan pabean berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang- undang Kepabeanan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 dinyatakan bahwa "pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik";

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan "bahwa salah satu contoh pemberitahuan pabean adalah pemberitahuan ekspor barang sedang yang dimaksud dengan dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, bill of lading, packing list, dan manifest";

Menimbang, bahwa pihak yang berkewajiban menyerahkan pemberitahuan pabean ekspor adalah eksportir atau kuasanya ke Kantor Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 yang menyatakan "Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir atau kuasanya ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean menjabarkan lebih lanjut dalam Pasal 4 bila Pemberitahuan Pabean meliputi:

- a. Pemberitahuan Pabean dalam rangka pengangkutan barang impor/ekspor, dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean;
- b. Pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang;
- c. Pemberitahuan pabean dalam rangka ekspor barang;
- d. Pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke tempat yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Pemberitahuan pabean dalam rangka pengangkutan barang dan/atau pengiriman barang tertentu asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean.

Termasuk dalam kualifikasi Pemberitahuan Pabean adalah Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC.1.0) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, Pasal 1 Angka 12 didefinisikan sebagai pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang disampaikan oleh pengangkut ke kantor pabean. Pasal 4 ayat (1) ketentuan yang sama menjelaskan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang melalui laut atau udara dari:

- a. Luar daerah pabean, atau;
- b. dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean.

Wajib menyampaikan pemberitahuan RKSP ke setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi, yang secara substansi memuat elemen data diantaranya: a. nama sarana pengangkut; b. nomor pelayaran (*voyage*)/nomor penerbangan



(flight); c. nomor *International Maritime Organization* (IMO) dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di *International Maritime Organization* (IMO) dan/atau nomor *Maritime Mobile Service Identity* (MMSI)/nomor registrasi; d. tanda panggil (*call sign*); e. bendera; f. pelabuhan asal, transit, dan bongkar; g. tanggal perkiraan tiba/*Estimated Time Arrival* (ETA); h. nomor dan tanggal *Master Bill of Lading* (B/L) /*Master Airway Bill* (AWB); i. nama pengirim (*shipper*); j. nama penerima (*consignee*); k. Nomor Pokok Wajib Pajak penenna (*consignee*) dalam hal wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; l. kelompok pos; m. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang, dalam hal barang curah; n. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas; o. uraian barang; dan p. nama Pengangkut. Sementara, yang dimaksud dengan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2014 tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik, Pasal 1 Angka 10 bila yang dimaksud dengan dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/ airway bill*, *manifes*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Termasuk dalam dokumen pelengkap pabean yakni *Inward Manifest/BC.1.1* yang sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, *Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut*, dan *Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut*, Pasal 1 Angka 14 menyebutkan *Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut* yang selanjutnya disebut *Inward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan yang palsu atau dipalsukan, penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjelaskan pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

- a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
- b. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.



Pemalsuan dokumen dalam ketentuan ini bisa dikaitkan dengan penjelasan terhadap Pasal 263 KUHP perihal pemalsuan surat. Sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
 2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
 3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
 4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).
- Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:
1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
 2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
 3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
 4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa kemudian jika ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa berawal sekitar Tahun 2018, Terdakwa dan Sdr. Winarto Kuncoro berminat untuk membeli kapal dengan maksud terhadap kapal tersebut nantinya akan dioperasikan untuk mendukung angkutan penyebrangan dari Lombok–Pandangbai Bali, untuk itu Sdr. Winarto Kuncoro dan Terdakwa menghubungi seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa adalah Sdr. Edi (DPO) yang sebelumnya sudah dikenal karena sempat melakukan transaksi



pembelian kapal dengan yang bersangkutan, dan setelah diadakan pertemuan dengan Sdr. Edi disepakati bahwa Sdr. Edi sanggup untuk mencarikan kapal sebagaimana permintaan Terdakwa dan Sdr. Winarto Kuncoro beserta surat-surat pendukung kapal tersebut dan harga pembelian kapal yang disepakati sebesar 200 Juta Yen dengan mekanisme pembayaran tidak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap;

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pembayaran/pembelian kapal dari Sdr. Edi tersebut dengan melakukan transfer dana ke rekening SHIMIZU & CO. LTD sebesar 200 juta yen yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, sebagaimana bukti transfer yang dilakukan penyitaan sebagai berikut: yaitu pada tanggal 5 Nopember 2018 sebesar 6 Juta Yen dan pada tanggal 7 Januari 2019 sebesar 54 Juta Yen, dimana keduanya ditransfer melalui rekening PT. TRIMITRA SAMUDRA di Bank BCA dengan nomor rekening 4686081818 ke rekening SHIMIZU & CO. LTD dengan nomor rekening 9006422;
- Bahwa masih di Tahun 2018, Sdr. EDI menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan kapal tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. WINARTO KUNCORO untuk ditandatangani untuk selanjutnya diproses pengambilan kapal tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO berangkat ke Jepang mengambil kapal tersebut dari Jepang menuju Indonesia dengan tujuan semarang;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019, Terdakwa dengan membawa dokumen-dokumen terkait dengan kapal tersebut beserta nahkoda kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO beserta beberapa awak kapal, berangkat menuju Jepang dan tiba di bandara Fukuoka Jepang pada tanggal 7 Januari 2019, untuk kemudian menuju Pelabuhan Nagasaki untuk melihat kondisi kapal, setelah melakukan pengecekan kesiapan kapal untuk berlayar beberapa hari, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menerima pemberitahuan dari Terdakwa bila kapal akan berlayar dari Nagasaki menuju Gresik, kemudian di tanggal 16 Januari 2019 kapal berlayar dari Pelabuhan Nagasaki sampai kemudian bersandar di Pelabuhan Pontianak di tanggal 26 Januari 2019, bersandarnya kapal di Pelabuhan Pontianak tidak langsung berlayar menuju tujuan semula yakni ke Semarang, namun atas perintah dari Terdakwa kepada Nahkoda



Kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO kapal tersebut diarahkan ke Gresik;

- Bahwa pada saat proses labuh jangkar kapal di Pelabuhan Pontianak, berdasarkan keterangan Nahkoda Kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pemasangan terpal yang bertuliskan Revo 8 serta melakukan pengecatan nama REVO 8 pada bagian samping kanan dan kiri atas kapal menjadi Permata IX, atas perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO memerintahkan mualim I yaitu Sdr. HARUN NARAHIM untuk melakukan pemasangan terpal dan pengecatan nama REVO 8 tersebut;
- Bahwa terkait dengan aturan Kepabeanan yang berlaku, suatu kapal yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia, wajib untuk melaporkan kedatangan kapal kepada Bea dan Cukai setempat yang dalam hal ini Bea dan Cukai Pontianak, untuk itu Terdakwa kemudian menyerahkan segala dokumen terkait kapal tersebut kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang ditunjuk oleh Terdakwa yakni PT. Berkat Usaha Mandiri Khatulistiwa, yakni Sdri. AMALIA, untuk dilakukan pelaporan kepada pihak Bea dan Cukai Pontianak, dimana dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti yang terlapir yaitu:
 1. Invoice Nomor : 21/12/39/2018 tanggal 21-12-2018;
 2. Packing List Nomor: 21/12/39/2018 tanggal 21-12-2018;
 3. Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan Nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10-12-2018;
 4. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN Nomor: KET-TDPPN-00001/WPJ.11/KP.0503 tanggal 14-01-2019.
- Bahwa atas penyerahan dokumen terkait dengan kapal tersebut, PT. Berkat Usaha Mandiri Khatulistiwa, melakukan pelaporan terkait kedatangan kapal dengan melakukan penginputan melalui sistem untuk pelaporan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) pada tanggal 25 Januari 2019 dan mendapatkan Nomor BC 1.0 dan BC. 1.1 yakni 000113, begitupun dengan pengajuan dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan memperoleh nomor PIB: 000207;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0), yang pelaporannya oleh pihak PPJK didasarkan pada dokumen kapal yang diserahkan oleh Terdakwa, termuat data pengirim/penjual kapal yakni KYSUM TRADING COMPANY, LTD yang beralamat di 8FLOOR, INUKI BUILDING, 26-6, SHINBASHI DORI ONIMICHI CITY, HIROSHIMA dan importir yakni PT. TRIMITRA SAMUDRA yang beralamat di Jalan Pajajaran Dalam No. 7 Keputran, Tegal Sari, Surabaya, dan barang yang diberitahukan adalah SECOND HAND MOTOR VESSEL RORO CAR SHIP "MV REVO 8 EX KOKUSAI MARU NO. 1-GT.1006, TH. 2007, BARANG BUKAN BARU;
- Bahwa selanjutnya terhadap Kapal dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea Cukai Pontianak tanggal 20 Pebruari 2019, dan pada saat pemeriksaan kali pertama ini, dari proses identifikasi terhadap apa yang dilaporkan dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0), ditemukan ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dengan kenyataan fisik kapal yakni pada bagian belakang kapal terdapat tulisan PERMATA IX, dan dibelakang tulisan PERMATA IX secara samar terlihat tulisan REVO 3 yang sudah tertutupi cat hijau, beberapa life boat dan data pembelian GPS termuat identitas kapal sebagai REVO 3, begitupun pada bagian kerangka kapal tertulis tanggal 17-11-1988, padahal keterangan mengenai tahun kapal sebagaimana tertuang dalam packing list termuat tahun 2007, jadi tidak sesuai dengan yang ditemukan dalam fisik kapal;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kembali di tanggal 22 Pebruari 2019, ukuran kapal yang diberitahukan dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0) yakni panjang = 70 meter x lebar = 13 meter x tinggi = 2,75 meter, dan setelah dilakukan identifikasi terhadap fisik kapal ternyata didapati ukuran kapal tidak sebagaimana yang dilaporkan melainkan ukuran kapal yakni panjang = 50,59 meter x lebar = 13,5 meter x tinggi = 3,80 meter, pada saat dilakukan pemeriksaan mesin juga diidentifikasi tahun mesin, dimana pada mesin utama pertama memiliki 2 (dua) pulse converter yang tertulis tahun 07-1988 dan 02-1991, dan mesin utama kedua memiliki 2 (dua) pulse converter tahun 07-1988, dan pada

Halaman 124 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan kapal terlihat sebuah tulisan samar "IMO 8822088" yang sudah ditutupi cat putih;

- Bahwa dari proses pemeriksaan tersebut, disimpulkan bila :
 1. Data fisik barang yang diimpor tidak sesuai dengan pemberitahuan;
 2. Importasi barang tidak sesuai dengan SPI;
 3. Barang yang diimpor tidak sesuai dengan uraian barang yang tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (KET-TDPPN) sehingga barang impor tersebut terhutang pungutan PPN (berserta PPh Pasal 22 Impornya).
- Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, terhadap kapal oleh pihak Bea Cukai Pontianak dilakukan penyegelan pada tanggal 22 Pebruari 2019 dan ditindaklanjuti dengan penetapan kapal sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) di awal April 2019;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, pihak Bea Cukai Pontianak bersurat/mengajukan nota dinas kepada Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga guna menanyakan validitas keberadaan perusahaan Shimizu & Co, Ltd, sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan importasi dan namanya tercantum dalam dokumen Memorandum od Agreement Code Name : NIPPONSALE 1993 Contract No. 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 selaku penjual yang menandatangani dokumen tersebut bersama dengan pihak pembeli yaitu PT. TRIMITRA SAMUDRA dalam hal ini diwakili oleh WINARTO KUNCORO;
- Bahwa di tanggal yang sama juga pihak Bea Cukai Pontianak bersurat/mengajukan nota dinas kepada Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga guna menanyakan validitas keberadaan perusahaan KYSUM TRADING COMPANY, LTD yang beralamat di 8FLOOR, INUKI BUILDING, 26-6, SHINBASHI DORI ONIMICHI CITY, HIROSHIMA dan namanya tercantum dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) maupun dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0) dengan status sebagai penjual;
- Bahwa terhadap permintaan informasi tersebut telah dijawab oleh pihak *Japan Customs and Tariff Bureau (JCTB)* melalui surat elektronik Atase Keuangan Kedutaan Besar RI di Tokyo tanggal 18 Oktober 2019 yang menyampaikan sebagai berikut :

Halaman 125 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



1. Pihak *International Intelligence Office (IIO)* tidak menemukan adanya informasi terkait perusahaan Shimizu & Co. Ltd dan Kysumi Trading Co. Ltd di Jepang termasuk alamat website dan lokasi kedua perusahaan;
2. Tidak adanya data ekspor kedua perusahaan tersebut;
3. Pihak IIO juga tidak mengetahui terkait surat perjanjian perusahaan di Jepang (eksportir) dengan perusahaan di Indonesia (importir).

- Bahwa sebagaimana surat Nomor: 226-227/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019, PT. TRIMITRA SAMUDRA, atas perintah Terdakwa, kemudian Saksi BASUKI SINDUYANTO mengajukan surat kepada Bea dan Cukai Pontianak untuk merekspor barang berupa 1 (satu) unit Kapal Roro Car Ship Revo 8, ex. MV Kokusai Maru dengan dalih terhadap kapal yang dikirimkan oleh pihak pengirim tidak sesuai yaitu 1 (satu) unit Kapal Roro Car Ship Revo 3, padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa tidak mengetahui asal-muasal kapal yang dibelinya tersebut serta pemilik sesungguhnya dari kapal tersebut, tujuan re-ekspor pun bukan kembali ke tempat dimana Terdakwa beserta kru kapal mengambil kapal tersebut yakni di Nagasaki, Jepang, melainkan tujuan re-ekspor adalah Onimichi, Jepang;
- Bahwa terhadap surat tersebut sudah dijawab oleh pihak Bea dan Cukai Pontianak melalui surat Nomor: S-1356/WBC.14/KPP.MP.01/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya memberikan persetujuan atas permohonan re-ekspor yang diajukan oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA dengan pertimbangan "tidak terjadi pelanggaran *jenis* karena masih termasuk jenis kapal roro";
- Bahwa atas persetujuan re-ekspor tersebut, ditindaklanjuti oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA dengan mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (BC 3.0) melalui PPJK sdr. AMALIA tertanggal 5 Desember 2019 dengan tujuan Onomichi, City, Japan;
- Bahwa kapal yang diberitahukan sebagai Kapal REVO 8 tersebut dengan dinahkodai oleh Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO berangkat dari Pelabuhan Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 13.52 WIB sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KSOP Pontianak dengan tujuan Onomichi City, Japan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan nahkoda kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menerangkan selang 2 (dua) jam perjalanan selepas *port limit* Pelabuhan Pontianak, yang bersangkutan mendapati terjadi kelainan pada mesin kapal sebelah kanan yang berakibat pada laju kapal tidak normal/lebih pelan, sehingga atas kondisi tersebut Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO melaporkan terkait kondisi kapal kepada Terdakwa, dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO untuk berlayar menuju perairan Gresik karena perbaikan kapal akan dilakukan di PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD, begitupun pada saat itu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menanyakan kepada Terdakwa terhadap detektor kapal/AIS apakah tetap dibiarkan dalam keadaan hidup ataukah mati, dimana pada akhirnya Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO mematikan detektor kapal/AIS tersebut sehingga pergerakan kapal yang tidak jadi melakukan kegiatan re-ekspor menuju Japan/Onimichi melainkan berbalik arah untuk masuk kembali kewilayah perairan Indonesia tidak terdeteksi oleh otoritas pelabuhan setempat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO kemudian berbalik arah tidak jadi berlayar menuju tujuan re-ekspor yakni menuju Onomichi, City, Japan, melainkan berbalik arah menuju wilayah perairan Gresik dengan dalih untuk melakukan perbaikan terhadap kapal, dan sesampainya di luar wilayah perairan Gresik pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Nahkoda Kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO menunggu proses persetujuan dokumen kedatangan kapal untuk dapat masuk ke dalam wilayah perairan Gresik;
- Bahwa terkait dengan proses pengurusan dokumen pemberitahuan masuknya kapal ke wilayah perairan Gresik ke pihak Bea dan Cukai Gresik, PT. TRIMITRA SAMUDRA melalui Terdakwa meminta bantuan Saksi LO CAROLINE untuk mencari PPJK/Agen untuk pengurusan dokumen, dimana dokumen-dokumen terkait dengan administrasi kapal tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE untuk kemudian Saksi LO CAROLINE menghubungi Saksi GANRI YUSMIKO dan oleh Saksi GANRI YUSMIKO diteruskan kepada Saksi ANDI PUTRO BAGUS UTOMO selaku Kepala Cabang PT. Bahari Sandi Pratama/PPJK/Agen untuk dilakukan pengurusan pelaporan kedatangan kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut;

Halaman 127 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam prosesnya pihak Agen yakni PT. Bahari Sandi Pratama melalui Saksi ANDI PUTRO BAGUS UTOMO sempat meminta dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKPA) mengingat kapal tersebut bukan berbendera Indonesia melainkan berbendera Tuvalu, dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan pada proses penginputan dokumen di sistem *inapotnet* akan tetapi pihak PT. TRIMITRA SAMUDRA tidak bisa menunjukkan dokumen PKPA yang diminta, dan melalui Saksi LO CAROLINE bersikeras terhadap kapal tidak diharuskan dilengkapi persyaratan PKPA di awal, karena sifatnya *emergency* dan meyakinkan Saksi ANDRI PUTRO BAGUS UTOMO bila nanti untuk PKPA akan diurus kemudian setelah kapal bersandar, begitupun dari pihak Terdakwa yang meminta agar kapal segera dimasukkan ke dock PT. IMS dikarenakan bila tidak segera dimasukkan ke dock PT. IMS dan lewat dari pukul 17.00 WIB, kapal tidak diperbolehkan masuk ke dock PT. IMS;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE dan oleh Saksi LO CAROLINE kemudian diberikan via whatsapp kepada Saksi GANRI YUSMIKO yang kemudian diteruskan kepada Agen PT. Bahari Sandi Pratama sebagaimana barang bukti yang disita yaitu berupa dokumen :
 1. Outward manifest Nomor: 001321 tanggal 06 Desember 2019;
 2. B/L Nomor: 034/BL/PSA-PTK/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
 3. Manifest Kapal tanggal 03 Desember 2019;
 4. PEB dengan Nopen 004972 tanggal 05 Desember 2019;
 5. Nota Pelayanan Ekspor Nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019;
 6. Surat Persetujuan Berlayar No: R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
 7. IMO Crew List yang ditandatangani oleh Nahkoda STEPHANUS HERU SETIYONO;
 8. Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal dari Pontianak;
 9. Surat Deviasi dari Nahkoda Kapal;
 10. Dokumen Kapal berupa Surat Ukur;
 11. Surat Laut;
 12. Sertifikat Keselamatan;

Halaman 128 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sertifikat Safemaning;
14. Sertifikat klasifikasi kapal;
15. Sertifikat pencemaran;

Dan atas dokumen-dokumen tersebut telah dilakukan penginputan ke system berupa dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP) (BC 1.0) dan dokumen Inward Manifest (BC 1.1) tanggal 10 Desember 2019, dan yang dilaporkan dalam dokumen pabean maupun dokumen pelengkap pabean tersebut adalah Nama Sarana Pengangkut : REVO 8, Bendera : TUVALLU, Nomor Voyage : 01, Nomor IMO : 8731734, Pelabuhan Asal : Pontianak, Pelabuhan Tujuan : Onomichi, Shipper : PT. Trimitra Samudra, Consignee : Kysumi Trading. Co. LTD, Notify Kyusho Kaisha, LTD, dan uraian barang 1 (one) set second hand motor vessel Roro Car Ship "REVO 8 Ex. Kokusai Maru No. 1";

- Bahwa terhadap dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) termasuk dalam kualifikasi dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE dan oleh Saksi LO CAROLINE kemudian diberikan via whatsapp kepada Saksi GANRI YUSMIKO yang kemudian diteruskan kepada Agen PT. Bahari Sandi Pratama tersebut masuk dalam kualifikasi dokumen pelengkap pabean sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan oleh karena fungsinya sebagai pelengkap pemberitahuan pabean;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa datang ke PT. IMS dan bertemu dengan perwakilan pihak PT. IMS yaitu Saksi ACHMAD SURONO, pada saat itu Terdakwa menginformasikan bila kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA akan bersandar di galangan PT. IMS sekaligus dilakukan perbaikan disana sembari menyerahkan surat Nomor: 109/TS-DIR/SUB/XII/19 tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri perihal Permohonan Pemberian Tempat Dock;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, terhadap kapal sudah bersandar di dock PT. IMS, untuk kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Kedatangan Kapal Nomor: 21882/SAR/BA/IMS/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang di dalam Berita Acara tersebut Terdakwa memberitahukan kapal tersebut adalah KMP Revo 8;

- Bahwa ketika kapal tersebut bersandar, Pihak KSOP Gresik langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal sekaligus mengadakan pertemuan dengan pihak PT. IMS, dan pada saat pertemuan tersebut pihak KSOP menginformasikan kepada pihak PT. IMS jika : Kapal sedang bermasalah dan Jangan diapa-apakah terlebih dahulu, jangan ada perbaikan atau pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, PT. IMS mendapatkan daftar perbaikan kapal yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana dalam daftar perbaikan tersebut disebutkan untuk pekerjaan mesin akan dikerjakan sendiri oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA, sementara PT IMS hanya diminta untuk melakukan perbaikan baling-baling, as propeller, dan cek ketebalan plat (perawatan bawah air);
- Bahwa atas permintaan perbaikan kapal tersebut, mengingat status Kapal masih dalam pengawasan oleh pihak KSOP Gresik, PT. IMS bersurat kepada KSOP Gresik pada tanggal 16 Desember 2019 untuk meminta arahan dan izin pelaksanaan pekerjaan perbaikan kapal, dan atas surat tersebut kemudian dibalas oleh pihak KSOP Gresik melalui suratnya Nomor: AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada PT. IMS untuk melakukan perbaikan kapal;
- Bahwa atas persetujuan KSOP Gresik tersebut, PT. IMS kemudian melakukan perbaikan terhadap kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut yang dilaksanakan oleh Saksi JOKO SISWANTO;
- Bahwa dalam proses perbaikan tersebut sekitar tanggal 11 Januari 2020, Terdakwa menghubungi Saksi JOKO SISWANTO melalui pesan WA dan meminta Saksi JOKO SISWANTO untuk menghilangkan nama kapal di bagian lambung haluan kanan kiri dan buritan kanan kiri dimana nama kapal tertulis dalam bahasa Jepang yang apabila diterjemahkan adalah "FERY ASO/REVO 3" dengan kata-kata "*pak saya mau hilangkan nama huruf kanji kapal yang lama, di seset atau di replat aja? kalau bisa segera dikerjakan*", yang oleh Saksi JOKO SISWANTO disarankan agar terhadap nama kapal

Halaman 130 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



cukup diseset saja tidak perlu melakukan pergantian plat karena platnya masih bagus, dan atas saran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa proses seset nama kapal tersebut masuk juga dalam daftar tagihan biaya yang dikeluarkan oleh PT IMS;
- Bahwa terhadap perbaikan kerusakan mesin sebagaimana keterangan kapala proyek PT IMS yaitu Saksi JOKO SISWANTO dan Terdakwa, dilakukan sendiri oleh teknisi PT. TRIMITRA SAMUDRA bukan dilakukan oleh PT. IMS, dan terhadap kapal juga dilakukan modifikasi berupa penambahan fasilitas-fasilitas dalam kapal berupa pembuatan mushalla, pembuatan tempat sekoci dan penambahan tanda-tanda/petunjuk dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa pihak Bea dan Cukai Gresik mendapati laporan terkait dengan permasalahan kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut melakukan kroscek terhadap status kapal dengan menggunakan aplikasi *Vessel tracker* yaitu *marine traffic* dan melakukan pencairan dengan kata kunci IMO sebagaimana isian BC 1.0. dan BC 1.1. yang dilaporkan yakni IMO: 8731734 dan dari hasil pencairan tersebut didapati terhadap kapal dengan IMO tersebut posisi ketika dilakukan pencarian masih berada di Jepang dan nama kapal tersebut adalah Kokusai Maru No. 1, padahal kapal saat ini sedang bersandar di wilayah perairan Gresik bukan sedang berada di Jepang, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak KSOP Gresik pada casing depan GPS EPIRB Model: SEP-500 with internal GPS serial Number: 17L0598 dan Search Rescue Transponder moder SAR-9 serial No. 18H0598 yang terdapat di kapal memuat nomor MMSI 572219220, oleh karenanya terhadap kapal tersebut selanjutnya oleh pihak Bea dan Cukai dilakukan penindakan pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa Nomor IMO: 8731734 pada aplikasi Marine Traffic/Find Ship sebagaimana data yang termuat dalam pemberitahuan pabean BC 1.0 dan BC 1.1 Kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut didapati data sebagai berikut :

Nama Kapal : MV. Kokusai Maru No. 1;
IMO : 8731734;
Bendera : Jepang;
MMSI : 431000223;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CallSign : JD2429;
GT : 697;
DWT : 246;
Tahun Pembuatan : 2007.

Dan posisi kapal terakhir ketika dilakukan pencarian melalui aplikasi sedang berada di Jepang bukan di Indonesia;

- Bahwa apabila yang dimasukkan adalah nomor MMSI 572219220 pada aplikasi Marine Traffic/FindShip yang ditemukan pada casing depan GPS EPIRB Model: SEP-500 with internal GPS serial Number: 17L0598 dan Search Rescue Transponder moder SAR-9 serial No. 18H0598 yang terdapat di kapal PT. TRIMITRA SAMUDRA yang dilaporkan sebagai kapal REVO 8 didapati data sebagai berikut:

Nama Kapal : REVO 3;
IMO : 8822088;
Bendera : TUVALU;
MMSI : 572219220;
CallSign : T2HW5;
GT : 687;
DWT : 275;
Tahun Pembuatan : 1989;

Dan posisi terakhir berada di Pontianak dan posisi terakhir diterima oleh aplikasi tersebut pada tanggal 17 September 2019 dan masih berada di Pontianak sampai dengan saat dilakukan pelacakan melalui aplikasi pada tanggal 21 April 2020;

- Bahwa dari aplikasi tersebut diketahui bila detector kapal/alat pemberitahuan lokasi kapal ketika proses re-ekspor dari Pontianak menuju Onomichi, City, Jepang berputar arah menuju ke wilayah perairan Gresik, dimatikan/sengaja dimatikan sebagaimana keterangan nahkoda kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO memang sengaja dimatikan;
- Bahwa dari aplikasi tersebut diketahui bila Kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA yang dilaporkan sebagai kapal REVO 8 tersebut sesungguhnya identitasnya adalah kapal REVO 3;

Halaman 132 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kapal REVO 3 tersebut tidak dapat dilakukan importasi masuk ke wilayah perairan Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, dimana importasi barang modal tidak baru berupa Kapal REVO 3 Ex Ferry Aso yang dibuat tahun 1989, tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis kapal untuk dapat diimpor dan melebihi batas usia kapal yang disyaratkan yakni usia kapal tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang apabila tetap dioperationalkan akan sangat membahayakan keselamatan penumpang;
- Bahwa kapal PT TRIMITRA SAMUDRA tersebut memang rencananya akan dipergunakan/dioperasikan untuk mendukung kegiatan penyebrangan dari Pelabuhan Padangbay di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali menuju Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tidak mengetahui mengenai identitas kapal yang sesungguhnya, dan atas keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak didukung dengan alat bukti yang diajukan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan kapal tersebut dibeli oleh Terdakwa yakni untuk dipergunakan/dioperasional sebagai angkutan penyebrangan di Pelabuhan Padangbay di Kabupaten Karangasem dimana sebelum Kapal tersebut berlayar masuk ke perairan Indonesia, PT. Trimitra Samudra telah bersurat kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem sebagaimana Surat Nomor; 007/PT-TS/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019 perihal Dukungan Kapal Penumpang yang pada pokoknya meminta persetujuan armada tambahan berupa Kapal Revo-3 Ex Ferry Aso Tahun 1989 GT 697 untuk mendukung penyebrangan Padangbai-Lembar;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jonny selaku Kepala Toko ALFACOMS MARINA menerangkan bahwa ada perwakilan dari PT. TRIMITRA SAMUDRA pernah datang ke toko Saksi JONNY untuk membeli barang berupa mesin EPIRB model SEP-500 serial number 17L0598 yang berfungsi sebagai alat keselamatan kapal yang berhubungan dengan satelit pada tanggal 6 Desember 2018 yakni sebelum kapal tersebut masuk wilayah perairan Indonesia dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang, dimana diterangkan pihak PT. TRIMITRA SAMUDRA memberikan data-data terkait dengan Kapal Revo-3 untuk diinstal dalam alat tersebut dimana terhadap alat ketika dibeli dalam keadaan belum terinstal, sehingga harus diinstal disesuaikan dengan jenis/spesifikasi kapal;

Bahwa ketika sampai di galangan PT. IMS, yang melakukan perbaikan mesin sebagaimana keterangan Kapten Kapal yaitu Saksi STEPHANUS HERU SETIYONO bila terhadap Kapal mengalami kerusakan mesin bukan teknisi dari PT. IMS melainkan teknisi dari Terdakwa sendiri, akan tetapi kenyataannya terhadap kapal dilakukan modifikasi sedemikian rupa berupa penghilangan nama kapal dan penambahan fasilitas dalam kapal seolah-olah memang dipersiapkan sebagai angkutan penyebrangan;

Bahwa terkait dengan temuan adanya 2 (dua) buah dokumen pembelian kapal yang oleh Terdakwa terhadap kapal yang dibelinya tersebut adalah kapal REVO 8, dimana 1 (satu) buah dokumen diperoleh Terdakwa dari sdr. EDI tertuang dalam *Memorandum of Agreement Code Name : Nipponsale 1993* tertanggal 31 Oktober 2018, tertulis sebagai pihak penjual dari kapal "Kokusai Maru No. 1"/Revo 8 adalah KYSUMI TRADING COMPANY LTD yang berlokasi di Onomichi Hiroshima, Jepang dan pihak pembeli adalah PT. TRIMITRA SAMUDRA dengan harga 200 juta yen dan memuat tanda tangan penjual Takayuki Abe dan pembeli WINATO KUNCORO, padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap kapal tersebut dibelinya dengan melakukan transfer ke rekening SHIMIZU & CO. LTD bukan kepada pihak KYSUMI TRADING COMPANY LTD, begitupun terkait lokasi/keberadaan kapal, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa beserta kru kapal melakukan pengambilan kapal di daerah Nagasaki, Japan bukan di Onomichi, Japan sebagai lokasi dari KYSUMI TRADING COMPANY LTD tersebut, hal yang berbeda termuat dalam 1 (satu) dokumen lainnya dimana sebagaimana tertulis dalam Akta Penjualan tertanggal 27 Nopember 2018, KYUSHO FERRY CO. LTD yang beralamat di Kota Shimbara, Prefektur Nagasaki, Jepang dan SHIMIZU & CO. LTD sebagai agen telah menerima penyelesaian pembayaran pembelian kapal sebesar 57 Juta Yen berupa kapal "Fery Aso"/Revo 3, tahun pembuatan Desember 1988, dan tonase kotor (GT) 697 Ton;

Menimbang, bahwa atas dokumen tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengetahui bila kapal yang dibelinya tersebut bukan merupakan

Halaman 134 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal "Kokusai Maru No. 1"/Revo 8" sebagaimana tertuang dalam *Memorandum of Agreement Code Name : Nipponsale 1993* tertanggal 31 Oktober 2018, melainkan adalah kapal "Fery Aso"/Revo 3 sebagaimana tertuang dalam Akta Penjualan tertanggal 27 Nopember 2018, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di hadapan persidangan yang menerangkan mengambil kapal tersebut bersama dengan kru di wilayah Nagasaki, Japan sebagaimana lokasi/alamat dari KYUSHO FERRY CO. LTD yang beralamat di Kota Shimbara, Prefektur Nagasaki, Jepang selaku pemilik kapal tersebut bukan di daerah Onomichi, Japan yang juga merupakan alamat dari KYSUMI TRADING COMPANY LTD, begitupun dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bila transfer pembelian kapal tersebut dilakukan ke rekening SHIMIZU & CO. LTD yang bersesuaian dengan dokumen Akta Penjualan tertanggal 27 Nopember 2018 yang menerangkan bila SHIMIZU & CO. LTD adalah agen yang ditunjuk oleh pemilik kapal yakni KYUSHO FERRY CO. LTD, begitupun dengan pengecekan IMO kapal melalui aplikasi Marine Traffic/Find Ship yang menunjukkan bila kapal dengan tahun pembuatan Desember 1988, dan tonase kotor (GT) 697 Ton adalah kapal "Revo 3" bukan kapal "Revo 8";

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bila terhadap dokumen *Memorandum of Agreement Code Name : Nipponsale 1993* tertanggal 31 Oktober 2018 beserta dokumen penyertanya yang menerangkan didalamnya bila kapal yang dibeli Terdakwa tersebut adalah kapal "Kokusai Maru No. 1"/Revo 8 adalah dokumen palsu/dokumen yang sengaja dibuat untuk mengelabui batas maksimal usia kapal yang boleh dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, kepalsuan dari dokumen tersebut pun telah tampak nyata dimana data kapal sebagaimana termuat dalam dokumen *Memorandum of Agreement Code Name : Nipponsale 1993* tertanggal 31 Oktober 2018 beserta dokumen penyertanya berbeda dengan fisik kapal sesungguhnya baik dari segi tahun maupun dimensi kapal, yang oleh Terdakwa melalui agen yang ditunjuk olehnya terhadap dokumen tersebut kemudian dipergunakan untuk mengisi data dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP) (BC 1.0) dan dokumen Inward Manifest (BC 1.1).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur kedua tersebut diatas yaitu *menyerahkan pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean palsu atau dipasukan;*

Halaman 135 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan” atau turut melakukan perbuatan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “*membantu melakukan*” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bila perbuatan Terdakwa dengan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan tersebut tidak dilakukan seorang diri, adanya keterlibatan pihak lain yaitu Sdr. Winarto Kuncoro sebagai Deriktur Utama termasuk di dalamnya Sdr. EDI (DPO) yang berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai pihak dimana Terdakwa mendapatkan kapal tersebut, khususnya menyangkut keberadaan dokumen palsu/dokumen yang sengaja dibuat untuk mengelabui batas maksimal usia kapal yang boleh dioperasikan di wilayah perairan Indonesia berupa dokumen *Memorandum of Agreement Code Name : Nipponsale 1993* tertanggal 31 Oktober 2018 beserta dokumen penyertanya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaporkan dalam dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP) (BC 1.0) dan dokumen Inward Manifest (BC 1.1) bila terhadap kapal yang dibelinya adalah kapal “REVO 8” dengan tahun pembuatan kapal yaitu tahun 2007, padahal sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal tersebut sesungguhnya adalah kapal “REVO 3” dengan tahun pembuatan kapal yaitu tahun 1988, yang seharusnya tidak dapat dilakukan importasi masuk ke wilayah perairan Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, dimana importasi barang modal tidak baru tersebut, tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis kapal untuk dapat diimpor dan melebihi batas usia kapal yang disyaratkan yakni usia kapal tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang apabila tetap diopersonalkan akan sangat membahayakan keselamatan penumpang;

Menimbang, bahwa keterlibatan pihak lain sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan proses pengurusan pemberitahuan masuknya kapal ke wilayah perairan Gresik ke pihak Bea dan Cukai Gresik, PT. TRIMITRA SAMUDRA melalui Terdakwa meminta bantuan Saksi LO CAROLINE untuk mencarikan PPJK/Agen untuk pengurusan dokumen, dimana dokumen-dokumen terkait dengan administrasi kapal tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE untuk kemudian Saksi LO CAROLINE menghubungi Saksi GANRI YUSMIKO dan oleh Saksi GANRI YUSMIKO diteruskan kepada Saksi ANDI PUTRO BAGUS UTOMO selaku Kepala Cabang PT. Bahari Sandi Pratama/PPJK/Agen untuk dilakukan pengurusan pelaporan kedatangan kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut;
- Bahwa dalam prosesnya pihak Agen yakni PT. Bahari Sandi Pratama melalui Saksi ANDI PUTRO BAGUS UTOMO sempat meminta dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKPA) mengingat kapal tersebut bukan berbendera Indonesia melainkan berbendera Tuvalu, dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan pada proses penginputan dokumen di sistem *inapotnet* akan tetapi pihak PT. TRIMITRA SAMUDRA tidak bisa menunjukkan dokumen PKPA yang diminta, kemudian Saksi LO CAROLINE bersikeras terhadap kapal tidak diharuskan dilengkapi persyaratan PKPA di awal, karena sifatnya *emergency* dan meyakinkan Saksi ANDRI PUTRO BAGUS UTOMO bila nanti untuk PKPA akan diurus kemudian setelah kapal bersandar, begitupun dari pihak Terdakwa yang meminta agar kapal segera dimasukkan ke dock PT. IMS dikarenakan bila tidak segera dimasukkan ke dock PT. IMS dan lewat dari pukul 17.00 WIB, kapal tidak diperbolehkan masuk ke dock PT. IMS;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE dan oleh Saksi LO CAROLINE kemudian diberikan via

Halaman 137 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Saksi GANRI YUSMIKO yang kemudian diteruskan kepada Agen PT. Bahari Sandi Pratama sebagaimana barang bukti yang disita yaitu berupa dokumen :

1. Outward manifest Nomor: 001321 tanggal 06 Desember 2019;
2. B/L Nomor: 034/BL/PSA-PTK/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
3. Manifest Kapal tanggal 03 Desember 2019;
4. PEB dengan Nopen 004972 tanggal 05 Desember 2019;
5. Nota Pelayanan Ekspor Nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019;
6. Surat Persetujuan Berlayar No: R2/PM82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
7. IMO Crew List yang ditandatangani oleh Nahkoda STEPHANUS HERU SETIYONO;
8. Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal dari Pontianak;
9. Surat Deviasi dari Nahkoda Kapal;
10. Dokumen Kapal berupa Surat Ukur;
11. Surat Laut;
12. Sertifikat Keselamatan;
13. Sertifikat Safemaning;
14. Sertifikat klasifikasi kapal;
15. Sertifikat pencemaran;

Dan atas dokumen-dokumen tersebut telah dilakukan penginputan ke system berupa dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP) (BC 1.0) dan dokumen Inward Manifest (BC 1.1) tanggal 10 Desember 2019, dan yang dilaporkan dalam dokumen pabean maupun dokumen pelengkap pabean tersebut adalah Nama Sarana Pengangkut : REVO 8, Bendera : TUALU, Nomor Voyage : 01, Nomor IMO : 8731734, Pelabuhan Asal : Pontianak, Pelabuhan Tujuan : Onomichi, Shipper : PT. Trimitra Samudra, Consignee : Kysumi Trading. Co. LTD, Notify Kyusho Kaisha, LTD, dan uraian barang 1 (one) set second hand motor vessel Roro Car Ship "REVO 8 Ex. Kokusai Maru No. 1";

- Bahwa terhadap dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan Manifest (BC 1.1) termasuk dalam kualifikasi dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi LO CAROLINE dan oleh saksi LO

Halaman 138 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINE kemudian diberikan via whatsapp kepada Saksi GANRI YUSMIKO yang kemudian diteruskan kepada Agen PT. Bahari Sandi Pratama tersebut masuk dalam kualifikasi dokumen pelengkap pabean sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan oleh karena fungsinya sebagai pelengkap pemberitahuan pabean;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa datang ke PT. IMS dan bertemu dengan Assisten Manajer PT. Indonesia Marina Shipyard (PT IMS) yaitu Saksi ACHMAD SURONO, pada saat itu Terdakwa menginformasikan bila kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA akan bersandar di galangan PT. IMS sekaligus dilakukan perbaikan disana sembari menyerahkan surat Nomor: 109/TS-DIR/SUB/XII/19 tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri perihal Permohonan Pemberian Tempat Dock;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, terhadap kapal sudah bersandar di dock PT. IMS, untuk kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Kedatangan Kapal Nomor: 21882/SAR/BA/IMS/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang di dalam Berita Acara tersebut Terdakwa memberitahukan kapal tersebut adalah KMP Revo 8;
- Bahwa ketika kapal tersebut bersandar, Pihak KSOP Gresik langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal sekaligus mengadakan pertemuan dengan pihak PT. IMS, dan pada saat pertemuan tersebut pihak KSOP menginformasikan kepada pihak PT. IMS jika : Kapal sedang bermasalah dan Jangan diapa-apakah terlebih dahulu, jangan ada perbaikan atau pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, PT. IMS mendapatkan daftar perbaikan kapal yang ditandatangani oleh Terdakwa, dimana dalam daftar perbaikan tersebut disebutkan untuk pekerjaan mesin akan dikerjakan sendiri oleh PT. TRIMITRA SAMUDRA, sementara PT IMS hanya diminta untuk melakukan perbaikan baling-baling, as propeller, dan cek ketebalan plat (perawatan bawah air);
- Bahwa atas permintaan perbaikan kapal tersebut, mengingat status Kapal masih dalam pengawasan oleh pihak KSOP Gresik, PT. IMS bersurat kepada

Halaman 139 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSOP Gresik pada tanggal 16 Desember 2019 untuk meminta arahan dan izin pelaksanaan pekerjaan perbaikan kapal, dan atas surat tersebut kemudian dibalas oleh pihak KSOP Gresik melalui suratnya Nomor: AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada PT. IMS untuk melakukan perbaikan kapal;

- Bahwa atas persetujuan KSOP Gresik tersebut, PT. IMS kemudian melakukan perbaikan terhadap kapal milik PT. TRIMITRA SAMUDRA tersebut yang dilaksanakan oleh Saksi JOKO SISWANTO;
- Bahwa dalam proses perbaikan tersebut sekitar tanggal 11 Januari 2020, Terdakwa menghubungi Saksi JOKO SISWANTO melalui pesan WA dan meminta Saksi JOKO SISWANTO untuk menghilangkan nama kapal di bagian lambung haluan kanan kiri dan buritan kanan kiri dimana nama kapal tertulis dalam bahasa Jepang yang apabila diterjemahkan adalah "FERY ASO/REVO 3" dengan kata-kata "*pak saya mau hilangkan nama huruf kanji kapal yang lama, di seset atau di replat aja? kalau bisa segera dikerjakan*", yang oleh Saksi JOKO SISWANTO disarankan agar terhadap nama kapal cukup diseset saja tidak perlu melakukan pergantian plat karena platnya masih bagus, dan atas saran tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa proses seset nama kapal tersebut masuk juga dalam daftar tagihan biaya yang dikeluarkan oleh PT IMS;
- Bahwa terhadap perbaikan kerusakan mesin sebagaimana keterangan kapala proyek PT IMS yaitu Saksi JOKO SISWANTO dan Terdakwa, dilakukan sendiri oleh teknisi PT. TRIMITRA SAMUDRA bukan dilakukan oleh PT. IMS, dan terhadap kapal juga dilakukan modifikasi berupa penambahan fasilitas-fasilitas dalam kapal berupa pembuatan mushalla, pembuatan tempat sekoci dan penambahan tanda-tanda/petunjuk dengan menggunakan bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka khusus menyangkut penyerahan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkapan pabean yang palsu atau dipalsukan dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Saksi Lo Caroline dan Saksi Ganri Yusmiko yang secara aktif memberikan data kepada Saksi Andi Putro Bagus Utomo sebagai agen pada PT Bahari Sandi Pratama yang mengakibatkan kapal milik Terdakwa bisa bersandar di pelabuhan Gresik

Halaman 140 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya ada keterkaitan penyasatan lambung kapal dimana nama kapal milik Terdakwa tersebut disasat agar identitas kapal tidak terlihat dengan proses penyasatan yang dilakukan oleh Saksi Joko Siswanto sebagai kapala proyek pada PT IMS yang mengakibatkan nama kapal Terdakwa yang semula dalam berbahasa jepang yang apabila diterjemahkan adalah "FERY ASO/REVO 3" sehingga nama kapal milik Terdakwa tersebut tidak terlihat lagi, hal tersebut juga atas sepengetahuan PT IMS;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur Turut serta melakukan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan dalil bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan atas uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan Terdakwa oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terhadap alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut untuk selanjutnya Majelis Hakim kesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan menyerahkan pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ayat (1) menyebutkan bahwa *"Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana"*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa *"Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan"*

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pengambilan harta kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa dan bila penggantian tersebut tidak terpenuhi maka diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 142 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Tanda terima dokumen tanggal 11 Desember 2019 yang di tandatangani oleh yang menyerahkan Stephanus HS dan yang menerima Aris Purwanto; Berita Acara Serah Terima Jabatan Hari Kamis tanggal 19 Desember 2019; Surat Keterangan Pembelian Barang dari Alfacoms Marina tertanggal 06 Desember 2018; Cospas-Sarsat 406MHz GPS Epirb Registration and Identification Card dari Alfacoms Marina; Search & Rescue Radar Transponder Samyung ENC test report; Casing Depan GPS Eprb Model; Search and rescue Transponder; Dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 (Inward Manifest) Submit KPPBC TMP B Gresik nomor 000621 tanggal 10 Desember 2019; Dokumen BC 1.1 (Outward Manifest) Submit KPPBC Pontianak nomor 001321 tanggal 06 Desember 2019; Dokumen BC 3.0 nomor pendaftaran 004972 tanggal 05 Desember 2019 dan NPE nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019; Laporan kedatangan/ keberangkatan Kapal MV. Revo 8; IMO Crew List MV. Revo 8; Surat Persetujuan Berlayar No. R.2/PM.82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019; Manifest Kapal MV. Revo 8; Bill of Lading No. 034/BL/PSA-PTK/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019; Penunjukan Keagenan dari PT. Trimitra Samudra Nomor 095/Tms-OPS/SUB/IV/19 tanggal 09 Desember 2019; Dokumen Kapal (International Ship Classification, Tuvalu Ship Resgistry, Sertifikat Polusi, International Tonnage Certificate); Screenshot percakapan WhatsApp terkait penghapusan nama pada lambung kapal antara Sdr. Johan Aditya Kuncoro dengan Sdr. Joko Siswanto dan foto kegiatan dimaksud; Bill Of Sale; Surat Keputusan PT. Trimitra Samudra No. 022/TS-Dir/SUB/II/17 tanggal 09 Februari 2017; Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 05/11/18 dengan jumlah Rp. 793.550.000; Bukti Transfer BCA dengan jumlah Rp. 7.013.570.000; Surat pemerintah kabupaten karangasem dinas perhubungan nomor 551/547/Dishub tanggal 13 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penambahan Armada; Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar nomor UM.003/01/06/KSOP.Lbr-2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal rekomendasi penambahan armada; Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai nomor UM.002/02/01/KSOP.Pbi-2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal rekomendasi penambahan armada; Surat pemerintah kabupaten lombok barat dinas perhubungan nomor 848/412/Dishub tanggal 14 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penambahan Armada; Surat Pernyataan PT. Trimitra Samudra tertanggal 17 Juni 2019; Builder's Certificate; Certificate Of Vessel's

Halaman 143 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registration; Satu Set Surat bertuliskan huruf jepang; Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-11324.A.H.01.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-0019401.AH.01.02 tahun 2016 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Trimitra Samudra; Tuvalu ship registry tanggal 26 December 2018 attestation for exemption of immersion suits; Tuvalu ship registry tanggal 27 December 2018 attestation; Tuvalu ship registry provisional ship radio station licence; Tuvalu ship registry provisional certificate of registry; Tuvalu ship registry special voyage permit; Tuvalu ship registry provisional minimum safe manning certificate; ISClass Certificate No. SR-18JPN2332INT Interim Cargo Ship Safety Radio Certificate; ISClass Certificate No. CLASS-18SGP0288SDV International Ship Classification Interim Certificate of Class; ISClass Certificate No. LL-18JPN2314_EXP International Load Line Exemption Certificate; ISClass Certificate No. TC-18JPN2377INT International Tonnage Certificate (1969); ISClass Certificate No. SE-17JPN2210INT Interim Cargo Ship Safety Equipment Certificate; FORM E Record of Equipment for the cargo ship safety equipment certificate; FORM R Record of Equipment for the cargo ship safety radio certificate; Tanda Terima Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya perihal pengaduan ancaman pembunuhan; Permohonan Pemberian Tempat Dock dari PT. Trimitra Samudra Nomor 109/TS- DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019; Undangan Rapat dari KSOP Kelas II Gresik nomor UM.003/11/12/Ksop.Gsk-2019 tanggal 11 Desember 2019; Daftar Perbaikan Kapal dari PT. Trimitra Samudra tanggal 14 Desember 2019; Surat Informasi Perbaikan Kapal KMP REVO 8 PT. IMS ditujukan ke KSOP Kelas II Gresik Nomor 2.1866/SAR/SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019; Surat Persetujuan Perbaikan KMP Revo 8 dari KSOP Kelas II Gresik nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019; Debit note No. 2.9/071/1/148/ DNC/IMS/04/20; Berita acara kedatangan kapal No. 2.1882/SAR/BA/ IMS/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019; Surat PT. Trimitra Samudra kepada PT. Indonesia Marina Shipyard nomor 109/TS-DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019 perihal permohonan pemberian tempat dock; Surat PT. Indonesia Marina Shipyard kepada kepala KSOP kelas II – Gresik nomor 2.1866/SAR/SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Informasi Perbaikan Kapal KMP. Revo 8; Surat Kepala KSOP kelas II – Gresik kepada pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019

Halaman 144 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Perbaikan KMP Revo 8; Daftar perbaikan kapal Revo 8; Surat kepala KSOP Kelas II – Gresik kepada pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard nomor UM.003/11/12/Ksop.Gsk-2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal undangan; Kronologi KMP. Revo 8; Struktur Organisasi PT. Indonesia Marina Shipyard; Persetujuan Impor nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018; Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd dan seterusnya. Dengan kelengkapannya yaitu: Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18HKG03318-SDV REVO 3; Provisional Certificate of Registry Nomor PCOR-18JPNYHM03314-SDV REVO 3; Provisional Minimum Safe Manning Certificate PMSMC-18JPNYHM03316-SDV REVO 3; Provisional Ship Radio Station Licence Nomor 18JPNYHM03315-SDV REVO 3; Special Voyage Permit Nomor SPV-18JPNYHM03317-SDV REVO 3; International Ship Classification Interim Certificate of Class Nomor CLASS-18SGP0288SDV REVO 3; International Tonnage Certificate Nomor TC-18JPN2377INT REVO 3; International Load Line Exemption Certificate Nomor LL-18JPN2314_EXP REVO 3; Interim Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor SE-17JPN2210INT REVO 3; Interim Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor SR-18JPN2332INT REVO 3; Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate REVO 3; Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate REVO 3; General Declaration; Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd 26-6, Shinbashi dori, Onomichi City Hiroshima, Japan. Dengan kelengkapannya yaitu: Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18SGP03508-SDV REVO 8; Provisional Certificate of Registry Nomor AET-18HKG03522-SDV REVO 8; Provisional Minimum Safe Manning Certificate Nomor PMSMC-18JNYHM03517-SDV REVO 8; Bill of Sale Number 2956505 Kokusai Maru No.1; Invoice 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018 REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1; Notarial Certificate tanggal 28 Desember 2018; Protocol of Delivery and Acceptance Kokusai Maru No.1; Interim International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor TV-18JPN25889INT REVO 8; International Ship Classification Interim Certificate of Class Number CLASS-18SGP03529SDV REVO 8; International Tonnage Certificate Nomor TC-18JPN25879INT REVO 8; Declaration that deletion Certificate of Rregistry MV Kokusai Maru No.1 dan Notarial Certificate; Certificate Of Deleted Vessel's Registrations Kokusai Maru

Halaman 145 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1; Registration of Ship (Deletion) Kokusai Maru No.1; General Classification berbahasa Jepang; Builder's Certificate Kokusai Maru No.1; General Declaration; Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1; Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kysumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd, 90-75, I Chome Shimokawashiri, Nagasaki Pref, Japan. Dengan kelengkapannya yaitu: Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18SGP03508-SDV Attestation For Exemption Of Immersion Suits Name of Vessel REVO 8; Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18HKG03522-SDV Attestation Name of Vessel REVO 8; Provisional Minimum Safe Manning Certificate Nomor PMSMC-18JNYHM03517-SDV Name Of Vessel REVO 8; Bill of Sale Number 2956505 Name of Ship Kokusai Maru No.1; Invoice 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018 Marks & Nos MV. REVO 8 Name Of Vessel Kokusai Maru No.1; Notarial Certificate tanggal 28 Desember 2018; Protocol of Delivery and Acceptance Kokusai Maru No.1; Interim International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor TC-18JPN25889INT Name Of Ship REVO 8; International Ship Classification Interim Certificate of Class Number CLASS-18SGP03529SDV Name Of Ship REVO 8 date 28 December 2018; International Tonnage Certificate (1969) Nomor TC-18JPN25879INT Name of Ship REVO 8; Declaration dan Notarial Certificate Date 21 December 2018; Certificate Of Deleted Vessel's Registrations Name of Vessel Kokusai Maru No.1; Registration of Ship (Deletion) Ship's Name Kokusai Maru No.1; General Classification berbahasa Jepang; Builder's Certificate Kind & Name of Vessel Kokusai Maru No.1 date 21 March 2017; General Declaration; Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 Ocean Vessel REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1; Form A Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) Record Of Construction and Equipment For Ships Other than oil tankers Name of Ship Revo 8 Date 28 December 2018; Dokumen pelengkap Boatzoeking yaitu: Manifest; IMO Crew List; Personal Effect; Bonded Store; Ship Particular; Rencana kedatangan sarana pengangkut (BC 1.0) nomor 000113 tanggal 25 Januari 2019; Inward manifest (BC 1.1) nomor 000113 tanggal 25 Januari 2019; Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 000207 tanggal 20 Februari 2019 Kantor Pendaftaran (Kantor Pabean) KPPBC Pontianak dan dokumen pelengkapannya yaitu: Invoice nomor 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018; Packing List nomor 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018; Bill Of Lading nomor 28/12/91/2018 tanggal 28

Halaman 146 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018; Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak baru nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018; Surat keterangan tidak dipungut pajak pertambahan nilai nomor : KET-TDPPN-00001/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 14 Januari 2019; Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor PIB : 000207 tanggal PIB : 20 Februari 2019; Surat PT. Trimitra Samudra nomor : 266/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Re Expor Kapal Roro car ship Revo 8; Surat Kysumi Trading Company, LTD date 27 Juny 2019; Surat Kepala KPPBC TMP B Pontianak nomor S-1356/WBC.14/KPP.MP.01/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Permohonan Re-ekspor; Outward Manifest (BC 1.1) nomor 001321 tanggal 06 Desember 2019 kantor daftar KPPBC TMP B Pontianak; Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019 Kantor Pabean Pemuatan KPPBC TMP B Pontianak; NHI-005/WBC.11/BD.04/2020 tanggal 23 Januari 2020; NHI-01/WBC.14/BD.04/ 2019 tanggal 20 Februari 2019; Berita Acara Wawancara atas nama: Winarto Kuncoro; Johan Aditya Kuncoro; Stephanus Heru S; Amalia; Rulianus Patandean; Harun Narahim; Rudianto; Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia atas nama pengirim PT. Trimitra Samudra dengan jumlah JPY 6.000.000 (tgl 05 November 2018); Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia atas nama pengirim PT. Trimitra Samudra dengan jumlah JPY 54.000.000 (tgl 07 Januari 2019); Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal (*one set second hand motor vessel*) yang diberitahukan sebagai REVO 8, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah kapal "REVO 3" dengan tahun pembuatan kapal yaitu tahun 1988, yang seharusnya tidak dapat dilakukan importasi masuk ke wilayah perairan Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, dimana importasi barang modal tidak baru tersebut tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis kapal untuk dapat diimpor dan melebihi batas usia kapal yang disyaratkan yakni usia kapal tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang apabila tetap diopersonalkan akan sangat membahayakan

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan penumpang maka tepat bila status kapal tersebut dirampas, namun demikian oleh karena barang bukti kapal tersebut memiliki nilai ekonomi maka atas pertimbangan tersebut maka sudah tepat bila barang bukti kapal tersebut statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan memasukkan Kapal REVO 3 Ex Ferry Aso yang dibuat tahun 1989, tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis kapal untuk dapat diimpor dan melebihi batas usia kapal yang disyaratkan yakni usia kapal tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, yang apabila tetap dioperasikan akan sangat membahayakan keselamatan penumpang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 148 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Aditya Kuncoro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta bendanya dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tanda terima dokumen tanggal 11 Desember 2019 yang di tandatangani oleh yang menyerahkan Stephanus HS dan yang menerima Aris Purwanto;
 - Berita Acara Serah Terima Jabatan Hari Kamis tanggal 19 Desember 2019;
 - Surat Keterangan Pembelian Barang dari Alfacoms Marina tertanggal 06 Desember 2018;
 - Cospas-Sarsat 406MHz GPS Epirb Registration and Identification Card dari Alfacoms Marina;
 - Search & Rescue Radar Transponder Samyung ENC test report;
 - Casing Depan GPS Eprb Model;
 - Search and rescue Transponder;

Halaman 149 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 (Inward Manifest) Submit KPPBC TMP B Gresik nomor 000621 tanggal 10 Desember 2019;
- Dokumen BC 1.1 (Outward Manifest) Submit KPPBC Pontianak nomor 001321 tanggal 06 Desember 2019;
- Dokumen BC 3.0 nomor pendaftaran 004972 tanggal 05 Desember 2019 dan NPE nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019;
- Laporan kedatangan / keberangkatan Kapal MV. Revo 8;
- IMO Crew List MV. Revo 8;
- Surat Persetujuan Berlayar No. R.2/PM.82/6703/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
- Manifest Kapal MV. Revo 8;
- Bill of Lading No. 034/BL/PSA-PTK/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019;
- Penunjukan Keagenan dari PT. Trimitra Samudra Nomor 095/Tms-OPS/SUB/IV/19 tanggal 09 Desember 2019;
- Dokumen Kapal (International Ship Classification, Tuvalu Ship Registry, Sertifikat Polusi, International Tonnage Certificate);
- Screenshot percakapan WhatsApp terkait penghapusan nama pada lambung kapal antara Sdr. Johan Aditya Kuncoro dengan Sdr. Joko Siswanto dan foto kegiatan dimaksud;
- Bill Of Sale;
- Surat Keputusan PT. Trimitra Samudra No. 022/TS-Dir/SUB/II/17 tanggal 09 Februari 2017;
- Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 05/11/18 dengan jumlah Rp. 793.550.000;
- Bukti Transfer BCA dengan jumlah Rp. 7.013.570.000;
- Surat pemerintah kabupaten karangasem dinas perhubungan nomor 551/547/Dishub tanggal 13 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penambahan Armada;
- Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar nomor UM.003/01/06/KSOP.Lbr-2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal rekomendasi penambahan armada;
- Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai nomor UM.002/02/01/KSOP.Pbi-2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal rekomendasi penambahan armada;

Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemerintah kabupaten lombok barat dinas perhubungan nomor 848/412/Dishub tanggal 14 Juni 2019 perihal Rekomendasi Penambahan Armada;
- Surat Pernyataan PT. Trimitra Samudra tertanggal 17 Juni 2019;
- Builder's Certificate;
- Certificate Of Vessel's Registration;
- Satu Set Surat bertuliskan huruf jepang;
- Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-11324.A.H.01.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-0019401.AH.01.02 tahun 2016 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Trimitra Samudra;
- Tuvalu ship registry tanggal 26 December 2018 attestation for exemption of immersion suits;
- Tuvalu ship registry tanggal 27 December 2018 attestation;
- Tuvalu ship registry provisional ship radio station licence;
- Tuvalu ship registry provisional certificate of registry;
- Tuvalu ship registry special voyage permit;
- Tuvalu ship registry provisional minimum safe manning certificate;
- ISClass Certificate No. SR-18JPN2332INT Interim Cargo Ship Safety Radio Certificate;
- ISClass Certificate No. CLASS-18SGP0288SDV International Ship Classification Interim Certificate of Class;
- ISClass Certificate No. LL-18JPN2314_EXP International Load Line Exemption Certificate;
- ISClass Certificate No. TC-18JPN2377INT International Tonnage Certificate (1969);
- ISClass Certificate No. SE-17JPN2210INT Interim Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
- FORM E Record of Equipment for the cargo ship safety equipment certificate;
- FORM R Record of Equipment for the cargo ship safety radio certificate;
- Tanda Terima Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya perihal pengaduan ancaman pembunuhan;
- Permohonan Pemberian Tempat Dock dari PT. Trimitra Samudra Nomor 109/TS- DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019;

Halaman 151 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Rapat dari KSOP Kelas II Gresik nomor UM.003/11/12/Ksop.Gsk-2019 tanggal 11 Desember 2019;
- Daftar Perbaikan Kapal dari PT. Trimitra Samudra tanggal 14 Desember 2019;
- Surat Informasi Perbaikan Kapal KMP REVO 8 PT. IMS ditujukan ke KSOP Kelas II Gresik Nomor 2.1866/SAR/ SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
- Surat Persetujuan Perbaikan KMP Revo 8 dari KSOP Kelas II Gresik nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Debit note No. 2.9/071/1/148/ DNC/IMS/04/20;
- Berita acara kedatangan kapal No. 2.1882/SAR/BA/ IMS/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
- Surat PT. Trimitra Samudra kepada PT. Indonesia Marina Shipyard nomor 109/TS-DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019 perihal permohonan pemberian tempat dock;
- Surat PT. Indonesia Marina Shipyard kepada kepala KSOP kelas II – Gresik nomor 2.1866/SAR/SRS/IMS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Informasi Perbaikan Kapal KMP. Revo 8;
- Surat Kepala KSOP kelas II – Gresik kepada pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard nomor AL.721/01/03/KSOP-Gsk.2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Perbaikan KMP Revo 8;
- Daftar perbaikan kapal Revo 8;
- Surat kepala KSOP Kelas II – Gresik kepada pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard nomor UM.003/11/12/Ksop.Gsk-2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal undangan;
- Kronologi KMP. Revo 8;
- Struktur Organisasi PT. Indonesia Marina Shipyard;
- Persetujuan Impor nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd dan seterusnya. Dengan kelengkapannya yaitu:
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18HKG03318-SDV REVO 3;
 - Provisional Certificate of Registry Nomor PCOR-18JPNYHM03314-SDV REVO 3;
 - Provisional Minimum Safe Manning Certificate PSMC-18JPNYHM03316-SDV REVO 3;

Halaman 152 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provisional Ship Radio Station Licence Nomor 18JPNYHM03315-SDV REVO 3;
- Special Voyage Permit Nomor SPV-18JPNYHM03317-SDV REVO 3;
- International Ship Classification Interim Certificate of Class Nomor CLASS-18SGP0288SDV REVO 3;
- International Tonnage Certificate Nomor TC-18JPN2377INT REVO 3;
- International Load Line Exemption Certificate Nomor LL-18JPN2314_EXP REVO 3;
- Interim Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor SE-17JPN2210INT REVO 3;
- Interim Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor SR-18JPN2332INT REVO 3;
- Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Equipment Certificate REVO 3;
- Record Of Equipment For The Cargo Ship Safety Radio Certificate REVO 3;
- General Declaration;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd 26-6, Shinbashi dori, Onomichi City Hiroshima, Japan. Dengan kelengkapannya yaitu:
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18SGP03508-SDV REVO 8;
 - Provisional Certificate of Registry Nomor AET-18HKG03522-SDV REVO 8;
 - Provisional Minimum Safe Manning Certificate Nomor PMSMC-18JNYHM03517-SDV REVO 8;
 - Bill of Sale Number 2956505 Kokusai Maru No.1;
 - Invoice 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018 REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
 - Notarial Certificate tanggal 28 Desember 2018;
 - Protocol of Delivery and Acceptance Kokusai Maru No.1;
 - Interim International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor TV-18JPN25889INT REVO 8;
 - International Ship Classification Interim Certificate of Class Number CLASS-18SGP03529SDV REVO 8;
 - International Tonnage Certificate Nomor TC-18JPN25879INT REVO 8;

Halaman 153 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Declaration that deletion Certificate of Registry MV Kokusai Maru No.1 dan Notarial Certificate;
- Certificate Of Deleted Vessel's Registrations Kokusai Maru No.1;
- Registration of Ship (Deletion) Kokusai Maru No.1;
- General Classification berbahasa Jepang;
- Builder's Certificate Kokusai Maru No.1;
- General Declaration;
- Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
- Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya memuat info sellers adalah Kysumi Trading Company LTD. 8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd, 90-75, I Chome Shimokawashiri, Nagasaki Pref, Japan. Dengan kelengkapannya yaitu:
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18SGP03508-SDV Attestation For Exemption Of Immersion Suits Name of Vessel REVO 8;
 - Tuvalu Ship Registry Nomor AET-18HKG03522-SDV Attestation Name of Vessel REVO 8;
 - Provisional Minimum Safe Manning Certificate Nomor PMSMC-18JNYHM03517-SDV Name Of Vessel REVO 8;
 - Bill of Sale Number 2956505 Name of Ship Kokusai Maru No.1;
 - Invoice 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018 Marks & Nos MV. REVO 8 Name Of Vessel Kokusai Maru No.1;
 - Notarial Certificate tanggal 28 Desember 2018;
 - Protocol of Delivery and Acceptance Kokusai Maru No.1;
 - Interim International Oil Pollution Prevention Certificate Nomor TC-18JPN25889INT Name Of Ship REVO 8;
 - International Ship Classification Interim Certificate of Class Number CLASS-18SGP03529SDV Name Of Ship REVO 8 date 28 December 2018;
 - International Tonnage Certificate (1969) Nomor TC-18JPN25879INT Name of Ship REVO 8;
 - Declaration dan Notarial Certificate Date 21 December 2018;
 - Certificate Of Deleted Vessel's Registrations Name of Vessel Kokusai Maru No.1;
 - Registration of Ship (Deletion) Ship's Name Kokusai Maru No.1;
 - General Classification berbahasa Jepang;

Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Builder's Certificate Kind & Name of Vessel Kokusai Maru No.1 date 21 March 2017;
- General Declaration;
- Bill of Lading Nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018 Ocean Vessel REVO 8 Ex Kokusai Maru No.1;
- Form A Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate) Record Of Construction and Equipment For Ships Other than oil tankers Name of Ship Revo 8 Date 28 December 2018;
- Dokumen pelengkap Boatzoeking yaitu:
 - Manifest;
 - IMO Crew List;
 - Personal Effect;
 - Bonded Store;
 - Ship Particular;
- Rencana kedatangan sarana pengangkut (BC 1.0) nomor 000113 tanggal 25 Januari 2019;
- Inward manifest (BC 1.1) nomor 000113 tanggal 25 Januari 2019;
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 000207 tanggal 20 Februari 2019 Kantor Pendaftaran (Kantor Pabean) KPPBC Pontianak dan dokumen pelengkapya yaitu:
 - Invoice nomor 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 - Packing List nomor 21/12/39/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 - Bill Of Lading nomor 28/12/91/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 - Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak baru nomor 04.PI-02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018;
 - Surat keterangan tidak dipungut pajak pertambahan nilai nomor : KET-TDPPN-00001/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 14 Januari 2019;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor PIB : 000207 tanggal PIB : 20 Februari 2019;
 - Surat PT. Trimitra Samudra nomor : 266/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Re Expor Kapal Roro car ship Revo 8;
 - Surat Kysumi Trading Company, LTD date 27 Juny 2019;
 - Surat Kepala KPPBC TMP B Pontianak nomor S-1356/WBC.14/KPP.MP.01/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Permohonan Re-ekspor;

Halaman 155 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Outward Manifest (BC 1.1) nomor 001321 tanggal 06 Desember 2019 kantor daftar KPPBC TMP B Pontianak;
 - Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 000137 tanggal 05 Desember 2019 Kantor Pabean Pemuatan KPPBC TMP B Pontianak;
 - NHI-005/WBC.11/BD.04/2020 tanggal 23 Januari 2020;
 - NHI-01/WBC.14/BD.04/ 2019 tanggal 20 Februari 2019;
 - Berita Acara Wawancara atas nama:
 - Winarto Kuncoro;
 - Johan Aditya Kuncoro;
 - Stephanus Heru S;
 - Amalia;
 - Rulianus Patandean;
 - Harun Narahim;
 - Rudianto;
 - Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia atas nama pengirim PT. Trimitra Samudra dengan jumlah JPY 6.000.000 (tgl 05 November 2018);
 - Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia atas nama pengirim PT. Trimitra Samudra dengan jumlah JPY 54.000.000 (tgl 07 Januari 2019);
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- Kapal (One Set Second Hand Motor Vessel) yang diberitahukan sebagai REVO 8;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H. dan Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hartoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 156 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

M. Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartoyo, S.H.

Halaman 157 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157